



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id


## P GADILAN

**TUAL**

-----^iLTjJS AN

"««0«nM7SD:B7ioTI7«rTL

# 1



**TAN66AL: 09 APRIL 8013**

**ATAS NAHA TERDAKUTA :**

## OGALAH RAHAVAAN ALIAS OGA, DKK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P 11 T 11 S A N

NOMOR : 104 / Pici.R / 2012/ PN.TL

pjjftd

**BERDASARKAN KETUHANAN YAMG MAHA ESA**

PeiiKadilaxi Ncgeri Tual yang mengadili perkaxa-perkajra pidaiia

acara pemeriksaan biasa pada peradiJan tingkat pertama telah

^enjaWhkan putusan sbagai bcrikut kcpada para tcrdakwa -----

^gjlPAKWA I ;

-

-

riaioia lengkap

**OGALA RAHAYAAN alias OGA**

**Tenipat** lahir

Tual

Umur/Tanggal lahir

27 Tahun / 20 Juli 1985

jenis kelamin

Laki-laki

Kebangsaan

Indonesia

Teinpat tinggal

Jalan ApoUo Kecamatan DuUah Selatan Kota

Tual

**Agama**

Islam

Pekeijaan

Tidak ada

Pendidikan

SMA (Tidak berijasah)

TERDAKWA II ;-----

Nama lengkap

**ZET BIN TAKER alias ZET**

Tempat lahir

Tual

Umur/Tanggal lahir

30 Tahun / 16 Agustus 1980

Jenis kelamin

Laki-laki

Kebangsaan

Indonesia

Tempat tinggal

Kiom Bawah Kecamatan Dullah Selatan Kota

Tual

Agama

Islam

**Pekeijaan**

Tenaga Honorer pada DPRD Kota Tual

**Pendidikan**

SMA (Tidak berijasah)

TERDAKWA III ;-----

Nama lengkap

: **ABDUL RAHMAN TAMNGE alias ARMAN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

at

: Tual

lahir

27 Tahun / tanggal dan bulan sudah lupa,  
Tahun IQRF^

•• Laki-laki

: Indonesia

pal tmi»“

: Jalan Apollo KecaiiiaLan Dullah Selatan Kota  
Tual

: Islam

: Tidak ada

: SMA (Tidak berijasah)

102C

^^^j^^jTerdakwa selama perkara ini ditahan oleh -----

Penyidt^ Kepolisian Resor Maluku Tenggara sejak tanggal 30 Agustus

2012 sampai dengan tanggal 18 September 2012, dengan status

penahanan pada rumah tahanan negara ;-----

- . Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tual sejak tanggal 09 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2012, dengan status penahanan pada runiali tahanan negara;-----

- Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tual sejak tanggal 16 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 04 November 2012, dengan status i}enahanan pada rumali tahanan negara;-----

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 05 November 2012 sampai dengan tanggal 19 November 2012, dengan status penaliaiaan pada rumah tahanan negara;-----

**Penahanan** Hakim Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 13 November 2012 sampai dengan tanggal 12 Desember 2012, dengan status

Penahanan pada rumali tahanan negara ;-----

^^erpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak

^^ggal 13 Desember 2012 sampai dengan tanggal 10 Februari 2013,

•^^ngan status penalianan pada rumah talianan negaia;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

, perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon (tafmp

I) sejak tanggal 11 Februari 2013 sampai dengan tanggal 12 Mei 2013,

dengan status penahanan pada rumah tahanan negara ;.....

, perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon (lahap

II) sejak tanggal 13 Maret 2013 sampai dengan tanggal 11 April 2013,

status penahanan pada rumah tahanan negara ;-----

Para Terdakwa tersebut, dalam perkara ini didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya yaitu masing-masing : **BALJRIANAI GERARDUS, SH, KORNELIS KELANIT, SH, dan AHMAD MATDOAN, SH** Pekerjaan Advokat / Penasihat Hukum, Yang bertempat di Kantor Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum **BALJRIAIMAN GERARDUS, SH dan KORNELIS KELANIT, SH dan REKAN**, Jalan Belakang Hotel Dragon Langgur, Maluku Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 02/SKK/BK/XI/2012 tanggal 19 November 2012 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual dengan Nomor Register : 33/HK.01/KK/2012/PN.TL tanggal 19 November 2012. Serta **UMAR BUGIS, SH** Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum yang bertempat di Kantor Advokat **UMAR BUGIS, SH dan REKAN**, Jalan Yos Sudarso Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual. Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 20 November 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual dengan Nomor Register :

35/HK.01/KK/2012/PN.TL tanggal 20 November 2012;-----

Bahwa selanjutnya dalam persidangan pada hari Senin, tanggal 11 Februari 2013 yang dilangsungkan dengan agenda lanjutan mendengarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, para terdakwa dipersidangan tersebut menyatakan mencabut kuasa diberikan kepada Tim Penasihat Hukum mereka yang lama, dan menyerahkannya kepada Advokat/Penasihat Hukum **DAHLAN ENGIPURWARIN, SH**, namun terhadap Advokat tersebut, setelah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

^Mukan pexnerxksaa.x kd.nnkapaxx adraiaisUaUf kl.ususxxya berkaUaz.

Berlaku KarLu A.iKgola Advokadnya. ternyata telah berakhir. schingga Majclis Hakim mcnyatakan bahwa Advokat tersebut belunx dapat mendampiiij^i para terdakwa dalam persidangan sampai deng^” nantinya jika kelengkapan persyaratan sebagai advokat telah diperoleh dari induk organisasinya, barulah dapat mendampingi para ^grdaJova dalam persidangan ini;-----

Bahwa terhadap kenyataan tersebut, dalam persidangan selanjutnya telah diberitahukan kepada para terdakwa, dan para terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri sisa agenda persidangan dalam perkara mereka, walaupun hak para terdakwa tetap diberitahukan namun para terdakwa menyatakan tetap akan menghadapi sendiri persidangan perkara mereka yang berlangsung di Pengadilan Negeri Tual sampai selesai;-----

### **PENGADILAN NEGERI tersebut;-----**

**Telah membaca ;-----**

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual, Nomor :

104.PMH/Pen.Pid/2012/PN.TL, tanggal 13 November 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim guna mengadili perkara atas nama terdakwa OGALA RAHAYAAN alias OGA, DKK;-----

2. Surat Penetapan MajeUs Hakim Pengadilan Negeri Tual, Nomor :

104.HS/Pen.Pid/2012/PN.TL, tanggal 13 November 2012 tentang HARI -----

**3 - Berkas perkara dengan acara pemeriksaan biasa, dengan nomor**

**register perkara 104/Pid.B/2012/PN.TL atas nama Terdakwa**

**OGALA RAHAYAAN alias OGA. DKK beserta seluruh lampirannya**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

serial, meu.baca da,, ,,,en.pelajari Sural Dakwaai, Penu.itul

diba a n dalam persidangan pada hari **Sela&a, tanggal 27**

Setcluh mendengar dan membaca Ekscpsi daii Tim Penasihat

Terdakwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum ;-----

Setclah mendengar tan^apan atau pendapat Penuntxit Umum

dari Tim Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut;—

Setelah mendengar pembacaan putusan Sela Majelis Hakim

peng^fiilan Negeri Tual tanggal **11** Desember 2012 yang berkaitan

dengan Eksepsi Titn Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap Surat

**Dakwaan** Penuntut Umum, yang amanya sebagai berikut :-----

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak Eksepsi atau keberatan Tim Penasihat Hukum Para

Terdakwa seluruhnya;-----

2. Menetapkan Pemeriksaan Perkara Pidana dengan nomor register perkara ; 104/Pid.B/2012/PN.TL atas nama terdakwa I OGALA RAHAYAAN alias OGA, terdakwa II ZET BIN TAKER alias ZET, dan terdakwa III ABDURAHMAN TAMNGE adias ARMAN dilanjutkan —

3. Menangguhkan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir ;-----

Setelah mendengar sikap Para Terdakwa melalui Tim Penasihat Hukumnya dan sikap Penuntut Umum terhadap putusan sela tersebut, yang pada pokoknya baik para terdakwa maupun Penuntut

tJrnum menyatakan menerima baik putusan sela tersebut;-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh f\*enuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tual dengan Surat Dakwaan

Nomor **Register Perkara : PDM-83/TUAL/10/20i2/Ep**, bertanggal 12 November 2012, yang uraiannya sebagai berikut;

**KESATU**



...eka ■|V,I,kwa 1 OC.AIA KALAYAAN Aha. OC.A, Terdukwa II

^HT I>'N TAIHH Ahlis ZCT, ,Ia,, T.:,<h,hwa III AllJUL RAHMAN TAMNGE

0^ ARMAN, I.a.lu hari Ralm lauRKul 20 AKU»1u. 2012 aakilar pakol

201 QO WIT ataiJ sctulak lulaUnya puda waktu Iain dalain bulan Aguatus

2 bcrlnipat lokasi rckrcasi Panlai Difur Kccamalan Dullah Utara

l(ota Tual, atau sctidak-tidaknya pada suatu tempat dolam dacrah

jivikuiT' Pengadilan Nogcri Tual, tolah dengan sengaja **melahuhan,**

**ftieny\*^^^** meZalctilcan **dan turut serta melakukan perbuatan**

atau **ancaman kekerasan memaksa anak melakukan**

~~**persetubuhan dengannya atau dengan orang lain,**~~ yaitu terhadap

saksi Korban **UMI AINIA FE^AMLAU** yang para terdakwa lakukan

dengan perbuatan atau cara-cara sebagai berikut;

- . Berawal ketika Saksi korban saksi Korban **UMI AINIA FESANLAU** sementara berdiri didepan di pintu pos dekat pintu keluar pelabuhan Tual, kemudian datajig Saudara **MOHAMAD HANAFI KABALMAY** Alias **GASTON** (diproses dalain berkas perkara terpisah), Saudara **MUSLIM RENWARIN** Alias **AMIN** (diproses dalam berkas perkara terpisah), Saudara **SAIFUL UBRUSUN** Alias **ONGEN** (diproses dalam berkas perkara terpisah) menghampiri saksi korban dan Saudara **MOHAMAD HANAFI KABALMAY** Alias **GASTON** bertanya kepada saksi korban “ Ade mau pi mana, (ADIK MAU KEMANA ) , lalu saksi korban mengatakan “ SAYA MAU LIHAT PELABUHAN” lalu Saudara **MOHAMAD HANAFI KABALMAY** Alias **GASTON** mengatakan “ mari beta antar “ (mari saya antar ) lalu saksi korban menjawab saya tidak mau, saya mau pergi kencing” kemudian Saudara **MUSLIM RENWARIN** Alias **AMIN** mengatakan “mari sudah”,tetapi salksi korb an tidak mau dan saksi korban berteriak tolong namun tidak ada orang lagi di pelabuhan pada saat itu sehingga tidak ada orang yang



jaliuig iiieuoliiK, keindian Saudaia MOHAMAD HANAFI KABALMAY GASTON, Saudaia MUSLIM KENWAKIN Alias AMIN, menarik korban naik ke atas motor dengan paksa dan saksi korban naik diaUis motor dan diapit oleh Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY yUias GASTON, Saudara MUSLIM RENWARIN Alias AMIN sedangkan Saudara SAIFUL UBRUSUN Alias ONGEN sudah bcijalan duluan dengan motor, kemudian pada saat melewati jalan tanjakan lapangan lodar el saksi korban sempat berontak dan mengatakan “ SAYA TIDAK jylAU “ kemudian terdakwa Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON, Saudara MUSLIM RENWARIN Alias AMIN membawa terus saksi korban dan tiba ditempat kost-kosan Milik SAMIUN yang terletak di jalan Balduwahadad Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual lalu Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON, menyuruh Saudara MUSLIM RENWARIN Alias AMIN dan Saudara SAIFUL UBRUSUN Alias ONGEN pergi sedangkan Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON, membawa saksi korban masuk kedalam kamar kos dan mengunci saksi korban di dalam kamar kosan tersebut lalu Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON keluar meninggalkan korban lalu saksi korban berteriak “ tolong ” namun tidak ada yang datang, tidak berapa lama kemudian datang Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON, Saudara MUSLIM RENWARIN Alias AMIN Saudara SAIFUL UBRUSUN Alias ONGEN kemudian para terdakwa langsung masuk kedalam kamar kos dan langsung Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON memegang saksi korban dengan paksa dan langsung menidurkan saksi korban ,setelah itu Saudara SAIFUL UBRUSUN Alias ONGEN menutup mulut saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya kemudian Saudara MUSLIM RENWARIN Alias AMIN memegang kedua tangan **saksi**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jditor>a<» dmiiiliiii ki-bckikuiiK ~~ArirAuh~~ i>u Suuduia MOHAMAU  
jiANAid KAliAkMAY AIIUH CLASTON inciibukaii buju, BH>

kain liitaiii |>anjcinf\* ilan cclana dalaiti saksi koibiui hiiiKK^  
suk!>i korban licUiU tiicituikai pakaiiau satu()un kciaudian Saudara  
MUSLIM KKNWAKIN Alias AMIN dan Saudara SAIKUL UBRUSUN  
Alias ONCiEN masih mcnulup mulut dan mcmc^ang kedua tangan  
saksi korban hingga saksi tidak bias bcrgrcak sama sckali kcmudian  
Sandara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON dan Saudara  
MUSLIM RENWARIN Alias AMIN langsung membuka pakaiannya  
masing-masing hingga merekapun telanjang sedangkan Saudara  
SAIFUL UBRUSUN Alias ONGEN masih menutup mulut saksi korban  
kemudian Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON  
langsung naik diatas badan saksi korban dan langsung memasukan  
batang penisnya kedalam kemaluan saksi korban secara paksa  
kemudian menghisap kedua payudara saksi korban sambil  
menggerakan paiiLatnya naik turun berulang kali seelali itu Saudara  
MUSLIM RENWARIN Alias AMIN langsung naik keatas badan saksi  
korban dan langsung memasukan batang penisnya kedalam  
kemaluan saksi korban sambil menggerakan pantatnya naik turun  
berulang kali sambil menghisap payudara saksi korban dan mencium  
bibir saksi korban serta mengigit leher samping kiri saksi korban  
sambil Saudara SAIFUL UBRUSUN Alias ONGEN meremas-remas  
payudara saksi korban setelah itu Saudara MOHAMAD HANAFI  
KABALMAY Alias GASTON menghubungi teman-temannya datang ke  
kamar kos, pada saat itu saksi korban masih dalam keadaan  
telanjang, tidak berapa lama kemudian datang Saudara RIDWAN  
TAMNGE Alias ARON (diproses dalam berkas perkara terpisah) ke  
kos, dan langsung masuk kedalam kamar kos, dan saksi  
korban melihat Saudara RIDWAN TAMNGE Alias ARON **langsung**



scruuu pukuiauiyu dan lanf^tiung imik keatas badaii saksi  
pacla soal itu langsung suksi korban nieicubit badaii Saudaxa  
j^lpWAN TAMNGE Alias ARON naniun karcna Saudara MOHAMAD  
JIANAFI KADALMAY Alius GASTON mcmcgang kedua tajigaii saksi  
jtorbaii, hingga saksi korban tidak dapat berbuat apa-apa, Saudara  
plpWAN TAMNGE Alias ARON langsung mcmasukan batang penisnya  
j^edalam kemaluan saksi korban sambil menghisap payudara saksi  
j^orban dan menggerakan pantatnya naik turun secara berulang  
kaH, setelah itu Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias  
GASTON, Saudara MUSLIM RENWARIN Alias AMIN dan Saudara  
RIDWAN TAMNGE Alias ARON keluar dari dalam kamar kos dan  
meninggalkan saksi korban didalam kamar saja dalam keadaan lemas  
dan pada saat itu hanya Saudara SAIFUL UBRUSUN Alias ONGEN  
yang berada didalam kamar kos bersama saksi korban dan pada saat  
itu saksi korban dalam keadaan tidak kuat berdiri menuju kamar  
mandi dan Saudara SAIFUL UBRUSUN Alias ONGEN mengikuti saksi  
korban dari belakang untuk masuk bersama saksi korban kedalam  
kamar mandi namun saksi korban langsung mengambil air dan  
menyiramkan air tersebut kearah Saudara SAIFUL UBRUSUN Alias  
ONGEN, kemudian Saudara SAIFUL UBRUSUN Alias ONGEN keluar  
dari dalam kamar kos setelah itu masuk Saudara MOHAMAD HANAFI  
KABALMAY Alias GASTON dan saksi korban mendengar Saudara  
MOHAMAD HANAFI KABALMAY AUas GASTON menelpon temanya  
sambil dibunyikan loudspeaker dan mengatakan bahwa “ DATANG  
DULU ADA SATU BARANG DISINF dan teman dari Saudara  
MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON menjawab bahwa  
“SATU BARANG APA” namun Saudara MOHAMAD HANAFI  
KABALMAY Alias GASTON mengatakan bahwa “SUDAH DATANG  
SAJA “setelah Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

GASTON menelpoi temaiiya tersebut laiigsung keluar dari dalaiu niengunci saksi korban didalam kamar kos dalam licadaan tclaiijaiig.sctelah tcman-teman Saudara MOHAMAD HANAFI JGvBALMAY Alias GASTON daUmg ke kamar kos mereka langsiing jxiasuk ke dalam kamar dan yang berada didalam kamar tersebut adalah Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON, Saudara MUSLIM RENWARIN Alias AMIN, Saudara SAIFUL UBRUSUN Alias ONGEN, Saudara RIDWAN TAMNGE Alias ARON, Terdakwa I OGALA RAHAYAAN Alias OGA, Terdakwa U ZET BIN TAHER Alias ZET dan Terdakwa III ABDUL RAHMAN TAMNGE Alias ARMAN dan langsung mereka menonton saksi korban dalam keadaan telanjang tidak memakai pakaian satupun, setelah itu mereka langsung keluar dari dalam kamar kemudian Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON langsung kembali masuk ke dalam kamar sambil membawa pakaian saksi korban dan saksi korban langsung memakai pakaian yang dikasih oleh Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON tersebut setelah itu Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON langsung menyampaikan kepada saksi korban bahwa “AYO KELUAR MARI KATONG PERGI” dan pada saat saksi korban sudah berada diluar kamar kos, Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY AUas GASTON dan Saudara RIDWAN TAMNGE Alias ARON langsung men3axruh saksi korban masuk kedalam mobil, yang dikendarai oleh Terdakwa II ZEH' BIN TAHER Alias ZET sedangkan yang menggunakan sepeda motor adalah Saudara MUSLIM RENWARIN Alias AMIN, Saudara SAIFUL UBRUSUN Alias ONGEN, Terdakwa I OGALA RAHAYAAN Alias OGA dan BIN TAKER Alias ZET dan Terdakwa 111 ABDUL RAHMAN TAMNGE Alias ARMAN kemudian saksi korban menanyakan kepada mereka “KAMONG MAU BAWA SAYA KEMANA” lalu Saudara MOHAMAD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J/vNAFI KABALMAY Alias GASTON nieiiyaxupaikiai kepada saksi bahwa "KITA MAU BAWA KAU PULANG" hingga mobil tiba jisuatu tcrnpat baru saksi korban mcnj^ctahui bahwa tcrnpat terscbut ^dalam pantai difur sctclah itu Saudara MOHAMAD HANAFI J^BALMAY Alias GASTON langsung menyuruh saksi korban turun dari dalam mobil dan langsung duduk, kemudian para terdakwa iticnghaxnpiri saksi korban sambil membawa minuman keras jenis sopi dan saksi korban menanyakan bahwa \*INI APA" lalu Saudara SAIFUL UBRUSUN Alias ONGEN mengatakan bahwa "TNT SOFT,KAU TAHU MINUM" namun saksi korban mengatakan bahwa "SAYA TIDAK TAHU MINUM",Ialu Saudara SAIFUL UBRUSUN Alias ONGEN nienyaxnpaikan lagi kepada saksi korban bahwa "KALAU KAU TIDAK MINUM KATONG NANTI SiRAM KAU DENGAN SOPF sambil para terdakwa meminum minuman keras tersebut, seteiah itu Terdakwa II ZET BIN TAHER Alias ZET langsung mengambil minuman keras dan disiramkan diatas kepala saksi korban hin^a badan saksi korban seluruhnya basah kemudian Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON langsung menarik tangan saksi korban dan membawa saksi korban keatas jembatan kayu dan Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON langsung menidurkan saksi korban secara paksa dan langsung membuka celana panjang dan celana dalam saksi korban kemudian Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON langsung naik keatas badan saksi korban dan memasukan batang penisnya kedalam kemaluan saksi korban hingga saksi korban berontak namun Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON tetap menggerakan pantatnya naik turun secara berulang kali kemudian Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON sambil berteriak "WOI KAMONG KEMARI OOLO"lalu datanglah Saudara MUSLIM RENWARIN Alias AMIN dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

\* CH1AIA KAHAYAAN Alias OGA IUUKSUHK ineniegang saksi

alUiA kcpala s^iksi korbun kcinudiaa Saudara MUSLIM j^IONWAWIN Alias AMIN laagsuiig naik koalas badan saksi korban dan jj^cniasiikixn bataiig pcnisnya tcrsobut kcdulaxn kcmaluan saksi Itorbini lalu nicnggorukan pantatnya naik turun secara berulang kali getclah ilu Tcrdakwa I OGALA RAHAYAAN Alias OGA langsung naik jccutas badan saksi korban dan mcmasukan batang penisnya tersebut Iccdalam kcmaliiian saksi korban lalu menggerakan pantatnya naik turun secara berulang kali, kemudian mereka pergi meninggalkan saksi korban lalu datanglah Terdakwa II ZET BIN TAKER Alias ZET menghampiri saksi korban langsung naik keatas badan saksi korban dan memasukan batang penisnya tersebut kedalam kemaluan saksi korban lalu menggerakan pantatnya naik turun secara berulang kali kemudian datanglah Saudara RiDWAN TAMNGE Alias ARON dan langsung naik keatas badan saksi korban dan memasukan batang penisnya tersebut kedalam kemaluan saksi korban lalu nienggexakan pantatnya naik turun secara berulang kali setelah itu datanglah Terdakwa III ABDUL RAHMAN TAMNGE Alias ARMAN dan langsung naik keatas badan saksi korban dan memasukan batang penisnya tersebut kedalam kemaluan saksi korban lalu menggeral^an pantatnya naik turun secara berulang kali sambil meremas-remas payudara sambil mencium bibir saksi korban kemudian setelah Terdakwa III ABDUL RAHMAN TAMNGE Alias ARMAN mengajak saksi korban kedalam mobil diikuti oleh Terdakwa II ZCT BIN TAKER Alias ZET, Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON, Saudara MUSLIM RENWARIN Alias AMIN dan Saudara RIDWAN TAMNGE Alias ARON sedangkan Terdakwa I OGALA RAHAYAAN Alias OGA, Terdakwa ABDUL RAHMAN TAMNGE Alias ARMAN dan Saudara SAIFUL UBRUSUN Alias ONGEN menggunakan sepeda motor, kemudian



xiibil tersebut nieiiuju kc kainai' kos daii Saudaia MOHAMAD  
^ANAFI KABALMAY Alias GASTON membawa saksi korban ke kamar  
Saudara MUSLIM RENWARIN Alias AMIN dataiig langsung  
tangan saksi korban dan melakukan pemukulan kearah  
badan saksi korban,perut dan wajah saksi korban kemudian  
pada saat Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON,  
t;audara MUSLIM RENWARIN Alias AMIN dan Saudara SAIFUL  
LJBRUSUN Alias ONGEN tertidur, saksi korban langsung membuka  
jendela kamar kos setelah itu saksi korban keluar lewat jendela  
Iceinudian saksi korban masuk kedalam rumah ibu kos sambil

menagis mencexitakan kepada ibu kos kalau dia diperkosa;-----

**Bahwa** akibat perbuatan para terdakwa terhadap saksi korban^  
menyebabkan saksi korban merasa sakit sesuai dengan Visum Et  
Repertum Nomor : 449 / 51/Vin/RSUD.KS / 2012, tanggal 19  
Agustus 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. EKTIN, SpOG,  
dokter PEMERIKSA pada Rumah Sakit Kaiel SadsuiLubun Langgur,

**dengan hasil pemeriksaan :-----**

UMUM :

1. Muka kepala tengkuk, dada,punggung,  
perut,bokong,tangan  
kirijkaki kiii, dan kald kanan tidak didapati tanda tanda  
kekerasan ;-----

2. Tangan kanan atas bagian dalam didapati luka garuk + 2 x 1

sentimeter;-----

3. Leher sebelah kiri tengah didapati luka garuk + 3x1 sentimeter

dan + 3x1 sentimeter ;-----

**Payiadara kiri dan kanan didapati nyeri saat diperiksa ;-----**

KHUSUS:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 LaboraLonuin RSUD KS Laiiggui, didapati sel sperma pada cairan

vagina yang -----

liESIMPULAN :

**j Telah terjadi persetubuhan ;**-----

**2 Terdapat tanda tanda kekerasan;**-----

perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak Jo pasal 55 ayat (1) ke - 1 Kitab Undajig -

**Undang Hukum Pidana;**-----  
sugsipME

Bahwa mereka Terdakwa I OGALA RAHAYAAN Alias OGA, **Terdakwa II ZET BIN TAHER** Alias ZET, dan **Terdakwa III ABDUL RAHMAN TAMNGE** AbaS ARMAN, pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2012 sekitar pukul 04.00 WIT atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2012 bertempat lokasi rekreasi Pantai Difur Kecamatan Dullah Utara Kota Tual, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, telah dengan sengaja ~~melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau memujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain~~ , yaitu terhadap saksi Korban **UMI AINIA FEJSANLAU** yang para terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara sebagai berikut;

- Berawal ketika Saksi korban saksi Korban **UMI AINIA FESANLAU** sementara berdiri didepan di pintu pos dekat pintu keluar pelabuhan kemudian datang Saudara **MOHAMAD HANAFI KABALMAY GASTON** (diproses dalam berkas perkara terpisah), Saudara **MUSLIM RENWARIN** Alias **AMIN** (diproses dalam berkas perkara 'terpisah), Saudara **SAIFUL UBRUSUN** Alias **ONGEN** (diproses dalam





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Arkas peikaia terpisah) nieiij^liajupiri saksi korbaai daii Saudaia j^OHAMAD HANAFL KABALMAY Alias GASTON bertanya kepada g^ksi korban “ Adc mau pi mana, (ADIK MAU KEMANA ) , lalu saksi j-orban mengatukaii “ SAYA MAU LIIAT PELABUHAN” lalu Saudara I^MOHAMAD HAIMAFI KABALMAY Alias GASTON mengatakan “ man ^jeta antar (man saya antar ) lalu saksi korban menjawab saya tidak iiiiu, saya mau pergi kencing” kemudian Saudara MUSLIM JJENWARIN Alias AMIN mengatakan “mari sudali”,tetapi salksi korb an tidak mau dan saksi korban berteriak tolong namun tidak ada orang lagi di pelabuhan pada saat itu sehingga tidak ada orang yang datang menolong, kemudian Saudara MOHAMAD HANAFL KABALMAY Alias GASTON, Saudara MUSLIM KENWARIN Alias AMIN, menarik saksi korban naik ke atas motor dengan paksa dan saksi korban naik diatas motor dan diapit oleh Saudara MOHAMAD HANAFL KABALMAY Alias GASTON, Saudara MUSLIM RENWARIN Alias AMIN sedangkan Saudara SAIFUL UBRUSUN Alias ONGEN sudali berjalan duluan dengan motor, kemudian pada saat melewati jalan tanjakan lapangan lodar el saksi korban sempat berontak dan mengatakan “ SAYA TIDAK MAU “ kemudian terdakwa Saudara MOHAMAD HANAFL KABALMAY Alias GASTON, Saudara MUSLIM RENWARIN Alias AMIN membawa terus saksi korban dan tiba ditempat kost-kosan Milik SAMIUN yang terletak di jalan Balduwahadad Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual lalu Saudara MOHAMAD HANAFL KABALMAY Alias GASTON, iTienyunjh Saudara MUSLIM RENWARIN Alias AMIN dan Saudara SAIFUL UBRUSUN Alias ONGEN pergi sedangkan Saudara MOHAMAD HANAFL KABALMAY Alias GASTON, membawa saksi korban masuk kedalam kamar kos dan mengunci saksi korban di dalam kamar kosan tersebut lalu Saudara MOHAMAD HANAFL ^BALMAY Alias GASTON keluar meninggalkan korban lalu saksi





Icurbaai berienak tolong naiimn lidak ada yaaiig dataiig, tidak Ijerapi^ lama kemudian datang Saudara MOHAMAD HANAFI j^vBALMAY Alias GASTON, Saudara MUSLIM RENWARIN Alias AMIN, gaudara SAIFUL UBRUSUN Alias ONGEN kemudian para terdakwa l^gsung masuk kedalam kamax kos dan langsung Saudara j^OHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON memegang saksi jcorban dengan paksa dan langsung menidurkan saksi korban ,setelah **ita** Saudara SAIFUL UBRUSUN Alias ONGEN menutup mulut saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya kemudian Saudara MUSLIM RENWARIN Alias AMIN memegang kedua tangan saksi korban sambil diarahkan kebelakang setelah itu Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON langsung membukan baju, BH, celana kain hitam panjang dan ceiana dalam saksi korban hingga saksi korban tidak memakai pakaian satupun kemudian Saudara MUSLIM RENWARIN Alias AMIN dan Saudara SAIFUL UBRUSUN Alias ONGEN masih menutup mulut dan memegang kedua tangan saksi korban hingga saksi tidak bias bergerak sama sekali kemudian Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON dan Saudara MUSLIM RENWARIN Alias AMIN langsung membuka pakaiannya masing-masing hingga merekapun telanjang sedangkan Saudara SAIFUL UBRUSUN Alias ONGEN masih menutup mulut saksi korban kemudian Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON langsung naik diatas badan saksi korban dan langsung memasukan batang penisnya kedalam kemaluan saksi korban secara paksa kemudian menghisap kedua payudara saksi korban sambil menggerakan pantatnya naik timin berulang kali setelah itu Saudara MUSLIM RENWARIN Alias AMIN langsimg naik keatas badan saksi korban dan langsung memasukan batang penisnya kedalam kemaluan saksi korban sambil menggerakan pantatnya naik **turun**



kah sainbil nienglusap payudara saksi korban dan meliciurn  
^ibir saksi korban serla mengigit leher samping kLri saksi korban  
^ibil Saudara SAIFUL UBRUSUN Alias ONGEN mcremas-rcmas  
pa>aidara saksi korban setelah itu Saudara MOBAMAD HANAFI  
J^BALMAY Alias GASTON menghubungi teman-temannya datang ke  
l;ainar kos, pada saat itu saksi korban masih dalam keadaan  
tidak berapa lama kemudian datang Saudara RIDWAN  
TAMNGE Alias ARON (diproses dalam berkas perkara terpisah) ke  
Icainar kos, dan langsung masuk kedalam kamar kos, dan saksi  
Icorban melihat Saudara RIDWAN TAMNGE Alias ARON langsung  
naembuka seraua pakaiannya dan langsung naik keatas badan saksi  
korban pada saat itu langsung saksi korban mencubit badan Saudara  
RIDWAN TAMNGE Alias ARON namun karena Saudara MOHAMAD  
HANAFI KABALMAY Alias GASTON memegang kedua tangan saksi  
korban, hingga saksi korban tidak dapat berbuat apa-apa, Saudara  
RIDWAN TAIvNGE Alias ARON langsung meinasukan batang penisnya  
kedalam kemaluan saksi korban sambil menghisap payudara saksi  
korban dan menggerakkan pantatnya naik turun secara berulang  
kali, setelah itu Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias  
GASTON, Saudara MUSLIM RENWARIN Alias AMIN dan Saudara  
RIDWAN TAMNGE Alias ARON keluar dari dalam kamar kos dan  
meninggalkan saksi korban didalam kamar saja dalam keadaan lemas  
dan pada saat itu hanya Saudara SAIFUL UBRUSUN Alias ONGEN  
yang berada didalam kamar kos bersama saksi korban dan pada saat  
itu saksi korban dalam keadaan tidak kuat berdiri menuju kamar  
Juandi dan Saudara SAIFUL UBRUSUN Alias ONGEN mengikuti saksi  
korban dari belakang untuk masuk bersama saksi korban. kedalam  
mandi namun saksi korban langsung mengambil air dan  
^enyimmkan air tersebut kearah Saudara SAIFUL UBRUSUN Alias



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

QIMGEN, kciimdimi Saudaici SAIFUL UBRUSUN Alias ONGEN keluar dari dalain kamar kos seLelah itu masuk Saudara MOHAMAD HANAFI j^BALMAY Alias GASTON dan saksi korban mcndcngar Saudara jyiOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON menelpon temanya

loudspeaker dan mengatakan baliwa “ DATANG pUbU ADA SATU BARANG DISINI” dan tcman dari Saudara j^OHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON menjawab bahwa “SATU BARANG APA” namun Saudara MOHAMAD HANAFI {(ABALMAY Alias GASTON mengatakan bahwa “SUDAH DATANG SAJA “setelah Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON menelpon temannya tersebut langsung keluar dari dalam kamar kos dan mengunci saksi korban didalam kamar kos dalam keadaan telanjang,setelah teman-teman Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON datang ke kamar kos mereka langsung masuk ke dalam kamar dan yang berada didalam kamar tersebut adalah Saudaia MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON, Saudara MUSLIM RENWARIN Alias AMIN, Saudara SAIFUL UBRUSUN Alias ONGEN, Saudara RIDWAN TAMNGE Alias ARON, Terdakwa I HOGALA RAHAYAAN Alias OGA, Terdakwa II ZET BIN TAKER Alias ZET dan Terdalcw'a III ABDUL RAHMAN TAMNGE Alias ARMAN dan langsung mereka menonton saksi korban dalam keadaan telanjang tidak memakai pakaian satupun, setelah itu mereka langsung keluar dari dalam kamar kemudian Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON langsung kembali masuk ke dalam kamar sambil membawa pakaian saksi korban dan saksi korban langsung memakai pakaian yang dikasih oleh Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON tersebut setelah itu Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON langsung menyampaikan kepada ®aksi korban bahwa “AYO KELUAR MARI KATONG PERGF dan pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koibaii sudali berada diluar kaiiir kos, Saudaia  
J^OHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON dan Saudara RIDWAN  
^AMNGE Alias ARON langsung mcnyuruh saksi korban masuk  
mobil, yang dikendarai oleh Terdakwa II ZET BIN TAKER  
y^ias ZET sedangkan yang menggunakan sepeda motor adalah  
gaudara MUSLIM RENWARIN Alias AMIN, Saudara SAIFUL UBRUSUN  
/dias ONGEN, Terdakwa I HOGALA RAHAYAAN Alias OGA dan BIN  
TAHER Alias ZETT dan Terdakwa III ABDUL RAHMAN TAMNGE Alias  
ARMAN kemudian saksi korban menanyakan kepada mereka  
-KAMONG MAU BAWA SAYA KEMANA” lalu Saudara MOHAMAD  
JIANAFI KABALMAY Alias GASTON menyampaikan kepada saksi  
korban bahwa “KITA MAU BAWA KAU PULANG” hingga mobil tiba  
disuatu tempat baru saksi korban mengetahui bahwa tempat tersebut  
adalah pantai difur setelah itu Saudara MOHAMAD HANAFI  
KABALMAY Alias GASTON langsung menyuruh saksi korban turun  
dari daleun mobU dan langsung duduk, kemudian paia terdakwa  
menghampiri saksi korban sambil membawa minuman keras jenis  
sopi dan saksi korban menanyakan bahwa “INI APA” lalu Saudara  
SAIFUL UBRUSUN Alias ONGEN mengatakan beihwa “INI SOPI,KAU  
TAHU MINUM” namun saksi korban mengatakan bahwa “SAYA TIDAK  
TAHU MINUM”,lalu Saudara SAIFUL UBRUSUN Alias ONGEN  
menyampaikan lagi kepada saksi korban bahwa “KALAU KAU TIDAK  
MINUM KATONG NANTI SIRAM KAU DENGAN SOPI” sambil para  
terdakwa meminum minuman keras tersebut, setelah itu Terdakwa II  
ZET BIN TAHER Alias ZET langsung mengambil minuman keras dan  
disiramkan diatas kepala saksi korban hingga badan saksi korban  
seluruhnya basah kemudian Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY  
Alias GASTON langsung menarik tangan saksi korban dan membawa  
korban keatas jembatan kayu dan Saudara MOHAMAD HANAFI



Alms GASTON laiigsuiig meniduikail saksi korbail secaia  
pak&a <1^ langsuuig mcrnbuka celana panjang dan celana dalam  
^ksi kcmudian Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY  
ydias GASTON langsung naik kealas badan saksi korban dan  
jj^einasukan batang penisnya kedalam kemaluan saksi korban hingga  
gjksi korban berontak namun Saudara MOHAMAD HANAFI  
gy^BALMAY Alias GASTON tetap menggcraikan pantatnya naik turun  
secara berulang kali kemudian Saudara MOHAMAD HANAFI  
KABALMAY Alias GASTON sambil berteriak "WOT KAMONG KEMARI  
DOLO" lalu datanglah Saudara MUSLIM RENWARTN Alias AMIN dan  
Terdakwa I OGALA RAHAYAAN Alias OGA langsung memegang saksi  
korban dan atas kepala saksi korban kemudian Saudara MUSLIM  
RENWARIN Alias AMIN langsung naik keatas badan saksi korban dan  
memasukan batang penisnya tersebut kedalam kemaluan saksi  
korban lalu menggerakan pantatnya naik turun secara berulang kali  
setelah itu Terdakwa I OGALA RAHAYAAN Alias OGA langsung naik  
keatas badan saksi korban dan memasukan batang penisnya tersebut  
kedalam kemaluan saksi korban lalu menggerakan pantatnya naik  
turun secara berulang kali, kemudian mereka per^ meninggalkan  
saksi korban lalu datanglah Terdakw'a II ZEIT BIN TAKER AJias ZET  
menghampiri saksi korban langsung naik keatas badan saksi korban  
dan memasukan batang penisnya tersebut kedalam kemsduan saksi  
korban lalu menggerakan pantatnya naik turun secara berulang kali  
kemudian datanglah Saudara RIDWAN TAMNGE Alias ARON dan  
langsung naik keatas badan saksi korban dan memasukan batang  
penisnya tersebut kedalam kemaluan saksi korban lalu menggerakan  
pantatnya naik turun secara berulang kali setelah itu datanglah  
Terdakwa III ABDUL RAHMAN TAMNGE Alias ARMAN dan langsung  
'^aik keatas badan saksi korban dan memasukan batang penisnya



kedilain keinaluan sukai koibaii lalu incuKKt^iakaii paiiLaLiiya  
 jidik turun secara berulaii^ kali aaiibil iiiercinas-reinaa payuciara  
 mcnciuin bibir aaksi ktjrban kcmudian sctclah Tcrdakwa III  
 RA.MMAN TAMNGE Alias ARMAN mengajuk saksi korban  
 Itedalam mobil diikuti olch Tcrdakwa II ZET BIN TAKER Alias ZET,  
 Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON, Saudara  
 MUSLIM RENWARIN Alias AMIN dan Saudara RIDWAN TAMNGE Alias  
 ARON sedangkan Tcrdakwa I OGALA RAHAYAAN Alias OGA, Tcrdakwa  
 HI ABDUL RAHMAN TAMNGE Alias ARMAN dan Saudara SAIFUL  
 UBRUSUN Alias ONGEN menggunakan scpcda motor, kcmudian  
 mobil tersebut menuju kc kamar kos dan Saudara MOHAMAD  
 HANAFI KABALMAY Alias GASTON mcmbawa saksi korban ke kamar  
 kemudian Saudara MUSLIM RENWARIN Alias AMIN datang langsung  
 menarik tangan saksi korban dan mclakukan pemukulan kearah  
 belakang badan saksi korban,perut dan wajah saksi korban kcmudian  
 pada saat Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON,  
 Saudara MUSLIM RENWARIN Alias AMIN dan Saudara SAIFUL  
 UBRUSUN Alias ONGEN terbdur, saksi korban langsung membuka  
 jendela kamar kos sctclah itu saksi korbein keluar lew^at jendela  
 kemudian saksi korban masuk kedalam rumah ibu kos sambil  
 menagis menceritakan kepada ibu kos kalau dia dipcrkosa.;

- Bahwa akibat perbuatEin para terdakw^a terhadap saksi korban, menyebabkan saksi korban mcrasa sakit scsuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 449 / 51/VIII/RSUD.KS / 2012, tanggal 19 Agustus 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. EKTIN, SpOG dokter PEMERIKSA pada Rumah Sakit Karel Sadsuitubixn Langgur dengan hasil pcmcriksaan ;-----  
 UMUM :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. kcfMilu liMinkuk,  
kiii.kiiki kiii, (laili kuki kailaili lidak diciapali Uinda laiida  
kckiaasaii;—
2. **TuiiKuii kaiUKi ulaa buf^iun dalam didupuU luka. garuk + . 2 x**  
**Iscnliinclcr;**
3. **Lchcr scbclah kiri tcngah didapati luka garuk + 3 x1**  
**sentiinctcr dan + 3 x1 scntirinctcr ;-----**
4. Pnyiidara kiri dan kanan didapati nyeri saat diperiksa;-----  
KHUSUS ;

1. Selapiit dara didapati ro bekan lama pada + jam 4;-----
2. Laboratorium RSUD KS Langgur, didapati sel sperma pada  
cairan vagina yang diperiksa;-----

## KESIMPULAN ;

1. Telah terjadi persetubuhan;-----
2. Terdapat tanda tanda kekerasan;-----

Perbuatan Lerdakwa sebagaimana diatur dan diancain dengan pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak Jo pasal 55 ayat (1) ke - 1 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana.

## LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa mereka Terdakwa I OGALA RAHAYAAN Alias OGA, Terdakwa II ZET BIN TAKER AUas ZET, dan Terdakwa III ABDUL RAHMAN TAMNGE AliaS ARMAN, pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2012 sekitar pukul 04.00 WIT atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2012 bertempat lokasi rekreasi Pantai Difur Kecamatan Dullah Utara Kota Tual, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, telah dengan ^engaja ~~melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta~~ ~~melakukan perbuatan melakukan kekerasan atau ancaman~~





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

gilaerasan menuiksa<sup>A</sup>wnelakukan tipu mu.slihat,serangkaian  
<sup>Δ</sup>gt<sup>Δ</sup>hon9an,at4XU membujuk anak untuk melakukan atau  
 gttibiarkan dilakukan perbuatan cabul, yaitu terhadap saksi  
 UMI AINIA FESANLAU yang para terdakwa lakukan dengan  
 p,j-buatan atau cara-cara scbagai bcrikut ;  
 geravval kclika Saksi korban salcsi Korban UMI AINIA FEiSANLAU  
 ggiTicntara berdiri didcpn di pintu pos dckat pintu keluar pelabuhan  
 ^al, kemudian datang Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY  
 ^as GASTON (diproses dalam berkas perkara terpisah), Saudara  
 H^USLTM RENWARTN Alias AMIN (diproses dalam berkas perkara  
 terpisah), Saudara SAIFUL UBRUSUN Alias ONGEN (diproses dalam  
 berkas perkara terpisah) menghampiri saksi korban dan Saudara  
 MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON bertanya kepada  
 saksi korban “ Ade mau pi mana, (ADIK MAU KEMANA ) , lalu saksi  
 korban mengatakan “ SAYA MAU LIHAT PELABUHAN” lalu Saudara  
 MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON mengatakan “ mari  
 beta an tar “ (mari say a an tar ) lalu saksi korban menjawab say a tidak  
 mau, say a mau pergi kencing” kemudian Saudai'a MUSLIM  
 RENWARIN Alias AMIN mengatakan “mari sudah”,tetapL salksi korb  
 an tidak mau dan saksi korban berteriak tolong namun tidak ada  
 orang lagi di pelabuhan pada saat itu sehin^a tidak ada orang yang  
 datang menolong, kemudian Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY  
 Alias GASTON, Saudara MUSLIM RENWARIN Alias AMIN, menarik  
 saksi korban naik ke atas motor dengan paksa dan saksi korban naik  
 diatas motor dan diapit oleh Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY  
 Alias GASTON, Saudara MUSLIM RENWARIN Alias AMIN sedangkan  
 Saudara SAIFUL UBRUSUN Alias ONGEN sudah beijalan duluan  
 dengan motor, kemudian pada saat melewati jalan tanjakan lapangan  
 'odar el saksi korban sempat berontak dan mengatakan “ SAYA 'FIDAK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ keindiaii teidukwa Saudam MOHAMAD HANAFL KABALMAY Alias GASTON, Suuduia MUSLIM RLNWARIN Alias AMIN membawa tcrus saksi korban dan Uba dilcinpat kost-kosan Milik SAMIUN yang terletak di jalan Balcluwahadad Kccamatan Dullah Sclatan KoLa Tual lalu Saudara MOHAMAD HANAFL KABALMAY Alias GASTON, iijen>TJruh Saudara MUSLIM RENWARIN Alias AMIN dan Saudara UBRUSUN Alias ONGEN pergi sedangkan Saudara MOHAMAD HANAFL KABALMAY Alias GASTON, membawa saksi korban masuk kedalam kamar kos dan mengunci saksi korban di dalam kamar kosan tersebut lalu Saudara MOHAMAD HANAFL KABALMAY Alias GASTON keluar meninggalkan korban lalu saksi korban berteriak “ tolong ” namun tidak ada yang datang, tidak berapa lama kemudian datang Saudara MOHAMAD HANAFL KABALMAY Alias GASTON, Saudara MUSLIM RENWARIN Alias AMIN, Saudara SAIFUL UBRUSUN Alias ONGEN kemudian para terdakwa langsung masuk kedalam kamar kos dan langsung Saudara MOHAMAD HANAFL KABALMAY Alias GASTON memegang saksi korban dengan paksa dan langsung menidurkan saksi korban ,setelah itu Saudara SAIFUL UBRUSUN Alias ONGEN menutup mulut saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya kemudian Saudara MUSLIM RENWARIN Alias AMIN memegang kedua tangan saksi korban sambil diarahkan kebelakang setelah itu Saudara MOHAMAD HANAFL KABALMAY Alias GASTON langsung membukan baju, BH, celana kain hitam panjang dan celana dalam saksi korban hingga saksi korban tidak memakai pakaian satupun kemudian Saudara MUSLIM RENWARIN Alias AMIN dan Saudara SAIFUL UBRUSUN Alias ONGEN masih menutup mulut dan memegang kedua tangan saksi korban hingga saksi tidak bias bergerak sama sekali kemudian Saudara MOHAMAD HANAFL KABALMAY Alias GASTON dan Saudara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

RENWARIN Alias AMIN laiijsung membukit paRaicUiiijsung

^jj^siiiig-niasing hing^a merekapun Lclaiijang scdangkan Saadara  
g^jpUL UBRUSUN Alias ONGEN masih nicnutup mulut saksi korban  
licrnudian tcrdakwa I MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON  
langsung naik diatas badan saksi korban dan langsung memasukan  
batang penisnya kedalam kemaluan saksi korban sccara paksa  
j^emudian menghisap kedua payudara saksi korban sambil  
menggcrakan pantatnya naik tnrn berulang kali setelah itu Saudara  
MUSLIM RENWARIN Alias AMIN langsung naik keatas badan saksi  
korban dan langsung memasukan batang penisnya kedalam  
kemaluan saksi korban sambil menggerakan pantatnya naik turun  
berulang kali sambil menghisap payudara saksi korban dan mencium  
bibir saksi korban serta mengigit leher samping kiri saksi korban  
sambil Saudara SAIFUL UBRUSUN Alias ONGEN meremas-remas  
payudara saksi korban setelah itu Saudara MOHAMAD HAINAFI  
KABALMAY Alias GASTON menghubungi ternan-temainya da tang ke  
kamar kos, pada saat itu saksi korban masih dalam keadaan  
telanjang, tidak berapa lama kemudian datang Saudara RID WAN  
TAMNGE Alias ARON (diproses dalam berkas perkara terpisah) ke  
kamar kos, dan langsung masuk kedalam kamar kos, dan saksi  
korban melihat Saudara RID WAN TAMNGE Alias ARON langsung  
membuka semua pakaiannya dan langsung naik keatas badan saksi  
korban pada saat itu langsung saksi korban mencubit badan Saudara  
RIDWAN TAMNGE Alias ARON namun karena Saudara MOHAMAD  
HANAFI KABALMAY Alias GASTON memegang kedua tangan saksi  
korban, hingga saksi korban tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara  
RIDWAN TAMNGE Alias ARON langsung memasukan batang penisnya  
kedalam kemaluan saksi korban sambil menghisap payudara saksi  
korban dan menggerakan pantatnya naik turun secara **berulang**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j^aJi.seLelali ilu Sautiaia MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias OASTON, Sauclara MUHLIM HFNWAHIN Alias AMIN dan Saudara j^JDWAN TAMNGE Alias ARON kcluar dari dalaxn kamar kos dan jnening^alkan suksi korbun didalam kaniar saja dalam kcadaan lemas dan pncia saat itu hanya Saudara SAIFUL UBRUSUN Alias ONGEN yang bcrada didalam kamar kos bcrsama saksi korban dan pada saat jtu saksi korban dalam keadaan tidak kuat berdiri menuju kamar mandi dan Saudara SAIFUL UBRUSUN Alias ONGEN mengikuti saJcsi korban dari belakang untuk masuk bersama saksi korban kedalam karnar mandi namun saksi korban langsung mengambil air dan menyiramkan air tersebut kearah Saudara SAIFUL UBRUSUN Alias ONGEN, kemudian Saudara SAIFUL UBRUSUN Alias ONGEN keluar dari dalam kamar kos setelah itu masuk Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON dan saksi korban mendengar Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON meneipon temanya sambil dibunyikan loudspeaker dan mengalikan baliwa “ DATANG DULU ADA SATU BARANG DISINT” dan teman dari Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON menjawab bahwa “SATU BARANG APA” ntunun Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON mengatakan bahwa “SUDAH DATANG SAJA “setelah Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON meneipon temannya tersebut langsung keluar dari dalam kamar kos dan mengunci saksi korban didalam kamar kos dalam keadaan te]anjang,setelah teman-teman Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON datang ke kamar kos mereka langsung niasuk ke dalam kamar dan yang berada didalam kamar tersebut ndalah Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON, Saudara MUSLIM RENWARIN Alias AMIN, Saudara SAIFUL UBRUSUN Alias ONGEN, Saudara RIDWAN TAMNGE Alias ARON, **Terdakwa I**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1)C'tAl>A KAJIAYAAN Alms OCJA, Teidtikwu U ZET BIN TAHER Alias ZET di>a TcMiiukwu 111 ABDUL RAHMAN TAMNGE Alias ARMAN dan \*\*^\*"\*^\*""^\*\* nn;noiUon s<iksi korban daian kcadaan Iclanjang tidak nicniakai pakaiaii salupun, sctcUih ilu ncreka langsung keluar j.iri dalaiu kainer kciuudian Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON langsung kcmbali masuk ke dalam kamar sainbil mcmbawa pakaian saksi korban dan saksi korban langsung niemakai pakaian yang dikasih oleh Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON tersebut setelah itu Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON langsung menyampaikan kepada saksi korban bahwa "AYO KELUAR MARI KATONG PERGH dan pada saat saksi korbeua sudah berada diluar kamar kos, Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON dan Saudara RIDWAN TAMNGE Alias ARON langsung menyuruh saksi korban masuk kedalam mobii, yang dikendarai oleh Terdakwa II ZET BIN TAHER Alias ~~ZE~~A sedangkan yang menggunakan sepeda motor adalah Saudara MUSLIM RENWARIN Alias AMIN, Saudara SAIFUL UBRUSUN Alias ONGEN, Terdakwa I OGALA RAHAYAAN Alias OGA dan BIN TAHER Alias ZET dan Terdakwa III ABDUL RAHMAN TAMNGE Alias ARMAN kemudijin saksi korban menanyakan kepada mereka "KAMONG MAU BAWA SAYA KEMANA" lalu Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON menyampaikan kepada saksi korban bahwa "KITA MAU BAWA KAU PULANG" hingga mobii tiba disuatu tempat bam saksi korban mengetahui bahwa tempat tersebut adalah pantai difur setelah itu Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON langsung menyumh saksi korban tumn dari dalam mobii dan langsung duduk, kemudian para terdakwa Wenghampiri saksi korban sambil membawa minuman keras jenis sopi dan saksi korban menanyakan bahwa "INI APA" lalu Saudara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UMMAUSUN Alias ONGEN lueuKutukan **bahwa** “INI SOPLKAU  
-j'AllU MINUM iiiiuniai sakst korban iiii^n^aUikaili **bahwa** “SAYA TIDAK  
MINUM”,lalu Saudara SAIli'UL UBKUSUN Alias ONGEN  
jm'nyanif)aikun la^i kcpada saksi korban bahwa “KALAU KAU TIDAK  
KATONG NANTI SII^M KAU DENGAN SOPr sonibil para  
**tcrtlakwa** niciniiium niinuman kcras tcrscbut, sctclah itu TcrdakA^'a II  
2ET BIN TAHER Alias ZET laiigsuiig mengambil minuman keras dan  
disiramkan diatas kepala saksi korban hingga badan saksi korban  
selurnhnya basah kemudian Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY  
Alias GASTON langsung menarik tangan saksi korban dan membawa  
saksi korban keatas jembatan kayn dan Saudara MOHAMAD HANAFI  
KABALMAY Alias GAS'IX)N langsung menidurkan saksi korban secara  
paksa dan langsung membuka celana panjang dan ceiana dalam  
saksi korban kemudian Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY  
Alias GASTON langsung naik keatas badan saksi korban dan  
meniasukan balang penisnya kedalaiiii kemaluan saksi korban hingga  
saksi korban berontak namun Saudara MOHAMAD HANAFI  
KABALMAY Alias GASTON tetap menggerakan pantatnya naik turun  
secara berulang kali kemudian Saudara MOHAMAD HANAFI  
KABALMAY Alias GASTON sambil berterialc “WOI KAMONG KEMARI  
DOLO”lalu datanglah Saudara MUSLIM RENWARIN Alias AMIN dan  
Terdakwa I OGALA RAHAYAAN Alias OGA langsung memegang saksi  
korban dari atas kepala saksi korban kemudian Saudara MUSLIM  
RENWARIN Alias AMIN langsung naik keatas badan saksi korban dan  
memasukan batang penisnya tersebut kedalam kemaluan saksi  
korban lalu menggerakan pantatnya naik turun secara berulang kali  
setelah itu Terdakwa I OGALA RAHAYAAN Alias OGA langsung naik  
keatas badan saksi korban dan memasukan batang penisnya tersebut  
kedalam kemaluan saksi korban lalu menggerakan pantatnya naik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

teruui sccaiii bei ulaii^ kali, keuiudiuii inetrka peri^i iicniuKK^lkuii  
 jjaksi korbiin lalu datanglah Tcrdakyva II ZbTT BIN TAHER Alias ZET  
 siiksi korban lan^sung naik kcatas badan saksi korban  
 (Jail mcniaskan batang pcnitinya Icrscbut kedalain kcmaluan saksi  
 Icorban lalu mcnggcraikan pantatnya naik tuxxin secara bcrulang kali  
 kcinudian dalanglah Saudara RIDWAN TAMNGE Alias ARON dan  
 laiigsung naik keatas badan saksi korban dan memasukan batang  
 penisnya tersebut kedalam kemaluan saksi korban lalu menggerakan  
 pantatnya naik turun secara berulang kali setelah itu datanglah  
 Terdakwa III ABDUL RAHMAN TAMNGE Alias ARMAN dan langsung  
 naik keatas badan saksi korban dan memasukan batang penisnya  
 tersebut kedalam kemaluan saksi korban lalu menggerakan pantatnya  
 naik turun secara berulang kali sambil meremas-remas payudara  
 sambil mencium bibir saksi korban kemudian setelah Terdakwa III  
 ABDUL RAHMAN TAMNGE Alias ARMAN mengajak saksi korban  
 kedalam mobil diikuti oleh Terdakwa II ~~ZEAA~~ BIN TAHER Alias ZEH',  
 Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON, Saudara  
 MUSLIM RENWARIN Alias AMIN dan Saudara RIDWAN TAMNGE Alias  
 ARON sedangkan Terdakwa I OGALA RAHAYAAN Alias OGA, Terdakwa  
 III ABDUL RAHMAN TAMNGE Alias A.RMAN dan Saudara SAIFUL  
 UBRUSUN Alias ONGEN menggunakan sepeda motor, kemudian  
 mobil tersebut menuju ke kamar kos dan Saudara MOHAMAD  
 HANAFI KABALMAY Alias GASTON membawa saksi korban ke kamar  
 kemudian Saudara MUSLIM RENWARIN Alias AMIN datang langsung  
 menarik tangan saya dan melakukan pemukulan kearah belakang  
 badan saksi korban,perut dan wajah saksi korban kemudian pada  
 saat Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON,  
 Saudara MUSLIM RENWARIN Alias AMIN dan Saudara SAIFUL  
 UBRUSUN Alias ONGEN terudur, saksi korban langsung membuka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

jeiidela kaintu- kos sdcluh ilu saksi korban keluai' lewat jendcla  
jitjiaudian saksi korban niasuk kedalain ruiiiali ibu kos saiiibil  
jnenagis menceritakan kcpada ibu kos kalau dia dipcrkosa;

gahwa akibat perbuatan para terdakwa terhadap saksi korban,  
menyebabkan saksi korban mcrasa sakit sesuai dcngan Visum Et  
Repertum Nomor : 449 / 51/VIII/RSUD.KS / 2012, tanggal 19  
Agustus 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. EKTIN, SpOG,  
dokter PEMERIKSA pada Rumah Sakit Karel Sadsuitubun Langgur,  
dengan hasil pemeriksaan -----

## UMUM :

1. Muka kepala tengkuk, dada,punggung,perut,bokong,tangan  
kiri,kaki kiri, dan kaki kanan tidak didapati tanda tanda  
kekerasan;-----
2. Tangan kanan atas bagian dalam didapati luka garuk + 2x1  
senliineter;-----
3. Leher sebelah kiri tengah didapati luka garuk + 3x1  
sentimeter dan jt 3 x 1 sentimeter ;-----
4. Pajaidara kiri dan kanan didapati nyeri saat diperiksa;-----

## KHUSUS;

1. Selaput dara didapati ro bekan lama pada + jam 4 ;-----
2. Laboratorium RSUD KS Langgur, didapati sel sperma pada  
cairan vagina yang diperiksa;-----

## KESIMPULAN :

1. Telah terjadi persetubuhan -----
2. Terdapat tanda tanda kekerasan -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan

Adana dalam Pasal 82 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahka\*\*\*\*^“ ‘ »■» «V«l (j) kc - 1 KjKib Uii<Jfi»\*K ■ Uinlii^K

Hikuin Pul‘\*i>“ .

ATAU

jCEpUA

pIItfAiR

Bahwa incri:ka Tcrtiakwu 1 OGALA HAHAYAAN Alias CXiA, trdakw'Q H **ZICT** BIN TAIIF^R Alias ZET, dan Tcrdakv/a III ABDUL j/iHMAN TAMNC.R AliaS ARMAN, pada hari Rabu tanjyial 29 Ajpjstus 012 sekilar piikiil 04.00 WIT atau salidak-fidaknya pada waktu lain alam bulan Agvistvis 2012 bertcmpal lokasi rekreasi Pantai Difur [ecamatan Dullah Utara Kota Tual, atau setidak-tidaknya pada suatu smpat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri 'Fual, telah ~~nelakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa ieorang wanita bersetubuh dengan dia diluar terkawinan^diancam karena melakukan perkosaan~~ , yaitu erhadap saksi Korban **UMI AINIA FESANLAU** yang para Lerdakwa akukan dengan pcrbualan atau cara-cara sebagai berikut:

Berawal ketika Saksi korban saksi Korban **UMI AINIA FESANLAU** semenLara berdiri didepan di pintu pos dekat pintu keluar p>elabuh.an Tual, kemudian datang Saudara **MOHAMAD HANAFL KABALMAY** Alias **GASTON** (diproses dalam berkas perkara terpisah), Saudara **MUSLIM RENWARIN** Alias **AMIN** (diproses dalam berkas perkara terpisah), Saudara **SAIFUL UBRUSUN** Alias **ONGEN** (diproses dalam berkas perkara terpisah) menghampiri saksi korban dan Saudara **MOHAMAD HANAFL KABALMAY** Alias **GASTON** bertanya kepada saksi korban “ Ade mau pi mana, (ADIK MAU KEMANA ) , lalu saksi korban mengatakan “ SAYA MAU LIHAT PELABUHAN” lalu Saudara k**LOHAMAD HANAFL KABALMAY** Alias **GASTON** mengatakan “ man





ijelL aillar “ (mari saya aiiUir ) lalu saksi koi ban ineiijawab saya Lidak esia

^au, saya mau pergi kencing” kemudian Saudara MUSLIM  
J^NWARIN Alias AMIN mcngaLakan “mari sudah”,tctapi salksi korb  
gji lidak mau dan suksi korban bcrcriak tnlong namun lidak ada  
orang lagi di pclabuhan pada saat itu schingga lidak ada orang yang  
datang mcnolong, kcmudian Saudara MOHAMAD HANAFI  
KABALMAY Alias GASTON, Saudara MUSLIM RENWARIN Alias  
AMIN, menarik saksi korban naik ke alas motor dengan paksa dan  
saksi korban naik diatas motor dan diapit oleh Saudara MOHAMAD  
HANAFI KABALMAY Alias GASTON, Saudara MUSLIM RENWARIN  
Alias AMIN sedangkan Saudara SAIFUL UBRUSUN Alias ONGEN  
sudah berjalan duluan dengan motor, kemudian pada saat melewati  
jalan tanjakan lapangan lodar el saksi korban sempat berontak dan  
mengatakan “ SAYA TIDAK MAU “ kemudian terdakwa Saudara  
MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON, Saudara MUSLIM  
RENNWARIN Alias AMIN membawa terns saksi korban dan tiba  
ditempat kost-kosan Milik SAMIUN yang terletak di jalan  
Balduwahadad Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual lalu Saudara  
MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON, menyuruh Saudara  
MUSLIM RENWxARIN Alias AMIN dan Saudara SAIFUL UBRUSUN  
Alias ONGEN pergi sedangkan Saudara MOHAMAD HANAFI  
KABALMAY Alias GASTON, membawa saksi korban masuk kedalam  
kamar kos dan mengunci saksi korban di dalam kamar kosan  
tersebut lalu Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON  
keluar meninggalkan korban lalu saksi korban berteriak “ tolong ”  
namun tidak ada yang datang, tidak berapa lama kemudian datang  
Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON, Saudara  
MUSLIM RENWARIN Alias AMIN, saudara SAIFUL UBRUSUN Alias  
C>NGEN kemudian para terdakwa langsung masuk kedalam kamar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ItoS

Smulniu MOJIAMAJ) HANAM KAHAL.MAY Aliaw

iiunuK»mK NaUtii k»MI)4»n tlciikaii |)4»kha tlaii laiik-sunK

ki)il)4iii ,Kf.U;l4ih ilii Saudaia tJAIKUL UliUUSUN

Alias ONC.ICN incniitul) uiulul aakai kcabaii dt iiKan incMiRKunakun

jicclua kcniudian Saudara MUSLIM RKNWARIN Alias AMIN

kcdua landau s;dtsi korbim suinbil dixirabkaii kcbclakaiiR

sctclah itu Saudara MOHAMAD HANAFL KAHALMAY Alias GASTON

Ifings'^JJ^E mrmboxikan baju, BH, cclana kain hitam panjang dan celana

Halam snksi korban hinr^a snksi korban tidak me

satnpvjn kemudian Saudara MUSLIM RENWARIN Alias AMIN dan

Saudara SAIFUL UBRUSUN Alias ONGF;;N masih menutup mulut dan

memegang kedua tangan saksi korban hingga saksi tidak bias

bergerak sama sekali kemudian Saudara MOHAMAD HANAFL

KABALMAY Alias GASTON dan Saudara MUSLIM RENWARIN Alias

AMIN langsung membuka pakaiannya masing-masing hingga

merekapun Lelaiijang sedangkan Saudaia SAIFUL UBRUSUN Alias

ONGEN masih menutup mulut saksi korban kemudian. terdakwa I

MOHAMAD IIANAFI KABALMAY Alias GASTON langsung naik diatas

badan saksi korban dan langsung memasukan batang penisnya

kedalam kemaluan saksi korban secara paksa kemudian menghisap

kedua pa5aidara saksi korban sambU menggerakan pantatnya naik

turun berulang kali setelah itu Saudara MUSLIM RENWARIN Alias

AMIN langsung naik keatas badan saksi korbein dan langsung

memasukan batang penisnya kedalam kemaluan saksi korban sambil

menggerakan pantatnya naik turun berulang kali sambil menghisap

payudara saksi korban dan mencium bibir saksi korban serta

niengigit leher samping kiri saksi korban sambil Saudara SAIFUL

UBRUSUN Alias ONGEN meremas-remas pa3mdara saksi korban

setelah itu Saudara MOHAMAD HANAFL KABALMAY Alias GASTON



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

jijeiighubuxigi Leiiian-Lemaiuiya dataag ke kainar kos, pada saat itu saksi korban nxasih dalani keadaan lelaiijang, Lidak berapa lama Itcrnudian dataiig Saudara RIDWAN TAMNGE Alias ARON (diproses dalam berkas perkara terpisah) ke kamar kos, dan langsung masuk j-edalam kamar kos, dan saksi korban melihat Saudara RIDWAN TAMNGE Alias ARON langsung membuka semua pakaiannya dan langsung naik keatas badan saksi korban pada saat itu langsung saksi korban mencubit badan Saudara RIDWAN TAMNGE Alias ARON namun karena Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON memegang kedua tangan saiksi korban, hingga saksi korban tidak dapat berbuat apa-apa, Saudara RIDWAN TAMNGE Alias ARON langsung memasukan batang penisnya kedalam kemaluan saksi korban sambil menghisap payudara saksi korban dan menggerakkan pantatnya naik turun secara berulang kali.setelah itu Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON, Saudara MUSLIM RENWARIN Alias AMIN dan Saudara RIDWAN TAMNGE Alias ARON keluar dari dalam kamar kos dan meninggalkan saksi korban didalam kamar saja dalam keadaan lemas dan pada saat itu hanya Saudara SAIFUL UBRUSUN AHas ONGEN yang berada didalam kamar kos bersama saksi korban dan pada saat itu saksi korban dalam keadaan tidak kuat berdiri menuju kamar mandi dan Saudara SAIFUL UBRUSUN Alias ONGEN mengtkuti saksi korban dari belakang untuk masuk bersama saksi korban kedalam kamar mandi namun saksi korban langsung mengambil air dan men3dramkan air tersebut kearah Saudara SAIFUL UBRUSUN Alias ONGEN, kemudian Saudara SAIFUL UBRUSUN Alias ONGEN keluar dari dalam kamar kos setelah itu masuk Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON dan saksi korban mendengar Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON menelpon temanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saiubil dibunyikaili luudspcctkci daii mcngaUikan baliwa “ DATANG pUbU ADA SATU BAIMNG DISINI’ dan teman dari Saudara I/IOHAMAD IIANAFI KABALMAY Alias GASTON mcnjawab bahwa •SATU BARANG APA” naniun Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON mcngatakan bahwa “SUDAH DATANG SAJA \*seli:lah Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON mcnelpon tcmannya tcrscbut langsung keluar dan dalam katnar kos dan mengunci saksi korban didalam kamar kos dalam keadaan telanjang,setelah teman-teman Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON datang ke kamar kos mereka langsung masuk ke dalam kamar dan yang berada didalam kamar tersebut adalah Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON, Saudara MUSLIM RENWARIN Alias AMIN, Saudara SAIFUL UBRUSUN Alias ONGEN, Saudara RIDWAN TAMNGE Alias ARON, Terdakwa I OGALA RAHAYAAN Alias OGA, Terdakwa H ZET BIN TAHER AHas ZET dan Terdakwa III ABDUL RAHMAN TAMNGE Alias ARMAN dan langsung mereka menonton saksi korban dalam keadaan telanjang tidak meniakai pakaian satupun, setelah itu mereka langsung keluar dari dalam kamar kemudian Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON langsung kembali masuk ke dalam kamar sambil membawa pakaian Scvksi korban dan saksi korban langsung memcikai pakaian yang dikasih oleh Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON tersebut setelah itu Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON langsung naenyampaikan kcpada saksi korban bahwa “AYO KELUAR MARI KATONG PERGI” dan pada saat saksi korban sudah berada diluar kamar kos, Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON dan Saudara RIDWAN TAMNGE Alias ARON langsung menyuruh Saksi korban masuk kedaiam mobil, yang dikendarai oieh Terdtikwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H ZET TAHER Alias ZET sedaiigkaii yang mtexigg'unakaii sepecla pioior adalah Saudara MUSLIM RENWARIN Alias AMIN, Saudara gyVIFUL UBRUSUN Alias ONGEN, Tcrdakwa I HOGALA RAHAYAAN yUias OGA dan BIN TAHER Alias ZET dan Terdakwa III ABDUL J^HMAN TAMNGE Alias ARMAN kemudian saksi korban mcnyanyakan kcpada mereka "KAMONG MAU BAWA SAYA KEMANA" lalu Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON pienyampaikan kepada saksi korban bahwa "KITA MAU BAWA KAU pULANG" hingga mobil tiba disuatu tempat baru saksi korban mengetahui bahwa tempat tersebut adalah pantai difur setelah itu Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON langsung menyuruh saksi korban tumn dari dalam mobil dan langsung duduk, kemudian para terdakwa menghampiri saksi korban sambil membawa minuman keras jenis sopi dan saksi korban menanyakan bahwa "INI APA" laiU Saudara SAIFUL UBRUSUN Alias ONGEN niengatakan bahwa "INI SOPI,KAU TAHU MINUM" namun saksi korban mengatakan bahwa "SAYA TIDAK TAHU MINUM" ,lalu Saudara SAIFUL UBRUSUN Alias ONGEN menyampaikan lagi kepada saksi korban bahwa "KALAU KAU TIDAK MINUM KATONG NANTI SIRAM KAU DENGAN SOPI" sambU para terdakwa meminum minuman keras tersebut, setelah itu Terdakwa II ZET BIN TAHER Alias ZET langsung mengambil minuman keras dan disiramkan diatas kepala saksi korban hingga badan saksi korban seluruhny^a basah kemudian Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON langsung menarik tangan saksi korban dan membawa saksi korban keatas jembatan kayu dan Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON langsung menidurkan saksi korban secara paksa dan langsung membuka celana panjang dan celana dalam saksi korban kemudian Saudara MOHAMAD HANAFI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1^BALMAY Alias GASTON laiigsuiig iiaik keaLas badaii saksi korbaii dan mexnasukan batang penisnya kedalam kemaluan saksi korbaii jiiiigga saksi korban bcrontak namun Saudara MOHAMAD HANAFI j^yvBALMAY Alias GASTON tetap menggerakaji pantatxiya nuik turun secara berulang kali kemudian Saudara MOHAMAD HANAFI jCABALMAY Alias GASTON sambil berteriak “WOI KAMONG KEMARI pOLO^lalu datanglah Saudara MUSLIM RENWARIN Alias AMIN dan Terdakwa I OGALA RAHAYAAN Alias OGA langsung memegang saksi korban dari atas kepala saksi korban kemudian Saudara MUSLIM RENWARIN Alias AMIN langsung naik keatas badan saksi korban dan memasukan batang jjenisnya tersebut kedalam kemaluan saksi korban lalu menggerakkan pantatnya naik turun secara berulang kali setelah itu Terdakwa 1 OGALA RAHAYAAN Alias OGA langsung naik keatas badan saksi korban dan memasukan batang penisnya tersebut kedalam kemaluan saksi korban iaiu menggerakkan pantatnya naik turun secara berulang kali, kemudian niereka pergi meninggalkan saksi korban lalu datanglah Terdakwa II ZET BIN TAHER Alias ZET menghampiri saksi korban langsung naik keatas badan saksi korban dan memasukan batang penisnya tersebut kedalam kemaluan saksi korban lalu menggeralcen pantatnya naik turun secara berulang kali kemudian datanglah Saudara RIDWAN TAMNGE Alias ARON dan langsung naik keatas badan saksi korban dan memasukan batang penisnya tersebut kedalam kemaluan saksi korban lalu menggerakkan pantatnya naik turun secara berulang kali setelah itu datanglah Terdakwa III ABDUL RAHMAN TAMNGE Alias ARMAN dan langsung naik keatas badan saksi korban dan memasukan batang penisnya tersebut kedalam kemaluan saksi korban lalu menggerakkan pantatnya naik turun secara berulang kali ‘^^bil meremas-remas payudara sambil mencium bibir saksi korban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ABUUL KAHMAN TAMNGE Alias yvKMAN iuuMiKujak suksi koiliuii kcduluin inobil diikuli olch Terdakwa jl **ZICT** niN TAIICR Alias ZivT, fJaudara MOHAMAD HANAFI KAHAKMAY Alias OAST(JN, Suuduii MUSLIM KENWARIN Alias AMIN (jail Suuduii RiliWAN IAMNOE Alias ARON sedanj^kan Terdakwa I OCiALA RAlIAYAAN Alias OQA, Terdakwa HI ABDUL RAHMAN TAMNCE Alias ARMAN dan Saudara SAIFUL UBRUSUN Alias ONOEN mengjyunukan sopeda motor, kemudian mobil tersebut ^eniiju ke knmar kos dun Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON membawa saksi korban ke kamar kemudian Saudara MUSLIM RENWARIN Alias AMIN datang langsung menarik tangan saya dan melakukan pemukulan kearah belakang badan saksi korban,perut dan wajah saksi korban kemudian pada saat Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON, Saudara MUSLIM RENWARIN Alias AMIN dan Saudara SAIFUL UBRUSUN Alias ONGEN Lerlidur, saksi korban langsung membuka jendela kamar kos setelah itu saksi korban keluar lewat jendela kemudian saksi korban masuk kcdalam rumah ibu kos sambil menagis menceritakan

kepada ibu kos kalau dia diperkosa;-----

Bahwa akibat perbuatan para terdalcw'a terhadap saksi korban, menyebabkan saksi korban merasa sakit sesuai dengan Visum Et

Repertum Nomor : 449 / 51/VIII/RSUD.KS / 2012, tanggal 19

Agustus 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. EKTIN,

SpOG, dokter PEMERIKSA pada R\imah Sakit Karel Sadsuitubun

Langgur, dengan basil pemeriksaan -----

UMUM :

1. Muka kepala tengkuk, dada.punggung,perut,bokong,tangan kiri,kaki kiri, dan kaki kanan tidak didapati tanda tanda kekerasan -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2- Taiigaii kaiiaii aLas bagiaa dalain didapati luka garuk + 2 x

IsentimeLer -----

3. Lchcr scbclah kin tcngidi didapati luka garuk  $\pm 3 \times 1$

sendmcter dun + 3 x1 sentimcLer; \_\_\_\_\_

4. Payudara kiri dan kanan didapati nyeri saat diperiksa;-----

KHb'SUS :

1. Sclaput dara didapati ro bekan lama pada  $\pm$  jam 4 ;-----

2. Laboratorium RSUD KS Langgur, didapati sel sperma pada cairan vagina yang diperiksa ;-----

KESIMPULAN ;

1. Telah teijadi persetubuhan;-----

2. Terdapat tanda tanda kekerasan ;-----

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan**

jidana dalam Pasal 285 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Jo pasal

)5 ayat (1) ke - 1 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana;-----

**iUBSIDAIR**

Bahwa mereka Terdakwa I OGALA RAHAYAAN Alias OGA, Terdakwa II **ZET** BIN TAIHER Alias ZET, dan Terdakwa III ABDUL iiAHMAN TAMNGE AliaS ARMAN, pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2012 sekitar pukul 04.00 WIT atau setidak-tidaknya pada waktu l.nir) dalam bulan Agustus 2012 bertempat lokasi rekreasi Pantai Difur Kecamatan Dullah Utara Kota Tual, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, telah 'weZafctilcan, ~~menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan yaitu bersetubuh dengan seorang tvanita diluar Perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutunya harus~~ ~~iduganya bahwa umumnya betum tima betas tahun, atau katau~~ ~~f\*tumya tidak JelaSf bahwa belum waktunya untuk dikaurin,~~ yaitu





terhadap saksi Korban UMI AINIA FESANLAU yang para terdakwa

menjelaskan dengan perbuatan ala cara-cara sebagai berikut ;-----

ketika Saksi korban saksi Korban UMI AINIA FESANLAU  
 pergi berdiri di depan di pintu pos dekat pintu keluar pelabuhan  
 kemudian datang Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY  
 Alias GASTON (diproses dalam berkas perkara terpisah), Saudara  
 MUHAMMAD RENWARIN Alias AMIN (diproses dalam berkas perkara  
 terpisah), Saudara SAIFUL UBRUSUN Alias ONGEN (diproses dalam  
 berkas perkara terpisah) menghampiri saksi korban dan Saudara  
 MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON bertanya kepada  
 saksi korban “ Ade mau pergi mana, (ADIK MAU KEMANA ) , lalu saksi  
 korban mengatakan “ SAYA MAU LIHAT PELABUHAN” lalu Saudara  
 MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON mengatakan “ mari  
 kita antar “ (man saya antar ) lalu saksi korban menjawab saya tidak  
 mau, saya mau pergi kencing” kemudian Saudara MUSLIM  
 RENWARIN Alias AMIN mengatakan “mari sudah”, tetapi saksi korb  
 an tidak mau dan saksi korban berteriak tolong namun tidak ada  
 orang lagi di pelabuhan pada saat itu sehingga tidak ada orang yang  
 datang menolong, kemudian Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY  
 Alias GASTON, Saudara MUSLIM RENWARIN Alias AMIN, menarik  
 saksi korban naik ke atas motor dengan paksa dan saksi korban naik  
 di atas motor dan diapit oleh Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY  
 Alias GASTON, Saudara MUSLIM RENWARIN Alias AMIN sedangkan  
 Saudara SAIFUL UBRUSUN Alias ONGEN sudah berjalan duluan  
 dengan motor, kemudian pada saat melewati jalan tanjakan lapangan  
 lodar saksi korban sempat berontak dan mengatakan “ SAYA TIDAK  
 MAU \* kemudian terdakwa Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY  
 Alias GASTON, Saudara MUSLIM RENWARIN Alias AMIN membawa  
 terus saksi korban dan tiba di tempat kost-kosan Milik SAMIUN yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

...tli jaUiu BaUluwulmdud Kecaualan Dullali Selataii Kota Tual  
j\*\*In S.imiuru MOHAMAD IIANAFI KABALMAY Alias GASTON,  
jncayiiruh Saiulara MUSLIM RENWARIN Alias AMIN dan Saudara  
c^All'UL UBKUSUN Alias ONGEN pergi sedangkan Saudara  
[yjC)HAMAD IIANAPI KABALMAY Alias GASTON, membawa saksi  
Icoi'ban niasuk kcd.^dam kamar kos dan mengunci saksi korban di  
ilulain kamar kosan tcrscbut lalu Saudara MOHAMAD HANAFI  
KABALMAY Alias GASTON keluar meninggalkan korban lalu seiksi  
korban berteriak tolong namun tidak ada yang datang, tidak  
berapa lama kemudian datang Saudara MOHAMAD HANAFI  
KABALMAY Alias GASTON, Saudara MUSLIM RENWARIN Alias AMIN,  
Saudara SAIFUL UBRUSUN Alias ONGEN kemudian para terdakwa  
langsung masuk kedalam kamar kos dan langsung Saudara  
MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON memegang saksi  
korban dengan paksa dan langsung menidurkan saksi korban ,setelah  
itu Saudara SAIFUL UBRUSUN Alias ONGEN menutup mulut saksi  
korban dengan menggunakan kedua tangannya kemudian Saudara  
MUSLIM RENWARIN Alias AMIN memegang kedua tangan saksi  
korban sambil diarahkan kebelakang setelah itu Saudara MOHAMAD  
HANAFI KABALMAY Alias GASTON langsung membukakan baju, BH,  
celana kain hitam panjang dan celana dalam saksi korban hingga  
saksi korban tidak memakai pakaian satupun kemudian Saudara  
MUSLIM RENWARIN Alias AMIN dan Saudara SAIFUL UBRUSUN  
Alias ONGEN masih menutup mulut dan memegang kedua tangan  
saksi korban hingga saksi tidak bias bergerak sama sekali kemudian  
Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON dan Saudara  
MUSLIM RENWARIN Alias AMIN langsung membuka pakaiannya  
masing-masing hingga mereka pun telanjang sedangkan Saudara  
SAIFUL UBRUSUN Alias ONGEN masih menutup mulut saksi korban



j<sup>ani</sup>LidifcUi terdakwa I MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON diatas badan saksi koibaii dan langsung nieinasukan kedalam kcnialuan saksi korban sccara paksa j,j<sup>iii</sup>udian menghisap kedua payudara saksi korban sambil ^^^^nggcraikan pantatnya naik tiurun berulang kali setclab itu Saudara j<sup>US</sup>LIM RENWARIN Alias AMIN langsung naik keatas badan saksi Icorban dan langsung memasukan batang penisnya kedalam Icetnaluan saksi korban sambil menggerakan pantatnya naik turun berulang kali sambil menghisap payudara saksi korban dan mencium bibir saksi korban serta mengigit leher samping kiri saksi korban sambil Saudara SAIFUL UBRUSUN Alias ONGEN meremas-remas payudara saksi korban setelah itu Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON menghubungi teman-temannya datang ke kamar kos, pada saat itu saksi korban masih dalam keadaan teianjang, tidak berapa lama kemudian datang Saudara RIDWAN TAMNGE Alias ARON (diproses dalam berkas perkara terpisah) ke kamar kos, dan langsung masuk kedalam kamar kos, dan saksi korban melihat Saudara RIDWAN TAMNGE Alias ARON langsung membuka semua pakaiannya dan langsung naik keatas badan saksi korban pada saat itu langsung saksi korban mencubit badan Saudara RIDWAN TAMNGE Alias ARON namun karena Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON memegang kedua tangan saksi korban, hingga saksi korban tidak dapat berbuat apa-apa, Saudara RIDWAN TAMNGE Alias ARON langsung memasukan batang penisnya kedalam kemaluan saksi korban sambil menghisap payudara saksi korban dan menggerakan pantatnya naik turun secara berulang kali,setelah itu Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias EASTON, Saudara MUSLIM RENWARIN Alias AMIN dan Saudara ^<sup>AD</sup>WAN TAMNGE Alias ARON keluar dari dalam kamar kos dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saksi korban di dalam kamar saja dalam keadaan lenas dan pada saat itu saksi korban Saudara SAIFUL UBRUSUN Alias ONGEN yang berada di dalam kamar kos bersama saksi korban dan pada saat itu saksi korban dalam keadaan tidak kuat berdiri menuju kamar mandi dan Saudara SAIFUL UBRUSUN Alias ONGEN mengikuti saksi korban dari belakang untuk masuk bersama saksi korban ke dalam kamar mandi namun saksi korban langsung mengambil air dan menyalurkan air tersebut ke arah Saudara SAIFUL UBRUSUN Alias ONGEN, kemudian Saudara SAIFUL UBRUSUN Alias ONGEN keluar dari dalam kamar kos setelah itu masuk Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON dan saksi korban mendengar Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON menelpon temannya sambil dibunyikan loudspeaker dan mengatakan bahwa “ DATANG DULU ADA SATU BARANG DISINI” dan teman dari Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON menjawab bahwa “SATU BARANG APA” namun Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON mengatakan bahwa “SUDAH DATANG SAJA “setelah Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON menelpon temannya tersebut langsung keluar dari dalam kamar kos dan mengunci kunci korban di dalam kamar kos dalam keadaan telanjang, setelah teman-teman Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON datang ke kamar kos mereka langsung masuk ke dalam kamar dan yang berada di dalam kamar tersebut adalah Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON, Saudara MUSLIM RENWARIN Alias AMIN, Saudara SAIFUL UBRUSUN Alias ONGEN, Saudara RIDWAN TAMNGE Alias ARON, Terdakwa I HOGALA RAHAYAAN Alias OGA, Terdakwa II ZETT BIN TAHER Alias ZET dan Terdakwa III ABDUL RAHMAN TAMNGE Alias ARMAN dan langsung mereka menonton saksi korban dalam keadaan telanjang



jjclak pakaian saLupun, setelali itu inereka laiigsLing keluar

jari kainer kemudiaii Saudara MOHAMAD HANAFI

J^BALMAY Alias GASTON laiigsung kcmbali masuk kc dalani kamar  
gjjjyibil menibawa pakaian saksi korban dan saksi korban langsung  
iiiemakai pakaian yang dikasih oleh Saudara MOHAMAD HANAFI

J^BALMAY Alias GASTON trcsbut setclah itu Saudara MOHAMAD  
BANAFI KABALMAY Alias GASTON langsung menyampaikan kepada  
saksi korban bahwa “AYO KELUAR MARI KATONG PERGI” dan pada  
gaat saksi korban sudah berada diluar kamar kos, Saudara  
MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON dan Saudara RIDWAN  
TAMNGE Alias ARON langsung menyuruh saksi korban masuk  
kedalam mobil, yang dikendarai oleh Terdakwa II ZETT BIN TAHER  
Alias ZEHT sedangkan yang menggunakan sepeda motor adalah  
Saudara MUSLIM RENWARIN Alias AMIN, Saudara SAIFUL UBRUSUN  
Alias ONGEN, Terdakwa I OGALA RAHAYAAN Alias OGA dan BIN  
TAHER AUas ZET dan Terdakwa III ABDUL RAHMAN TAMNGE Alias  
ARMAN kemudian saksi korban menanyakan kepada mereka  
“KAMONG MAU BAWA SAYA KEMANA” lalu Saudara MOHAMAD  
HANAFI KABALMAY Alias GASTON menyampaikan kepada saksi  
korban bahwa “KITA MAU BAWA KAU PULANG” hingga mobil tiba  
disuatu tempat baru saksi korban mengetahui bahwa tempat tersebut  
adalah pantai difur setelah itu Saudara MOHAMAD HANAFI  
KABALMAY Alias GASTON langsung menyuruh saksi korbsin tumn  
dari dalam mobil dan langsung duduk, kemudian para terdakwa  
rnenghampiri saksi korban sambil membawa minuman keras jenis  
sopi dan saksi korban menanyakan bahwa “INI APA” lalu Saudara  
SAIFUL UBRUSUN Alias ONGEN mengatakan bahwa “INI SOPl.KAU  
TAHU MINUM” namun saksi korban mengatakan bahwa “SAYA TIDAK  
TAHU MiNUM^Jalu Saudara SAIFUL UBRUSUN Alias ONGEN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

krjiMda **HnkM** kinl/wn **UitWfi** "KALAU KAU TiJ>AK

J^JNUM KAIONC\* NANii lilWAM KAU IjKNCJAN **IMJFI**"\* i\*a/nbil para

^;rdakwtt im nunum iiuiiiirtn ktran

w:U:laJi ilu Tcrdakwa II

BIN rAII!\*-N Aliijf\* Zt/r

rru:riy^i/ijbjl xniriujrnax) Ia:ras> dari

Jisirurnkiin (Jiutah kcpuhj Hukai kfirban

badan tvakiii korbari

gcluruhnya bawah kcmudian Saudara MOHAMAD HANAFI KABA.LMAY

yvlias GASTON langsung mcriarik langan fiaksi korban dan mcrnbawa

saksi korban kfatas jcmVjatan kayu dan Saudara MOHAMAD HANAFI

KABAbMAY Alias OAST<'>N langsung menidurkan saksi korban sr-rcara

pak»a langsung membuka celana panjang dan cclana dalam

saksi korban kemudian Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY

/Vlias GASTON langsung naik keatas badan saksi korban dan

memasukan batang penisnya kedalam kemaJuan saksi korban hingga

saksi korban berontak namun Saudara MOHAMAD HANAFI

KABALMAY Alias GASTON tetap men^erakan pantatnya naik turun

secara berulang kali kemudian Saudara MOHAMAD HANAFI

KABALMAY Alias GASTON sambil berteriak '\*WOI KAMONG KEMARI

DOLO"lalu datanglah Saudara MUSLIM RENWARIN Alias AMIN dan

Terdakwa I OGALA RAHAYAAN Alias OGA langsung memegang saksi

korban dari atas kepala saksi korban kemudian Saudara MUSLIM

RENWARIN Alias AMIN langsung nsdk keatas badan saksi korban dan

memasukan batang penisnya tersebut kedalam kemaluan saksi

korban lalu menggerakkan pantatnya naik turun secara berulang kali

setelah itu Terdakwa I OGALA RAHAYAAN Alias OGA langsung naik

keatas badan saksi korban dan memasukan batang penisnya tersebut

kedalam kemaluan saksi korban lalu menggerakkan pantatnya naik

^run secara berulang kali, kemudian mereka pergi meninggalkan

^ksi korban lalu datanglah Terdakwa II ZEiT BIN TAHER Alias ZEH'

\*^cngghampiri saksi korban langsung naik keatas badan saksi **korban**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ijy

utuii^ pciisnyu Iciicbul keduluu kcinaluui saksi

kuidan lalu inciiKK^rakan punlalnya naik turun secura bcrulang kali

Iccniadiiii” dalaiiKlah Saudara RIDWAN TAMNGE Alias ARON dan

langiJ^B keatus badaa saksi kurban dan memasukan batang

pcnisnya tcrsbut kcdalam kcinaluan saksi korban lalu mcnggcraikan

panl^y^ naik turun sccara bcrulang kali sctclah itu datanglah

Terdakwa III ABDUL RAHMAN TAMNGE Alias ARMAN dan langsung

naik keatas badan saksi korban dan memasukan batang penisnya

tersebut kedalam kemaluan saksi korban lalu menggerakan pantatnya

naik turun secara berulang kali sambil meremas-remas payudara

sarnbil mencium bibir saksi korban kemudian setelah Terdakwa III

ABDUL RAHMAN TAMNGE Alias ARMAN mengajak saksi korban

kedalam mobii diikuti oleh Terdakwa 11 ZET BIN TAHER Alias ZET,

Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON, Saudara

MUSLIM RENWARIN Alias AMIN dan Saudara RIDWAN TAMNGE Alias

ARON sedangkan Terdakwa I OGALA RAHAYAAN Alias OGA, Terdakwa

III ABDUL RAHMAN TAMNGE Alias ARMAN dan Saudara SAIFUL

UBRUSUN Alias ONGEN menggunakan sepeda motor, kemudian

mobU tersebut menuju ke kamar kos dan Saudara MOHAMAD

HANAFI KABALMAY Alias GASTON membawa saksi korban ke kamar

kemudian Saudara MUSLIM RENWARIN Alias A.M1N datang langsung

menarik tangan saksi korban dan melakukan pemukulan kearah.

belakang badan saksi korban,perut dan wajah saksi korban kemudian

pada saat Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON,

Saudara MUSLIM RENWARIN Alias AMIN dan Saudara SAIFUL

UBRUSUN Alias ONGEN tertidur, saksi korban langsung membuka

jendela kamar kos setelah itu saksi korban keluar lewat jendela

kemudian saksi korban masuk kedalam rumah ibu kos sambil

naenagis menceritakan kepada ibu kos kalau dia diperkosa;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

galiwi\* akibat perbualan para terdakwa terhadap saksi korbaxi.

saksi korban merasa sakil sesuai dengan Visum Et

/ 51/VIII/RSUD.KS / 2012, tanggal 19

yvgusius 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. EKTIN, SpOG,

doktr PEMERIKSA pada Rumah Sakit Karel Sadsuitubun Langgur,

jeiigan hasil pemcriksaan -----

UMUM :

1. Muka kepala tengkuk, dada,punggung,perut,bokong,taTigan

kirijkaki kiri, dan kald kanan tidak didapati tanda tanda

kekerasan ;-----

2. Tangan kanan atas bagian dalam didapati luka garuk + 2x1

sentimeter;-----

3. Leher sebeiah kiri tengah didapati luka garuk + 3x1

sentimeter dan + 3x1 sentimeter;-----

4. Payudara kiri dan ktinan didapati nyeri saat dip>eriksa ;-----

**KHUSUS;**

1. Selaput dara didapati ro bekan lama pada + jam 4;-----

2. Laboratorium RSUD KS Langgur, didapati sel sperma pada

cairan vagina yang diperiksa ;-----

**KESIMPULAN :**

1. Telah teijadi persetubuhan ;-----

2. Terdapat tanda tanda kekerasan ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan

>idana dalam Pasal 287 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana

fo pasal 55 ayat (1) ke - 1 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana;-----

**^jEBIH SUBSIDAIR :**

Bahwa mereka Terdakwa I OGALA RAHAYAAN Alias OGA,

\*'erdakwa II ZET BIN TAHER Alias ZET, dem Terdakwa III ABDUL

RAHMAN TAMNGE AUaS ARM AN, pada hari Rabu tanggal 29 Agustus



sekiLui pukuJ 04.00 WIT ui«u s.:li,J\*,k lidukiiyu pudu wukLu lain

tjulaa Agustus 2012 boiUanpm lokasi rckrcasi PailiUAI Difur

ccaiwaUin Dullah Ulara Kola Tual, alau scliduk tidaknya pada sualu

.ji^pat dalam dacruh hukum Pcngadilan Ncgcri Tual, **melakukan,**

mefafcuftan **dan tunit serta melakukan perbuatan,**

g/i^an **kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang**

**fittik melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul,**

aitu terhadap saksi Korban **UMI AINIA FESANLAU** yang para terdakwa

ikukan dengan perbuatan atau cara-cara sebagai berikut ;-----

Berawal ketika Saksi korban saksi Korban **UMI AINIA FESANLAU** sementara berdiri didepan di pintu pos dekat pintu keluar pelabuhan Tual, kemudian datang Saudara MOHAMAD HANAFL KABALMAY Alias GASTON (diproses dalam berkas perkara terpisah), Saudara MUSLIM RENWARIN Alias AMIN (diproses dalam berkas perkara terpisah), Saudara SAIFUL UBRUSUN Alias ONGEN (diproses dalam berkas perkara terpisah) mengharnpiri saksi korban dan Saudara MOHAMAD HANAFL KABALMAY Alias GASTON bertanya kepada saksi korban “ Ade mau pi mana, (ADIK MAU KEMANA ) , lalu saksi korban mengatakan “ SAYA MAU LIHAT PELABUHAN” lalu Saudara MOHAMAD HANAFL KABALMAY Alias GASTON mengatalcan “ mari beta antar “ (mari saya antar ) lalu saksi korban menjawab saya tidak mau, saya mau pergi kencing” kemudian Saudara MUSLIM RENWARIN Alias AMIN mengatakan “mari sudah”,tetapi salksi korb an tidak mau dan saksi korban berteriak tolong namun tidak ada orang lagi di pelabuhan pada saat itu sehingga tidak ada orang yang datang menolong, kemudian Saudara MOHAMAD HANAFL KABALMAY Alias GASTON, Saudara MUSLIM RENWARIN Alias AMIN, menarik saksi korban naik ke atas motor dengan paksa dan saksi korban naik diatas motor dan diapit oleh Saudara MOHAMAD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

HANAFI KABALMAY Aliu« (IASTON, StuKla.a MUSLIM KBNWAKIN

Alias AMIN sedan^kuui Saudaiu SAIL-UL UBRUSUN Alias ONCibN sudah bcrjalan duluan d<:nf>an molar, kcmudian pada saat iiiiiclwati jjilan taiijakan lapungan Uidar cl saksi koibau sciiipal bcroiibjk dan iiaeiigatakan SAYA TIDAK MAU “ kcinudian tcrdakwa Saudara

MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON, Saudara MUSLIM

PENWARIN Alias AMIN membawa terus saksi korban dan tiba

ditempat kost-kosan Milik SAMIUN yang trrlctak di jalan Balduwahadad Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual lalu Saudara

MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON, menyuruh Saudara

MUSLIM RENWARIN Alias AMIN dan Saudara SAIFUL UBRUSUN

Alias ONGEN pergi sedangkan Saudara MOHAMAD HANAFI

KABALMAY Alias GASTON, membawa saksi korban masuk kedalam

kamar kos dan mengunci saksi korban di dalam kamar kosan

tersebut lalu Saud2ira MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON

keluar meninggalkan korban ialu saksi korban berLeriak “ tolong ”

namun tidak ada yang datang, lidak berapa lama kemudian datang

Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON, Saudara

MUSLIM RENWARIN Alias AMIN, Saudara SAIFUL UBRUSUN Alias

ONGEN kemudian para terdakw-^a langsung masuk kedalam kamar

kos dan langsung Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias

GASTON memegang seiksi korban dengan paksa dan langsung

menidurkan saksi korban ,setelah itu Saudara SAIFUL UBRUSUN

Alias ONGEN menutup mulut saksi korban dengan menggunakan

kedua tangannya kemudian Saudara MUSLIM RENWARIN Alias AMIN

memegang kedua tangan saksi korban sambil diarahkan kebelakang

setelah itu Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON

is^ngsung membukan baju, BH, celana kain hitam panjang dan celana

«ialani saksi korban hingga saksi korban tidak memakai pakaian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saLUpiJ/i keinudimi Saudaia MUSLIM RENWARIN Alias AMIN daii gaudara SAIFUL UBRUSUN Alias ONGEN masih menutup mulut dan ^crncgang kcdua tangan saksi korban hingga saksi tidak bias bergerak sama sekali kemudian Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON dan Saudara MUSLIM RENWARIN Alias AMIN langsung mcmbuka pakaiannya masing-masing hingga merekapun telanjang sedangkan Saudara SAIFUL UBRUSUN Alias ONGEN masih menutup mulut saksi korban kemudian Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON langsung naik diatas badan saksi korban dan langsung memasukan batang penisnya kedalam kemaluan saksi korban secara paksa kemudian menghisap kedua payudara saksi korban sambil menggerakan pantatnya naik turun berulang kali setelah itu Saudara MUSLIM RENWARIN Alias AMIN langsung naik keatas badan saksi korban dan langsung memasukan batang penisnya kedalam kemaluan saksi korban sambil menggerakan pantatnya naik turun berulang kali sambil menghisap payudara saksi korban dan mencium bibir saksi korban serta mengigit leher samping kiri saksi korban sambil Saudara SAIFUL UBRUSUN Alias ONGEN meremas-remas payudara saksi korban setelah itu Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON menghubungi teman-temannya datang ke kamar kos, pada saat itu saksi korban masih dalam keadaan telanjang, tidak berapa lama kemudian datang Saudara RIDWAN TAMNGE Alias ARON (diproses dalam berkas perkara terpisah) ke kamar kos, dan langsung masuk kedalam kamar kos, dan saksi korban melihat Saudara RIDWAN TAMNGE Alias ARON langsung membuka semua pakaiannya dan iangsung naik keatas badan saksi korban pada saat itu langsung saksi korban mencubit badan Saudara RIDWAN TAMNGE Alias ARON

\*^amun karena Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kucJua UJn^an »ak»i koi ban, hiiiKKa saksi koxban

Ijtlak dapal bcrbual apa apa, Saudaia klJWAN TAMNGE Alias ARON

balaii^ pcnisnya kcdalani kcmaluan saksi  
 Itorban sanibil mcii^hisup payudara saksi korban dan mcnggerakan  
 paidatnya naik turuii sccara bcrulaiig kali,sct.clah itu Saudara  
 I^OHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON, Saudara MUSLIM  
 RENWARIN Alias AMIN dan Saudara RJDWAN TAMNGE Alias ARON  
 Iceluar dari dalam kamar kos dan meninggalkan saksi korban  
 didalam kamar saja dalam keadaan lemas dan pada saat itxi hanya  
 Saudara SAIFUL UBRUSUN Alias ONGEN yang berada didalam  
 kamar kos bersama saksi korban dan pada saat itu saksi korban  
 dalam keadaan tidak kuat berdiri menuju kamar mandi dan Saudara  
 SAIFUL UBRUSUN Alias ONGEN mengikuti saksi korban dan  
 belakang untuk masuk bersama saksi korban kedalam kamar mandi  
 namun saksi korban langsung mengambil air dan menyiramkan air  
 tersebuL kearali Saudara SAIFUL UBRUSUN Alias ONGEN,  
 kemudian Saudara SAIFUL UBRUSUN Alias ONGEN keluar dari  
 dalam kamar kos scLelah itu masuk Saudara MOHAMAD HANAFI  
 KABALMAY Alias GASTON dan saksi korban mendengar Saudara  
 MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON menelpon temanya  
 sambil dibunyikan loudspeaker dan mengatakan bahwa “ DATANG  
 DULU ADA SATU BARANG DISINF dan teman dari Saudara  
 MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON menjawab bahwa  
 “SATU BARANG APA” namun Saudara MOHAMAD HANAFI  
 KABALMAY Alias GASTON mengatakan bahwa “SUDAH DATANG  
 SAJA “setelah Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias  
 UASTON menelpon temannya tersebut langsung keluar dari dalam  
 ^nrar kos dan mengunci saksi korban didalam kamar kos dalam  
 ^^adaan telanjfing,setelah teman-teman Saudara MOHAMAD HANAFI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ABALMAY A1»»» CiASroN diilaiiK kc; kuimu k.m iinackH **UutyHiinu-**  
 j^uusuk ke dalam kaiuai dan yan^ |,,:ia«lu didalaia kainai Ir.rM.but  
 adalah Saudara MOHAMAD IIANAld KAHAkMAY Alias (lAJiTON,  
 Suudum MUSLIM RICNWARIN Alias AMIN, Saudaia HAIT'UL  
 UBRUSUN Alias ONGUN, Suudaru RIDWAN TAMNGIi Alias ARON,  
 Tcrdukwa 1 OCALA RAHAYAAN Alius 0(iA, Tsrdakwa 11 ZCT BIN  
 TAHER Alias ZET dan Terdakwa HI ABDUL RAHMAN TAMNCP: Alias  
 ARMAN dan langsung mreka menonton saksi kf)rban dalam kcaflaan  
 telanjang tidak memakai pakaian satupun, sctrdah itu mreka  
 langsung keluar dari dalam kamar kemudian Saudara MOHAMAD  
 HANAFI KABALMAY Alias GASTON langsung kembali masuk ke  
 dalam kamar sambil membawa pakaian saksi korban dan saksi  
 korban langsung memakai pakaian yang dikasih oleh Saudara  
 MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON tersebut setelah itu  
 Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON langsung  
 menyampaikan kepada saksi korban bahwa “AYO KELUAR MARI  
 KATONG PERGI” dan pada saat saksi korban sudah berada diluar  
 kamar kos, Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON  
 dan Saudara RIDWAN TAMNGE Alias ARON langsung menyuruh  
 saksi korban masult kedalam mobil, yang dikendarai oleh Terdakwa  
 II ZET BIN TAHER Alias ZET sedcingkan yang menggunakan sepeda  
 motor adalah Saudara MUSLIM RENWARIN Alias AMIN, Saudara  
 SAIFUL UBRUSUN Alias ONGEN, Terdakwa I OGALA RAHAYAAN  
 Alias OGA dan BIN TAHER Alias ZET dan Terdakwa III ABDUL  
 RAHMAN TAMNGE Alias ARMAN kemudian saksi korban  
 nienanyakan kepada mereka “KAMONG MAU BAWA SAYA KEMANA”  
 lalu Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON  
 uienyampaikan kepada saksi korban bahwa KITA MAU BAWA KAU  
 PULANG” hingga mobil tiba disuatu tempat baru saksi korban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pieimetuliui bahwa tc-iupuL leiscbul udaluli paiiLai difur ssetelali itu Sautlam MOHAMAD HANAFI KAHALMAY Alias GASTON langsung jiiicnyuruh saksi korban turun dan dalam mobil dan langsung duduk, Itcinudian para tcrdakwu mcnghanipiri saksi korban sambil pienibawa niinuman kcras jcnis sopi dan suksi korban mcnyanyakan bahwa "INI APA" lalu Saudara SAIFUL UBRUSUN Alias ONGEN niengatakan bahwa "INI SOPI.KAU TAHU MINUM" namun saksi Ijorban mengatakan bahwa "SAYA TIDAK TAHU MINUM",lalu Saudara SAIFUL UBRUSUN Alias ONGEN menyampaikan lagi kepada saksi korban bahwa "KALAU KAU TIDAK MINUM KATONG NANTI SIRAM KAU DENGAN SOPI" sambil para terdakwa meminum minuman keras tersebut, setelah itu Terdakwa II ZOT BIN TAHER Alias **ZEFT** langsung mengambil minuman keras dan disiramkan diatas kepala saksi korban hingga badan saksi korban seluruhnya basah kemudian Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON lajigsaw menarik taiigan saksi korban dan menibawa saksi korban keatas jembatan kayu dan Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON langsung menidurkan saksi korban secara paksa dan langsung membuka celana panjang dan celana dalam saksi korban kemudian Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON langsung naik keatas badan saksi korban dan memasukan batang penisnya kedalam kemaluan saksi korban hingga saksi korban berontak namun Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON tetap menggerakan pantatnya naik turun secara berulang kali kemudian Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON sambil berteriak "WOI KAMONG KEMARI GOLO"lalu datanglah Saudara MUSLIM RENWARIN Alias AMIN dan T'erdakwa I OGALA RAHAYAAN Alias OGA langsung memegang saksi korban dari atas kepala saksi korban kemudian Saudara MUSLIM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jjgMWARIN Alias AMIN laiisung naik kealas badaii saksi korban dan j^eniasukan batang penisnya tersebul kedalam kemaluan saksi jiofban lain nicngocrakan pantatnya naik turun secara berulang kali setelah itu Terdakwa 1 OGALA RAHAYAAN Alias OGA langsung naik saksi korban dan memasukan batang penisnya ^gj-scbut kcdiUam kemaluan saksi korban lalu menggerakan pantatnya naik turun secara berulang kali, kemudian mereka pergi meninggalkan saksi korban lalu datanglah Terdakwa II ZET BIN -rAHER Alias ZET menghampiri saksi korban langsung naik keatas badan saksi korban dan memasukan batang penisnya tersebut l^edalam kemaluan saksi korban lalu menggerakan pantatnya naik turun secara berulang kali kemudian datanglah Saudara RIDWAIM TAMNGE Alias ARON dan langsung naik keatas badan saksi korban dan memasukan batang penisnya tersebut kedalam kemaluan saksi korban lalu menggerakan pantatnya neuk turun secara berulang kali setelah itu datanglaaii Terdakwa III ABDUL RAHMAN TAMNGE Alias ARMAN dan langsung naik keatas badan saksi korban dan memasukan batang penisnya tersebut kedalam kemaluan saksi korban lalu menggerakan pantatnya naik turun secara berulang kali sambil meremas remas payudara sambil mencium bibir saksi korban kemudian setelah Terdakwa III ABDUL RAHMAN TAMNGE Alias ARMAN mengajak saksi korban kedalam mobil diikuti oleh Terdak«^a II ZET BIN TAHER Alias ZET, Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON, Saudara MUSLIM RENWARIN Alias AMIN dan Saudara RIDWAN TAMNGE Alias ARON sedangkan Terdakwa I OGALA RAHAYAAN Alias OGA, Terdakwa III ABDUL RAHMAN TAMNGE Alias ARMAN dan Saudara SAIKUL UBRUSUN Alias ONGEN menggunakan sepeda motor, kemudian mobil tersebut tbenuju ke kamar kos dan Saudara MOHAMAD HANAFI **KABALMAY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

y<sup>^</sup>alias GASTON inciibawa saksi korbaa ke kaiiiai' kemudiaii Sauciaia  
j<sup>^</sup>USLIM RENWARIN Alias AMIN datang langsung nienarik tangan  
saksi korban dan mclakukan pcmukulan kearah belakang badan  
gaksi korban,perut dan wajah saksi korban kemudian pada saat  
gaudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON, Saudara  
MUSLIM RENWARIN Alias AMIN dan Saudara SAIFUL UBRUSUN  
Alias ONGEN tertidur, saksi korban langsung membuka jendela  
kamar kos setelah. itu saksi korban keluar lewa,t jendela. kemudian  
saksi korban masuk kedalam rumah ibu kos sambil menagis

menceritakan kepada ibu kos kalau dia diperkosa.;-----

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa terhadap saksi korban,  
menyebabkan saksi korban merasa sakit sesuai dengan Visum Et  
Repertxim Nomor : 449 / bl/VIII/RSUD.KS / 2012, tanggal 19  
Agustus 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oieh dr. EKTIN,  
SpOG, dokter PEMERIKSA pada Rumah. Sakit Karel Sadsuitubun

Langgur, dengan hasil pemeriksaan ;-----

UMUM ;

1. Muka kepala tengkuk, dada,punggung,perat,bokong,tangan

kirijkaki kiri, dan kaki kanan tidak didapati tanda tanda

kekerasan;

2. Tangan kanan atas bagian dalam didapati luka garuk + 2 x

1 sentimeter ;-----

3. Leher sebelah kiri tengah didapati luka garuk + 3 x 1

sentimeter dan + 3x1 sentimeter ;-----

4. Payudara kiri dan kanan didapati nyeri saat diperiksa;-----

KHUSUS:

1. Selaput dara didapati ro bekan lama pada + jam 4 ;-----

2. Laboratorium RSUD KS **Langgur**, didapati sel sperma pada

cairan vagina yang diperiksa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jeSIMPULAN :

1. Telah terjaili perselubuhan \_\_\_\_\_

2. Terdapat tanda tanda kekerasan ; \_\_\_\_\_

Perbuatan Lcidakwa scbaj^aiinana diatur dan diancam dcnj^an

didain Pasal 289 KiUib Undaiig Undang Hukum Pidana Jo pasal

5 ^ Kitab Undang - Undang Hukum Pidana;-----  
ggjg-f.EBIH SUBSIDAIR !

Bahwa mereka Terdakwa I OGALA. RAHAYAAN Alias OGA,  
jfdakwa II ZET BIN TAHER Alias ZET, dan Terdakwa III ABDUL  
/^HMAN TAMNGE Alias ARMAN, pada hari Rabu tanggal 29 Agustus  
Q12 sekitar pukul 04.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain  
alatn bulan Agustus 2012 bertempat lokasi rekreasi Pantai Difur  
ecamatan Dullah Utara Kota Tual, atau setidaknya pada suatu  
•mpat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, telah  
~~melakukan~~~~menyuruh~~~~melukuhun~~~~dan~~~~turut~~~~serta~~~~melakukan~~  
~~perbuatan~~~~yaitu~~~~melakukan~~~~perbuatan~~~~cabal~~~~dengan~~~~seorang~~  
~~tersebut~~~~diketahui~~~~atau~~~~sepatutnya~~~~harus~~~~diduganya~~~~bahwa~~  
~~umumnya~~~~belutn~~~~lima~~~~belas~~~~tahun~~~~atau~~~~kalu~~~~umumnya~~~~tidak~~~~Jelas~~  
~~yang~~~~bersangkutan~~~~belum~~~~waktunya~~~~untuk~~~~dikawin~~ , yaitu  
erhadap saksi Korban UMI AINIA FESANLAU yang para terdakwa  
akukan dengan perbuatan atau cara-cara sebagai berikut;-----

Berawal ketika Saksi korban saksi Korban UMI AINIA FESANLAU  
sementara berdiri didepan di pintu pos dekat pintu keluar pelabuhan  
Tual, kemudian datang Saxidara MOHAMAD HANAFLI KABALMAY  
Alias GASTON (diproses dalam berkas perkara terpisah), Saudara  
MUSLIM RENWARIN Alias AMIN (diproses dalam berkas perkara  
terpisah), Saudara SAIP'UL UBRUSUN Alias ONGEN (diproses dalam  
Berkas perkara terpisah) menghampiri saksi korban dan Saudara  
MOHAMAD HANAFLI KABALMAY Alias GASTON bertanya kepada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gaksi korbaii Ade mau pi maiia, (ADIK MAU KEMANA ) , lalu saicai icorbaii niengatakan “ SAYA MAU LIHAT PELABUHAN” lalu Saudara J^OHAMAD riANAFI KABALMAY Alias GASTON mengatakan “ mari beta antur (mari saya antar ) lalu saksi korban menjawab saya tidak 0iaU> saja mau pergi kencing” kemudian Saudaxa MUSLIM PENWARIN Alias AMIN mengatakan “mari sudah”,tctapi salksi korb ~~Qij~~ tidak mau dan saksi korban berteriak tolong namun tidak ada orang di pelabuhan pada saat itu sehingga tidak ada orang yang datang menolong, kemudian Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON, Saudara MUSLIM RENWARIN Alias AMIN, menarik saksi korban naik ke atas motor dengan paksa dan saksi korban naik diatas motor dan diapit oleh Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON, Saudara MUSLIM RENWARIN Alias AMIN sedangkan Saudara SAIFUL UBRUSUN Alias ONGEN sudah berjalan duluan dengan motor, kemudian pada saat melewati jalan tanjakan lapangan lodar el saksi korban sempat berontak dan mengatakan “ SAYA TIDAK MAU “ kemudian terdakwa Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON, Saudara MUSLIM RENWARIN Alias AMIN membawa terus saksi korban dan tiba ditempat kost-kosan MilLk SAMIUN yang terletak di jalan Balduwahadad Kecamatan DuUah Selatan Kota Tual lalu Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Adias GASTON, menyuruh Saudara MUSLIM RENWARIN Alias AMIN dan Saudara SAIFUL UBRUSUN Alias ONGEN pergi sedangkan Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON, membawa saksi korban masuk kedalam kamar kos dan mengunci saksi korban di dalam kamar kosan tersebut lalu Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON keluar meninggalkan korban lalu saksi korban berteriak “ tolong namun tidak ada yang datang, tidak berapa lama kemudian datang Saudara MOHAMAD HANAFI



J<sup>ABALMAY</sup> Alias GASTON, Saudara MUSLIM RENWARIN Alias AMIN, g<sup>udara</sup> SAI<sup>UL</sup> UBRUSUN Alias ONGEN kemudian para terdakwa masuk ke dalam kamar kos dan langsung Saudara j<sup>OHAMAD</sup> UANAFI KABALMAY Alias GASTON memegang saksi korban dengan paksa dan langsung menidurkan saksi korban, setelah itu Saudara SAIFUL UBRUSUN Alias ONGEN menutup mulut saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya kemudian Saudara MUSLIM RENWARIN Alias AMIN memegang kedua tangan saksi korban sambil diarahkan ke belakang setelah itu Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON langsung membuka baju, BH, celana kain hitam panjang dan celana dalam saksi korban hingga saksi korban tidak memakai pakaian satupun kemudian Saudara MUSLIM RENWARIN Alias AMIN dan Saudara SAIFUL UBRUSUN Alias ONGEN masih menutup mulut dan memegang kedua tangan saksi korban hingga saksi tidak bisa bergerak sama sekali kemudian Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON dan Saudara MUSLIM RENWARIN Alias AMIN langsung membuka pakaiannya masing-masing hingga mereka pun telanjang sedangkan Saudara SAIFUL UBRUSUN Alias ONGEN masih menutup mulut saksi korban kemudian Saudara MOH<sup>AMAD</sup> HANAFI KABALMAY Alias GASTON langsung naik diatas badan saksi korban dan langsung memasukkan batang penisnya kedalam kemaluan saksi korban secara paksa kemudian menghisap kedua payudara saksi korban sambil menggerakkan pantatnya naik turun berulang kali setelah itu Saudara MUSLIM RENWARIN Alias AMIN langsung naik keatas badan saksi korban dan langsung memasukkan batang penisnya kedalam kemaluan saksi korban sambil menggerakkan pantatnya naik turun berulang kali sambil menghisap payudara saksi korban dan mencium bibir saksi korban serta mengigit leher samping kiri saksi korban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saucldid SAIFUL UBRUSUN Alias ONGEN merenias-reinas  
payxidaxa saksi korbaai seLelah itu Saudara MOHAMAD HANAFL  
^BALMAY Alias GASTON mcr^ghubun^i Lcman-tcrnannya datang kc  
liumar kos, pada saat itu saksi korban masih dalam keadaan  
teloiijang, tidak bcrapa lama kcmudian datang Saudara RIDWAN  
^j^IVINGE Alias ARON (diproses dalam berkas perkara tcrpisah) kc  
Icaniar kos, dan langsung masuk kedalam kamar kos, dan saksi  
Itorban melihat Saudara RIDWAN TAMNGE Alias ARON langsung  
iTembuka semua pakaiannya dan langsung naik keatas badan saksi  
korban pada saat itu langsung saksi korban mencubit badan Saudara  
RIDWAN TAMNGE Alias ARON namxin karena Saudara MOHAMAD  
HANAFL KABALMAY Alias GASTON memegang kedua tangan saksi  
korban, hingga saksi korban tidak dapat berbuat apa-apa, Saudara  
RIDWAN TAMNGE Alias ARON langsung memasukan batang penisnya  
kedalam kemaiuan saksi korban sambil menghisap payndara saksi  
korban dan menggerakkan pantatnya naik turun secara berulang  
kali, setelah itu Saudara MOHAMAD HANAFL KABALMAY Alias  
GASTON, Saudara MUSLIM RENWARIN Alias AMIN dan Saudara  
RIDWAN TAMNGE Alias ARON keluar dari dalam kamar kos dan  
meninggalkan saksi korban didalam kamar saja dalam keadaan lemas  
dan pada saat itu hanya Saudara SAIFUL UBRUSUN Alias ONGEN  
yang berada didalam kamar kos bersama saksi korban dan pada saat  
itu saksi korban dalam keadaan tidak kuat berdiri menuju kamar  
mandi dan Saudara SAIFUL UBRUSUN Alias ONGEN mengikuti saksi  
korban dari belakang untuk masuk bersama saksi korban kedalam  
kamar mandi namun saksi korban langsung mengambil air dan  
^enyiramkan air tersebut kearah Saudara SAIFUL UBRUSUN Alias  
ONGEN, kemudian Saudara SAIFUL UBRUSUN Alias ONGEN keluar  
dari dalam kamar kos setelah itu masuk Saudara MOHAMAD HANAFL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

^BALI^AY Alias GASTON dan saksi korban mendengai' Saudara  
^OHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON menelpon temanya  
dibunyikan loudspeaker dan mengatakan bahwa “ DATANG  
ADA SATU BARANG DISINI” dan teman dari Saudara  
^OHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON menjawab bahwa  
•SATU BARANG APA” namun Saudara MOHAMAD HANAFI  
gABALMAY Alias GASTON mengatakan bahwa “SUDAH DATANG  
SAJA “setelah Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias  
GASTON menelpon temannya tersebut langsung keluar dari dalam  
kamar kos dan mengunci saksi korban didalam kamar kos dalam  
keadaan telanjang,setelah teman-teman Saudara MOHAMAD HANAFI  
gABALMAY Alias GASTON datang ke kamar kos mereka langsung  
masuk ke dalam kamar dan yang berada didalam kamar tersebut  
adalah Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON,  
Saudara MUSLIM RENTVARIN Alias AMIN, Saudara SAIFUL UBRUSUN  
AHAs ONGEN, Saudara RIDWAN TAMNGE Alias ARON, Terdakwa I  
OGALA RAHAYAAN Alias OGA, Terdakwa II ZET BIN TAHER Alias ZET  
dan Terdakwa III ABDUL RAHMAN TAMNGE Alias ARMAN dan  
langsung mereka menonton saksi korban dalam keada2in telanjang  
tidak memakai pakaian satupun, setelah itu mereka langsung keluar  
dari dalam kamar kemudian Saudara MOHAMAD HANAFI  
KABALMAY Alias GASTON langsung kembali masuk ke dalam kamar  
sambil membawa pakaian saksi korban dan saksi korban langsung  
memakai pakaian yang dikasih oleh Saudara MOHAMAD HANAFI  
KABALMAY Alias GASTON tersebut setelah itu Saudara MOHAMAD  
^NAFI KABALMAY Alias GASTON langsimg menyampaikan kepada  
®®ksi korban bahwa “AYO KELUAR MARI KATONG PERGI” dan pada  
saksi korban sudah berada diluar kamar kos, Saudara  
^^HAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON dan Saudara RIDWAN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Alias ARON Imigsung „enyui-ul. saksi korban masuk mobil, yang diknilarai oleh Terdakwa II ZET BIN TAHER ZET sedangkan yang menggunakan sepeda motor adalah saudara MUSLIM RENWARIN Ahaa AMIN, Saudara SAIFUL UBRUSUN ONGEN, Terdakwa I OGALA RAHAYAAN Alias OGA dan BIN TAHER Alias ZET dan Terdakwa III ABDUL RAHMAN TAMNGE Alias ARMAN kemudian saksi korban menanyakan kepada mereka “KAMONG MAU BAWA SAYA KEMANA” lalu Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON menyampaikan kepada saksi korban bahwa “KITA MAU BAWA KAU PULANG” hingga mobil tiba di suatu tempat baru saksi korban mengetahui bahwa tempat tersebut adalah pantai difur setelah itu Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON langsung menyuruh saksi korban turun dari dalam mobil dan langsung duduk, kemudian para terdakwa menghampiri saksi korban sambil membawa minuman keras jenis sopi dan saksi korban menanyakan bahwa “INI APA” lalu Saudara SAIFUL UBRUSUN Alias ONGEN mengatakan bahwa “INI SOPI,KAU TAHU MINUM\* namun saksi korban mengatakan bahwa “SAYA TIDAK TAHU MINUM”,lalu Saudara SAIFUL UBRUSUN Alias ONGEN menyampaikan lagi kepada saksi korban bahwa “KALAU KAU TIDAK MINUM KATONG NANTI SIRAM KAU DENGAN SOPI” sambil para terdakwa meminum minuman keras tersebut, setelah itu Terdakwa II ZET BIN TAHER Alias ZET langsung mengambil minuman keras dan langsung isiramkan diatas kepala saksi korban hingga badan saksi korban seluruhnya basah kemudian Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON langsung menarik tangan saksi korban dan membawa saksi korban keatas jembatan kayu dan Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON langsung menidurkan saksi korban secara paksa dan langsung membuka celana panjang dan celana dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saksi korban kemudian Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY  
Alias GASTON langsung naik ke atas badan saksi korban dan  
memasukkan batang penisnya kedalam kemaluan saksi korban hingga  
saksi korban berontak namun Saudara MOHAMAD HANAFI  
KABALMAY Alias GASTON tetap menggerakkan pantatnya naik turun  
secara berulang kali kemudian Saudara MOHAMAD HANAFI

KABALMAY Alias GASTON sambil berteriak "WOI KAMONG KEMARI  
POLO" lalu datanglah Saudara MUSLIM RENWARIN Alias AMIN dan  
1 OGALA RAHAYAAN Alias OGA langsung memegang saksi  
korban dan atas kepala saksi korban kemudian Saudara MUSLIM  
RENWARIN Alias AMIN langsung naik ke atas badan saksi korban dan  
memasukkan batang penisnya tersebut kedalam kemaluan saksi  
korban lalu menggerakkan pantatnya naik turun secara berulang kali  
setelah itu Terdakwa I OGALA RAHAYAAN Alias OGA langsung naik  
ke atas badan saksi korban dan memasukkan batang penisnya tersebut  
kedalam kemaluan saksi korban lalu menggerakkan pantatnya naik  
turun secara berulang kali, kemudian mereka pergi meninggalkan  
saksi korban lalu datanglah Terdakwa II ZET BIN TAKER Alias ZET  
menghampiri saksi korban langsung naik ke atas badan saksi korban  
dan memasukkan batang penisnya tersebut kedalam kemaluan saksi  
korban lalu menggerakkan pantatnya naik turun secara berulang kali  
kemudian datanglah Saudara RIDWAN TAMNGE Alias ARON dan  
langsung naik ke atas badan saksi korban dan memasukkan batang  
penisnya tersebut kedalam kemaluan saksi korban lalu menggerakkan  
pantatnya naik turun secara berulang kali setelah itu datanglah

Terdakwa III ABDUL RAHMAN TAMNGE Alias ARMAN dan langsung  
naik ke atas badan saksi korban dan memasukkan batang penisnya  
tersebut kedalam kemaluan saksi korban lalu menggerakkan pantatnya  
naik turun secara berulang kali sambil meremas-remas payudara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1,11 iiiiicium bibii saksi koibHn b

A

l... jcrucu^wci All

„...lil d..Üü. „„u. ToMaU... „

,daru MOHAMAD ILANAFI KARAIKyAv/

^ALMAY Alias GASTON. Saudara

„OSUM RENWARIN Alias AMIN dan Saudara RIDWAN TAMNGE AUas

^j^ON scdangkan Terdakwa 1 OGALA RAHAYAAN Alias OGA, Terdakwa

^11 ABDUL RAHMAN TAMNGE Alias ARMAN dan Saudara SAIFUL

ypRUSUN Alias ONGEN menggunakan sepeda motor, kemudian

inobil tersebiit menuju ke kamar kos dan Saudara MOHAMAD

J^ANAF^ KABALMAY Alias GASTON membawa saksi korban ke kamar

Iceirmdian Saudara MUSLIM RENWARIN Alias AMIN datang langsung

ixienarik tangan saksi korban dan melakukan pemukulan kearah

belakang badan saksi korban,perut dan wajah saksi korban kemudian

pada saat Saudara MOHAMAD HANAFI KABALMAY Alias GASTON,

Saudara MUSLIM RENWARIN AUas AMIN dan Saudara SAiFUL

UBRUSUN Alias ONGEN tertidur, saksi korban langsung membuka

jendela kamar kos setelah itu saksi korban keluar lewat jendela

kemudian saksi korban masuk kedalam rumah ibu kos sambil

menagis menceritakan kepada ibu kos kalau dia diperkosa ;-----

Bahwa akibat perbuatan para terdaky/a terhadap saksi korban,

menyebabkan sEiksi korban merasa sakit sesuai dengan Visum Et

Repertum Nomor ; 449 / 51/VIII/RSUD,KS / 2012, tanggal 19

Agustus 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. EKTIN, SpOG,

dokter PEMERIKSA pada Rumah Sakit Karel Sadsuitubun Langgur,

dengan basil pemeriksaan -----

UMUM :

**1. Muka kepa.a tengkuk. dada,punggang,perut,bokc.ag.tangan**

**lari.kaki kiri, dap kald kanan ddak didapan d.nda tanda**

**kekerasan ;-----**



## 2. Tangan kanan atas bagian dalam didapati luka garuk 3 X 1

sentiimeter;

3. Leher sebelah kiri tengah didapati luka garuk 3 X 1

sentimeter dan + 3 x 1 sentimeter;

4. Payudara kiri dan kanan didapati nyeri saat diperiksa ;

### KHUSUS :

1. Scraput dara didapati ro bckan lama pada ± jam 4 ; \_\_\_\_\_
2. Laboratorium RSUD KS Ungkur. didapati sel sperma pada cairan vagina yang diperiksa; \_\_\_\_\_

### KESIMPULAN ;

1. Telah terjadi persetubuhan ;-----
2. Terdapat tanda tanda kekerasan ; \_\_\_\_\_  
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan

pidana dalam Pasal 290 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana  
Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;-----

Menimbang, bahwa terhadap bentuk dan uraian surat dakwaan tersebut, para terdakwa melalui Tim Penasihat Hukumnya telah mengajukan eksepsi atau keberatan, dan sampai pada putusan sela sebagaimana telah dikemukakan diatas;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan untuk membuktikan dakwaan atau tuduhannya terhadap para terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan telah didengar keterangannya dalam persidangan, yang pada pokoknya mengemukakan berikut -----

Sakai UMI AINIA FESANLAU alias AINIA (Korban), memberikan

keterangan dibawah sumpah menurut tata cara agama Islam. Selain itu saksi korban didampingi oleh ibu kandung saksi, dan juga didampingi oleh THERBSIA RAHAYUNINGRUM, S<sup>A</sup> Psi, Psikolog



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai phisikhiater berdasarkan Peritiatali Majelis Hakim  
dipersidangan. Selanjutnya saksi-Sii menerangkan bahwa ;-----

✓ Saksi berada dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan

keterangan dalam persidangan ini

✓ Saksi mengerti diajukkan ke persidangan ini untuk didengar

Uelorangan schubungan dengan masalah atau kejadian

pemeriksaan

/ Yang menjadi korban dan peristiwa pemeriksaan tersebut adalah

saksi sendiri, sedangkan pelaku pemeriksaan itu adalah 7 (tujuh)

orang yakni Hanafi, Amin, Ongen, Aron, Zet, Yoga dan Arman;-

/ Saksi sebelum persidangan ini pernah memberikan keterangan  
dihadapan penyidik, dalam hal ini pada Kepolisian Resort  
Malulcu Tenggara, dan terhadap keterangan saksi sebagaimana  
termuat didalam Berita Acara Pemeriksaan permulaan dari  
penyidik, saksi membenarkannya;-

/ Saksi masih ingat kejadiannya pada hari Rabu tanggal 29  
Agustus 2012, bertempat di kos-kosan Samiun sekitar jam 01.00

Wit dan di pantai Difur sekitar jam 03.00 Wit;-

Saksi menerangkan Pada malam itu saksi per<sup>^</sup> di Pelabuhan  
mau lihat kapal dan berdiri didekat pintu keluar Pos, kemudian  
datang Hanafi, Amin dan Ongen menghampiri saksi lalu Hanafi  
Tanya saksi Ade mau kemana lalu saksi jawab mau pergi lihat  
kapal lalu Hanafi bilang Mari nanti saksi antar dan saksi jawab  
tidak mau , saksi mau pergi kenning lalu Amin Bilang Mari sudah  
akan tetapi saksi tetap tidak mau lalu saksi berteriak Tolong

akan tetapi tidak ada yang dengar suara saksi karena sudah  
tidak ada orang disitu, kemudian dengan paksa Hanaf. dan Amin  
menarik tangan saksi naik keatas motor, dan saksi terus

berontak;-

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



.aat Uu terdakwa , yang mengendarai sepeda

esia

^,,U.r

“”””” >lil’<=lakang. dan di delakang sakai lerdakwa

a^pecla motor dilumpartgi oleh 3 (tiga)

Sakai mcnorangkan. posiai Ongcn mcnggunakan scpcda

/ iTiotornya scndiri ;

^ Saksi menerangkan, pada saat saksi berontak diatas motor, saksi

bertenak “~~saya tidak mau, saya tidak mau~~”<sup>\*A</sup> kemudian saksi

tanyakan kepada Hanafi, saksi mau dibawa kemana tetapi Hanafi

dan teman-temannya tidak menjawab apa-apa?;-

/ Saksi menerangkan, saksi dibawa dari depan Pelabuhan Yos

Sudarso Kota Tual ke Kos-Kosan Samiun. Setelah sampai di Kos-

Kosan Samiun kemudian Hanafi men3Taruh Amin dan Ongen

pergi;-

/ Saksi menerangkan, setelah Ongen dan Amin pergi, kemudian

Hanafi membawa masuk saksi ke dalam kamar kos kemudian

Hanafi mengunci pintu kamar kos tersebut dari dalam,

sedaiigkan lampu dalam kamai' tersebut tidak menyala;-

Saksi menerangkan, setelah saksi berada didalam kamar

bersama dengan Hanafi, kemudian Hanafi membuka celana

panjang dan baju saksi secara paksa, namun saksi berontak dan

berteriak;-

Saksi menerangkan, walaupun saksi melawan namun Hanafi

menarik secara paksa celana panjang saksi sekalian dengan

celana dalam yang saksi kenakan pada saat itu, dan semua

Pakaian saksi dilepaskan oleh Hanafi hingga saksi telanjang

didalam kamar kos tersebut

Saksi menerangkan, motif pakaian yang saksi kenakan pada saat

\*ht adalah celana panjang hitam dan baju kaos putih ada gambar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
sedaagkan celaiia dalain

l^ei^ai-na putih kalet biru dan

pH warna hitam berbunga kuning;-

S,ksi mencrangkan, a^tclah sakai bcrada dalam kcadaan  
tclwyang. Hunan langaung menidurkan aakai dengan posisi  
telentang kemudian dengan kedua tangannya Hanafi membuka  
**kcdua** paha salcsi **lalu HanaPi memasukkan kemaluannya** ke  
**dalam kemaluan saksi;-**

y Saksi menerangkan, yang saksi rasakan pada saat Hanafi  
jxiemasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi adalah rasa  
sakit, dan pada saat itu Hanafi memasukkan kemaluannya  
sebanyak 2 (dua) kali barulah kemaluan Hanafi masuk ke dalam  
kemaluan saksi;-

/ Saksi menerangkan, setelah kemaluan Hanafi masuk dalam  
kemaluan saksi, kemudian Hanafi membuat gerakan turun naik  
sekitar 1 (satu) menit lamanya, setelah itu saksi merasakan ada  
cairan yang tumpah didalain kemaluan saksi, dan saat itu ketika  
saksi berada dalam kamar mandi, saksi juga melihat dari  
kemaluan saksi ada mengeluarkan darah;-

^ Saksi menerangkan, setelah Hanafi selesai melakukannya  
kemudian saksi masuk dalam kamar mandi, dan pada saat sales!  
keluar dari kamar mandi, saksi melihat Hanafi ada dengan Amin,  
kemudian Hanafi men3ruruh saksi berbaring diatas kasur lalu  
Hanafi tidur memeluk saksi, sementara itu Amin memasukkan  
kemaluannya ke dalam kemaluan saksi sambil melakukan  
gerakan turun naik sekitar 1 (satu) menit sampai air maninya

tumpah;-

^ Saksi menerangkan, sesudah  
mengenakan pakaiannya terua saksi masuk lagi ke kamar mandi,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah.kolui du,i L

dul  
l • K I idii K u(la (lalaii. i.....

i.u H.,,an d,,, A,,,,,

y^dali (lalaia kaiuy,-

/ Cilksi nuauaaiiKkan, hchclum k. i- i

^  
niclakukan pcrstubuhan uLau IwrV.. i

saksi bclum pernah

IUDfan badan dengan orang

laksi mencrangkan. tcntang nama

/ S

a nama para terdakwa, saksi

baru mcngcnah mcrt-ka puda saat berada di Polisi;-

/ S aksi mencrangkan, tujuan aakai pcrgi kc Pclabuhan pada malam

kcjadian adalah unfuk mclihaf kapal yang aakai tumpangi dari

Bula ke Tual yang malam itu belum keluar;-

/ Saksi menerangkan, pada saat dipelabuhan itu yang pertama kali bertanya kepada saksi adalah Hanali dengan mengatakan ~~AA~~ mau kemana^ lalu saksi menjawab mau kencing akan tetapi terdakwa II menank tangan saksi untuk naik ke sepeda motor dan saksi berontak akan tetapi tidak ada orang yang datang membantu

**Sciksi karena keadaan saat itu sangat sepi;-**

/ Saksi menerangkan, yang ada dipelabuhan pada saat itu adalah Ilanafi bersama dengan 2 (dua) orang temannya yakni terdakwa II dan terdakwa III;-

Saksi menerangkan, pada saat Hanali dan Amin berada didalam kamar bersama saksi, saksi tidak tahu terdakw'a III berada dimana, tetapi setelah Amin memperkosa saksi lalu mereka berdua pergi meninggalkan saksi, saksi lalu ke kamar mandi akan tetapi kemudian Ongen masuk dan mengikuti saksi ke dalam kamar mandi dan hendak memperkosa saksi, tetapi saksi menyiram Ongen dengan air lalu Ongen lari keluar;-

^ Saksi menerangkan, setelah saksi keluar dari kamar mandi, Ongen tidak berada dalam kamar, namun saksi sempat mendengar Hanafi menghubungi seseorang melalui hand phone



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
-kDsa Iciscbul,-

k duUiik kc

k'f\*

/ " l^si auMMAannkan, lulak laina k, .... i ' \*^'^'^a oiauK Uaschul dataiiK

ruobil kc Uoa ktjaun lain u . • i-

>a :,i ditiuruh iuik kc dalarn

niobil tcrticbul dan ninbil tcracbui r.. i

^

'-r.ic.nut tucmbawa tiiikai kc Pantai

DifJ'''\*'

^ Saksi moncranBkan. bahwa yang bcrada bcrsama dangun saksi

didalam

terscbut adalah Hanan. Aron dan yang mcnyctir

adnlah Zef, aodangkan tcrdakwa yang lainnya porgi ke Pantai

Difvir dengan mengendarai sepeda motor;-

/ Saksi menerangkan, setelah tiba di Pantai Difur tepatnya ditepi

pantai tersebut kemudian Para Terdakwa dan teman-teman

niereka memaksa saksi untuk minum minuman keras jenis sopi

alr

yang dituangkan dalam gelas Aqua;-

/ Saksi menerangkan, setelah para terdakwa minum minuman

keras, kemudian Hanafi menarik tangan saksi ke jembatan lalu

diatas jembatan tersebut Ilanafi mcnyetubuhi saksi lagi;-

/ Saksi menerangkan, selain Hanafi ada juga yang lain yang

mcnyetubuhi saksi saat dipantai Difur yakni Zet, Amin, Aron dan

juga Yoga. Sedangkan Ongen hanya menonton saksi dalam

keadaan bugil, lalu Arman hanya menghisap bibir saksi dan

meremas payu dara saksi;-

^ Saksi menerangkan, yf^ng mcnyetubuhi saksi pada saat berada di

kos-kosan Samiun adalah Hanafi, Amin, Aron, Sedangkan Ongen

hanya menonton saksi telanjang dikamar mandi;-

I Saksi menerangkan, setelah para terdakwa mcnyetubuhi saksi di

Pantai Difur kemudian kembaii ke kos-kosan samiun lalu saksi

tidur bersama dengan Hanafi, Amm, dan Ongen;-

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



✓ Saksi menerangkan, bahwa «erada di Pantai Difur. Amin mengancam saksi de niengalkan kepada saksi "kalau kau kasih tahu, sa afcan ~~pecahkan telur didalam~~ ken fxtliiCin. Iciimu" sedan^ka berada di kos kosan pada saat yang mengancam saksi adalah Hanafi deng; <in mcngatakan jika i memberitahukan orang lain, Hanafi akan inembunuh saksi;-

/ Saksi menerangkan, setelah kempaH dari Difur dan berada dalam kamar kos, saksi duduk dibelakang pintu, sementara Hanafi, Amin dan Ongen bercerita lalu sebelum mereka tertidur sempat Amin memukuli saksi kearah wajah, perut, dan pantat saksi kemudian mendorong saksi;-

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para

Terdakwa menanggapi dengan menyatakan bahwa keterangan saksi yang menyebutkan Para Terdakwa memaksa saksi melakukan persembuhan dengan Para Terdakwa adaieih tidak benar, tetapi yang benar menurut para terdakwa, tidak ada paksaan;-----

Menimbang, baliwa terhadap bantalian dari Para Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dalam persidangan ini, demikian juga Para Terdakwa menyatakan tetap pada bantahan Para Terdakwa ;-----

## 2- Saksi HALIMA DRAHMAN alias NITA ;-----

Saksi menerangkan, Saksi berada dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan ini;-  
Saksi mengerti diajukan ke persidangan ini untuk didengar l^eterangan sehubungan dengan masalah atau kejadian Petnerkosaan

✓ Saksi sebelum persidangan ini pernah memberikan keterangan diahadapan penyidik, dalam hal ini pada Kepolisian Resort





[1 II - ktiniciLr itii <2-4L-

nesia

putu,UA ^cikyi melihaL A-a- v  
^menUra terlidur pulas dalam, kamar itu-

v 1 'ci mcncrangkan, pada saat Kr^i-f  
/ S>>k=-> ” b<-rt^mu dengan sakai korban.

kisi bertanya **siapa** namanya d jn 1 ■ ,  
^ ^ksii korban mcnjwab

**jjainanya adalah Umi Ainia Pesanlau;-**

/ saksi mcnerangkan. pada saat itu korban mcnoerilakan kejadian  
dialaminya kepada saksi dalam keadaan menangis;-

**Saksi** menerangkan, 3 (tiga) orang yang saksi lihat tidur dalam

Jcarnat\* kos tersebut adalah Gaston, Amin dan Ongen;-

/ Saksi menerangkan, sebelum kejadian ini yang saksi kenal dari  
para pelakri, yang saksi kenali hanyalah Amin karena Amin  
adalah orang yang menempati kamar nomor 8 (delapan) dari kos-  
kosan Samiun milik saksi

/ Saksi menerangkan, dan penglihatan saksi dan pengakuan saksi

korban kepada saksi, temyata saksi korban masih anak-anak;-

/ Saksi menerangkan, pada saat saksi bertemu dengan saksi  
korban di meja makan dalam ramali saksi, saat itu saksi korban  
mengenakan celana pendek warna hitam;-

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para

Terdakwa menanggapi dengan menyatakan tidak tahu ;-----

**3 Saksi MUSLIM RENWARIN alias AMIN ;-----**

Bahwa saksi mengerti diajukan ke persidangan masalah

pemerkosasm atau persetubuhan dengan korban

Bahwa yang melakukan persetubuhan dengan korban adalah

Umi Ainia Fesanlau alias Nia dan yang melakukan adalah saksi

dan teman-teman saksi bejumlah 7 (tujuh) orang,

Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 29 Agustus 2012

^kitar jam 01.00 Wit sampai dengan sekitar jam 04.00 Wit dan

^rtempat di kos-kosan Samiun dan bertempat di pantai Difur;-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus

awalnya saksi, Gaston dan

Ongen dari Fiditan ke

Tual dcngan men^uukan

sepeda motor unluk jalan-

setelah tiba di pelabuha,

ada seoraitg **buruh pelabuhan**

bcniaina All mcngatakan kcn^a

**saksi dan** tcmn-teman

bahwa

ada (dua) orang saman tara a

percmduan didalam

Monteiner. selanjutnya kami menuju kesitu melihat dan memang

ijenar ada perempuan dan 2 (dua) orang laki-laki, kemudian

**Gaston** bertanya “ade ~~mau~~ **kemana**” lalu dijawab mau ke Bula,

IceWtidian Gaston mengajak korban ttntuk jalan-jalan lalu korban

inau dengan Gaston. Selanjutnya korban naik sepeda motor

dengan Gaston, sedangkan saksi dengan Ongen berboncengan

dengan sepeda motor sendiri;-

- ✓ Bahwa dari pelabuhan kemudian saksi dan Ongen kehilangan tidak bertemu Gaston dengan saksi korban, n8intinya ketemu lagi di perempatan LPTQ lalu Gaston mengatakan bahwa saksi korban mau cari LempaL tidur, kemudian Ongen mengatakan antar ke kos-kosan Amin saja, tepatnya di kos-kosan Samiun;- Bahwa setelah sampai di kos, saksi yang masuk dan membuka pintu kamar nomor 8 (delapan) kemudian saksi masuk dalam kamar, dimana saat itu dalam kamar gelap karena tidak menyalakan lampu;-

Bahwa yang berada dalam kamar saat itu hanya Gaston dan saksi korban, sedangkan saksi dan Ongen disuruh oleh Gaston ^ntuk membeli makanan;-

Bahwa aatengah jam kemudian saksi bersama Ongen kembali ke kos-kosan. dan saat itu saksi melihat didalam kos-kosan ada

^Hston, Aron dan saksi korban.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



.i 03  
kaJi'af

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

setelah berada di kos-koan, Gaaion dan Aron keluar dan

"baauk dalam kamar kos **mcnemui**

daii s.lelah sakai keluar dari dalam kamar koa **teraebut**

..dial' Ongen luasuk menenmi korban;-

pada saut kc paniai Difi.r-

/

yang menyebr, Gaaton, korban dan .

mobil adalah

bersama sama,

sedangkan saksi. Ongon. Ogala dan Armn  
dengan menggunakan sepeda motor;-

, Bahwa yang duluan tiba dipantai Difur adalah Zet, Gaston. Aron

dan Korban karena mereka menggunakan mobil;-

r Bahwa setelah saksi bersama teman-teman yang lain tiba di

panta. tersebut, langsung secara bersama-sama sebanyak 7

(tujuh) orang minum minuman keras ors ■ u

as jenis sopi sebanyak: 2 (dua)

/ Bahwa minuman tersebut dibeii oleh saksi, dan uangnya sendiri

diberikan oleh Gaston;-

Bahwa selama minum sopi, Hanaii keluar dengan korban, tidak

lama kemudian Ogala keluar dengan korban, dan juga terakhLr

adalah Zet yang keluar dengan korban;-

Bahwa pada saat kembali ke kos-kosan, yang tidur di kos-kosan

itu adalah salcsi, Gaston, Arman, Ogala, Ongen dan korban;-

Bahwa saksi mengaku, saksi juga ikut menyetubuhi saksi korban

pada malam itu:-

Bahwa saksi mengaku merasa bersalah atas perbuatannya dan

^enyosalinya;-

^enimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para

"\*^'“3 menyatakan benar dan tidak keberatan ;

' ®\*®' MUKAMAD HAHAFI KABAbMAY alias GAMTON;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
saksi mengerti diajukan kr\* r. .

^ P^rsidEingan masalah

^.netkosaa-' alau paraelubuhan dengan korban -  
pc\*

>

gabwa ya'« n'rfakukan parsetubuhan de,,ga.> korban adalah

Ijnii Aiaia Feaaulau abas Nia dan yang melakukan adalah saksi

dan tcman-tcnian saksi bcrjumlah 7 (tujuh) orang;-

kejadiannya pada hari Rabu, tan^al 29 Agustus 2012

sekitaT jam 01.00 Wit sampai dengan sekitar jam 04.00 Wit dan

bertcmpat di kos-kosan Samiun dan bertempat di pantai Difur;-

Bahwa sebelum kejadian, saksi bersama dengan Amin dan Ongen dari lorong pelangi Fiditan dengan menggunakan sepeda motor mau jalan-jalan ke pelabuhan Kota Tual;-

Bahwa setelah tiba di pelabuhan Tual, saksi dan teman-teman diberitahu oleh. seorang TKBM bemama Ali bahwa ada 2 (dua) orang laki-iaki dengan seorang perempuan didalam konteiner, selanjutnya kami menuju kesitu dan benar ada seorang perempuan didalam konteiner, lalu saksi bertanya “ade **mau kemana**^ dan dijawab oleh saksi korban bahwa mau ke Bula lalu saksi ajak saksi korban beijalan, dan atas ajakaia saksi, saksi

korban setuju tetapi saksi korban mengatakan jangan antar saksi korban ke rumalnya;-

Bahwa selanjutnya saksi menyuruh saksi korban naUc ke motor saksi, sementara Amin dan Ongen berboncengan dengan sepeda motor yang lain;-

1

kearah Dumar dan sampai

Bahwa dari pelabuban Tual,

a.

denean Amin don Ongen lalu

di perempatan LPTQ kami bertemu denga

rr,ryiian mau cari tempat tidur, lalu

saksi mengatakan bahwa peremp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"i kos-k,,san Saxni

**Amin langsung**

piriLu kaiiiar kosnya;-  
**odl»wa setelah piatu dibui^^ 5^^**

^axi **diikuti** oleh **korbaa;-**

0 ahwa pada saat sakai m

Kcadaan padam dan salcai Ud^i,

mcnyak,k\_j

dalam ka^  
ianipa dalam

jncmang tidak bisa dilihat orang-

tersebut agar

3^,,,a setelah korban masuk, saksi kembali menemui Amin dan

Ongen dan menyuruh mereka berdua beU makanan, dan setelah •

^ereka saksi masuk ke dalam kamar dengan korban;-

/ Bahwa setelah saksi berada dalam kamar dengan saksi korban,

saksi mencium korban selanjutnya saksi membuka pakaian

korban dan memasukkan kemaiuan saksi ke dalam vagina

korban dan mengerahkan pantat saksi turun naik sampai sp>eTTna

saksi keluar;-

/ Bahwa yang bersetubuh dengan saksi korban pada malam itu di

kos-kosan Samiun adalah saksi, Aron, Amin dan Ongen;-

^ Bahwa setelah saksi selesai menyetubuhi korban, saksi

I menghubungi Zet dengan men^unakan Hand Phone dan

mengantar kami ke pantai Difur;-

Bahwa pada saat ke Difur, yang menyetir mobil adalah Zet dan

yang berada didalam mobil adalah saksi, saksi korban dan Aron;-

Bahwa sedangkan, Amin Ongen, Ogala dan Arman men^gunakan

sepeda motor ke pantai Difur,

**n^fmr terus kami minum sopi 2**

**Bahwa setelah semua tiba i**

**(dua) botol bersama-sama,-**

• **^nksi keluar dengan korban**

**Bahwa pada saat minutr sopi»**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selesai itu saksi kembali ke mobil sedangkan korban kembali

bergabung dengan teman ditempat minum;-

✓ Bahwa selain saksi yang menyetubuhi saksi korban, saksi tidak tahu siapa lagi yang menyetubuhi saksi korban;-

✓ Bahwa setelah pulang dari pantai Difur, saksi, Amin, Ongen dan Arman serta Ogala berada bersama dengan korban didalam kamar kos tersebut;-

y gahwa saksi dan teman-teman ditangkap Polisi sekitar jam 07.00

y<sup>Ait</sup> di koS<sup>kosciTi</sup>,

^ Bahwa atas kejadian tersebut saksi merasa sangat bersalab dan menyesalinya;-

j/Ienimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para

ferdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----

5 Saksi SAIFUL UBRUSUN alias ONGBN -----

✓ Bahwa saksi mengerti diajukan ke persidangan masalah

pemeriksaan atau persetujuan dengan korban

/ Bahwa yang melakukan perseLubulian dengan korban adalah

Umi Ainia Fesanlau alias Nia dan yang melakukan adalali saksi

dan teman-teman saksi berjumlah 7 (tujuh) orang;-

Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 29 Agustus 2012

seldtar jam 01.00 Wit sampai dengan sekitar jam Od.OO Wit dan

bertempat di kos-kosan Samiun dan bertempat di pantai Difur;-

Bahwa saksi menerangkan, awalnya saksi, Gaston dan Ongen

ada di Fiditan kemudian dengan menggunakan sepeda motor

^enuju ke Pelabuhan Kota Tual dengan maksnd jalan-jalan;-

Bahwa setelah Kami sampai di Pelabuhan ada seorang buru

Wabuhan bemama Ali bilang bahwa ada 2 (dua) orang

^mentara dengan perempuan didalam kontener, selanjntnya

'«»«i menuju ke situ mel.hat ada perempuan satu lalu Gasion



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus kepada korban ade mau

Wu dijawab mau ke

— uijawaD mau ke

loll! Gaston ajak julan lalii rK-i \*  
julk'

^  
“>b dia dcnsan Gaalun

“^^”ncengan dengau aepepa motor

sea

dari Pelabuhan, tapi saksi dan Oiigcn kchilangan jejak

• Gasman dan korban, Gaston dan korban bam ketemu di

perenrpakin LPTQ lalu gaston bilang bahwa mau cari tempat

ddur lain Ongen bilang antar ke kos kosan Amin saja tepatnya di

Icos-kosan Samiun;-

**Bahwa** setelah bba di kos-kosan, yang duluan masuk dalam kamar adalah Gaston dan korba, lalu Gaston menyumh saksi dan Amin untuk pergi membeli makanan;-

/ **Bahwa** saksi dan. Amin pergi membeli makanan tersebut sekitar **setengah** jam, dan ketika saksi dan Amin kembaii, Gaston keluar dengan Aron dari dalam kamar lalu menyumh Amin masuk ke dalam kamar, setelah Amin keluar bam saksi masuk dalam kamar tersebut;-

Bahwa Amin masuk dalam kamar tidak terlalu lama, dan saksi

tidak tahu, maksud apa Amin masuk dalam kamar tersebut;-

Bahwa setelah Amin keluar, kemudian saksi masuk dalam

kamar, dan dalam kamar itu saksi menemui korban sementara

masuk daleim kamar mandi lalu saksi ikut masuk dalam kamar

. ^ t- saksi dengan air lalu saksi  
mandi, akan tetapi korban menyir

langsung keluar dari kamar tersebut,

✓ r. , 1 <:iesuatu dengan korban, saksi

^ Bahwa saksi tidak melakukan sesuam

Vf>nada korban untuk dipakai terns



S,,k»i JUBa ikut ke

Uau a,aana juga aakai .kue ■

n ,,inu,,,a,, k,,a» jea.a

. U.a.- --a. aapk aak. kUak ika. ke.aa. dan  
ba.,y> 'X»'-X ditcnpa. ,,i,,p,,

^ pal.«a yang cluluan Uba dipantai Difur adalah Gaston. Korban,

7et dan Aron karena mercka menmr,,, i

"\*enggunakan mobil Avanza yang

(iikendarai oleh Zet;-

y Bahwa sclama mmum sopi dipantai Difur. ada yang keluar  
dengan korban yakni yang pertama adalah HanaH, setelah itu  
Ogala dan yang terakhir keluar dengan korban adalah Zet;-

/ Bahwa pada saat kembali ke kos-kosan Samiun, yang tidur Hi  
kos-kosan adalah saksi, Hanafi, Arman, Ogala, Ongen dan  
korban

/ Bahwa saksi mengaku tidak menyesal karena saksi tidak  
melakukan apa-apa dengan korban

I 6. Saksi **RIDWAN TAMNGB alias ARON** ;-----

j / Baliwa saksi mengerti diajukan ke persidangan masalah

pemerksaan atau perse Lubuhan dengan korban

Bahwa yang melakukan p>ersctubuhan dengan korban adalah

Umi Ainia Fesanlau alias Nia dan yang melakukian adalah saksi  
dan teman-teman saksi berjumlah 7 (tujuh) orang;-

^ Bahw^a kejadiannya pada han. Rabu, tanggal 29 Agustus 2012  
sekitar jam 01.00 Wit sampai dengan sekitar jam 04.00 Wit dan  
bertempat di kos-kosan Samiun dan bertempat di pantai Difur;-

Bahwa sebelum kejadian itu saksi sementara duduk di Pos BKPM Tual,

-aksi kemudian melihat Gaston bersama dengan seorang perempuan

I^U diikuti oleh Amin dan Ongen,-

i



mengirim SMS kepada Gaslon

“=Wtar 15 (Uma betas) meneit bam

Jit-al-\* SMS oleh Gaston yang tainya ~~Dau,,, Kos-ko~~ Snminn,

^elah S\*''' nienerima SMS tersebut, saks. masih temp duduk di pos

Tuul. dull tidtdv lama kemudian Amin datang dan mengatakan

oda saksi **kakak, katong pi di kos-kosan Samiun -**

gahwa setelah sampai di kos-kosan Samiun, saksi masuk dalam kamar

^QS dan langsung kc kamar mandi, dan pada saat saksi masuk dalam

^ainar, saksi melihat Gaston sedang berpelukan dengan korban diatas

Icasur;-

/ Bahwa setelah saksi keluar dari kam^^i- j-

andi, saksi lalu men^ampiri

Gaston dan korban tersebut lalu

i

lalu saksi membuka celana dan langsung

menggerakan pantat turun naik sampai spenna saksi tumali atau

keluar dan ditumpahkan diatas seprei;-

/ Bahwa saksi mengaku menyetubuhi korban hanya 1 (satu) kali saja;-

/ Bahwa saksi mengaku benar, maiam itu saksi juga ikut pergi ke pantai

Difux, dan disana saksi juga ikut minum minuman keras jenis sopi

sebanyak 2 (dua) botol yang diminum oleh 7 (tujuh) orang;-

^ Bahwa pada saat pulang dari pantai Diiiir, saksi menggunakan mobil

bersama dengan Zet, Hanafi dan Korban;-

Bahwa pada saat minum dipantai Difur^ ada yang keluar dengan

korban yakni, Hanafi, Ogala dan yang terakhir adalah Zet, dan pada

saat kembali ke kos-kosan yang tidur dengan korban adalah Hanafi,

Arman, Ogala dan Ongen;-

Bahwa saksi mengaku bersalah atas perbuatannya, serta saksi

tienyesali perbuatamiya yang salah tersebut;-

^enimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para

P

nienyatakan benar dan tidak keberatan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan telat > pula didi,

"^"aaKai.

"a yang pnda

/ a bagai berikut

^OGAlaA RAHAYAAN alias OGA ;

menerangkan. Terdakwa mencrangl.nn.

terdakwa

An dalam keadaan schat iasmnni

J mani maupun rohani serta

bersedia membenkan keterangan dalam persidangan ini;-

Terdakwa **menerangkan, terdakw**

• j • •

^^gerti diajukan ke

perstdangan m. untuk didengar kete.

, .

^g^rtnya sehubungan

dengan kejadian atau masalah  
anak dibawah umur;-

/ Terdakwa menerangkan, sebelum dipersidangan ini terdakwa sudah pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik pada Kepolisian Resort Maluku Tenggara, akan tetapi terdakwa menyatakan **Keterangan** terakwa yang sebenarnya adaian didalain persidangan ini oleh kaxena pada saat terdakwa di periksa penyidik, terdakwa merasa tertekan dan terdakwa juga dianiaya;-

Terdalwa menerangkan, yang menuduh terdakwa dan para

terdakwa telah melakukan pemerkosaan terhadap anak adalah

keluarga korban;-

A Terdakwa menerangkan, yang menjadi korban dan pemerkosaan adalah sandari T Tmi Ainia Fesanlan alias Nia, dan kcjadiannya pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2012 sekitar jam 01.00 Wit t>erteinpat di Kos-Kosan Samiun Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual;-

Terdakwa menerangkan, pada malam kejadian awainya terdakwa

""Jang duduk dengan teman-teman terdakwa sekitar 7 (tujuh)

'><ig di lokasi Pos Pasar Tual, kemudian Arman datang dan





duduk bersama dengan terdakwa dan teman-teman terdakwa tersebut;-

Terdakwa menerangkan, tidak lama setelah Arman datang, terns

Arman mengantarkan terdakwa

pulang ke Jalan Apolo, disana

terdakwa bersama dengan A

■ ■ nian dan teman-teman kampung

bermain kartu, lalu datang Ocen yang mengatakan bahwa ada

bertemu dengan Ongen di Kos-Kosan Samiun. Setelah mendengar

informasi dan Ocen tersebut, terdakwa bersama dengan Arman

pergi ke Kos-Kosan Samiun menggunakan sepeda motor Jupiter

milik Armfini

/ Terdakwa menerangkan, setelah tiba di kos-kosan Samiun, terdakwa bertemu dengan Ongen di pintu masuk dari kos-kosan tersebut;-

/ Terdakwa menerangkan, setelah bertemu dengan Ongen, terdakwa bertanya ~~ada-buat EMpa-disini~~ dan dijawab oleh Ongen bahwa duduk-duduk saja;-

Terdakwa menerangkan, setelah itu datanglah Amin dengan membawa 2 (dua) botol sopi, kemudian terdakwa mengatakan kepada Amin ~~minum-disitii~~, tetapi Axiun mengatakan kepada terdakwa bahwa ini Hanafi dan Aron punya kemudian Amin

^engajak terdakwa ke pantai Difur;-

Terdakwa menerangkan, pada saat pergi ke Pantai Difur

"^^^gunakan 2 (dua) sepeda motor, terdakwa dan Arman

"menggunakan 1 (satu) sepeda motor, sedangkan Amin dan Ongen

^^^gunakan 1 (satu) sepeda motor;-

' f'Wakwa menerangkan, setelah terdakwa beraama dengan

'^an, Amin dan Ongen tiba di pantai Difur, disana sudah ada

saksi Korban, Zet dan Aron disitu karena mereka

'""Sgunakan mobil Aranza warna hitam;-



, ..... .

**Lni**                      **U:iiiipul w>pi piitlw nuilaju i(u**

, |;|ii    **narnriaUKUati, hclahu liinlakwa ptuhi twiit dipanliji it.u**

**y iOK**                      **dt'iigan saksi k(jrl>an adalah Hanafi !c(api fi:rdakwa**

**-ncliri lulak lahu mcrcckii kc rnana,**

^ fcrdokwa mcncrangkan, pada Haat Hanafy k/:luar dcngan «aksi

|(nrhf>n nampai mrrcka krmbali, Aakni dan teman-tf-man masih

ininum sopi di panlai;-

/ Terdakwa menerangkan, pada saat korban datang kembali

dengan Hanafy, mereka Tidak cerita apa apa )a)u terdakwa

bertanya dari mana dan dijawab dari sana, laJu terdakwa ajak

dia ke tempat duduk sebelah dan terdakwa rayxj dia untuk baku

cuki dia mau lalu kami baku cuki, setelah itu terdakwa

menumpahkan sperma didalam Vagina korban;-

Terdakwa menerangkan, korban kembali ke ternpat minum

semenlara terdakwa dudtik diatas motor dan terlidur sampai

Arman datang dan bangunkan terdakwa untuk pulang;-

Terdakwa menerangkan, pada saat pulang dari pantai terdakwa

pakai motornya Arman sendiri, lalu Arman dengan Ongen satu

^otor sementara yang lainnya dengan mobU;-

**Terdakwa** menerangkan, dari pantai Difur terdakwa dan kawan-

'^awan kembali ke kos-kosan Samiun bersama dengan saksi

><orban;-

^^rdakwa menerangkan, pada saat sampai di kos-kosan Samiun

dari pantai Difur sudah ada orang di kos-kosan tersebut

Amin, Arman, Ongen dan Hanafi serta saksi korban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menerangkan.

■ "

dan aali,,

" " = " > ' « « buhi aakai

j ^ ofb ^ n. kcinudian koi baa

suk «,

saa.ijul » yaterdakwa menye,a,,y,

" " " " " "

■

scla » \* " 2 (dga) inanit;-

'

kira-kira

j " Tcrdakvvti

' pacla

tcrdak

jnenyetubuhi saksi korban

hcndak

' " ^ embuka ceJan ^ , i • .

adalah saksi korban sendiri

d

korban

' ^

bersetubuh denyan

terdakwa , posisi korban tidur terlentang-

^ \* ^ " kan

/ Terdakwa menerangkan, ^ etelah terdakw.

, . ' ^ enyetubnhi

korban

ketika di pantai Difur tersebut u

kemudian ken ^ bab ke

tempat rrunum sedangkan terdakwa duduk d" .

^ ^

dias sepeda motor

langsung ter,,dw diates sepeda motor tersebut-

/ Te,dakv,a menerangkan. pada saat terdakwa

, ,

' ^ eraakwa memasukkan

' " " " " " "

-- — =ak korban sak

Terdakwa menerangkan, setelah kembali di kos-kosan tersebut,

terdakwa membeli makan kemudian makan bersama, setelah itu.

baru terdakwa diantar pulang oleh Aimian, dan pada saat

terdakwa pulang itu saksi korban tnasih berada di kos-kosan;-

2 Terdaku a II ZET BIN TAKER alias ZET ;-----

^ Terdakwa menerangkan, terdakwa berada dalam keadaan sehat

jasmani maupun rohani serta bersedia memberikan keterangan

dalam persidangan ini;-

Terdakwa menerangkan. terdakwa mengerti diajukan ke

persidangan ini untuk didengar keterangannya sehubungan

' iengan kejadian atau masalah tuduhan pemerkosaan terhadap

^ ^ k dibawah umur;-



dipersidangan ini terdakwa

, peniidi mcnibenkan keterangan dihadapan penyidik pada

isiio' R"®\*""

Tenggara, akan tetapi terdakwa

keterangan terdakwa/a yang sebenarnya adalah

jiJalam persidangari ini **ol^h**  
**periksa penyidik, terdakwa**  
y

^crasa tertekan

^ terdakwa di

**dianiaya;-**

**terdakwa/a juga**

Xerdalava **menerangkan,**

^

**yang menuduh terd**

**terdaku^a telah melakukan n^^rr, i**

^ **Pamerkosaan terhaH**

kelnarga korban;-

^P anak adalah

^ **Terdakwa** menerangkan. yang menjadi korban H ■

J Korban dan pemerkosaan

**adalah saudari Umi Ainia Pesanlan**

“au alias Nia. dan kejadiannya

pada ban Rabu tanggal 29 Agustus 2012 sekitar jam 01.00 Wit

Tuai;-

/ Terdakwa menerangkan, kejadian yang terdakwa tahu adalah di

pantai Difur pada malam hari;-

/ Terdakwa menerangkan, pada malam kejadian tersebut awaliiya

terdakwa berada dirumah kakak terdakwa yang berlokasi di UN,

dan deiri situ terdakwa kemudian pergi ke Pelabuhan Kota Tual;-

Terdakw'a menerangkan, pada malam kejadian itu terdakwa

mengendarai mobil dinas Anggota DPRD Kota Tual merek Avanza

karena pekerjaan terdakw'a adalah sopir Anggota DPRD Kota

Tual;-

^^rdakwa menerangkan, bahwa terdakwa mau ke Pelabuhan Kota

karena terdakwa mendapat SMS dari Amin untuk datang di

^^i^ginapan Cahaya, lalu terdakwa menjawab lya. Setelah sampai

Pelabuhan terdakwa kembali menelepon Amin, dan dijawab di

^^s-kosan Samiun, lalu terdakwa pergi ke kos-kosan Samiun;-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

,11 tersbul, dan pada saat im Aniin rr,

f>ii DifLi'^ tetapi terdakwa menyaiakan ^

^\_\_.,^..aKdin.«bil;-

^^^^iKatakan niau ke

kepada Amin, tidak ada

T,rduk«a mencrangkan, scmclara tcrdukaa bercerita dcngan

/

datang Aron dan Hanafi Uda tahu dari mana tapi Hanafi

^engatakan; *tunggu Amin beli sopi baru katnng pigi mlnum*

sedangkan kami mau jalan baru datang Oga dan

/Vrman;-

/ Terdak^^a menerangkanj yang naik dan menumpang mobil

terdakwa untuk pergi ke pantai Difur adalah HanaJi, korban dan

Aron;-

✓ **Terdakwa menerangkan, terdakwa menyetubuhi saksi korban**

**dipantai Difur, tepatnya dalam mobii. Pada saat terdakwa**

**menyetubuhi korban hanya beberapa detik saja, dan sperma**

**terdakwa tidak sampai tumpah, karena terdakwa merasa sangat**

**tidak enak;-**

^A Terdakwa menerangkan, sebelum terdakwa menyetubuhi korban, terdakwa dan korban mcnonton fil BF didalam mobil, sctelah itu baru terdakwa menyetubuhi korban;-

^A Terdakwa menerangkan, pada saat menyetubuhi korban, l^rdakwa menggerakkan pantat turun naik sebanyak 5 (lima) kali;-

**Terdakwa menerangkan, setahu terdakwa bahwa korban masih**

**dan belum dewasa, dan terdakwa tidak tahu selain**

**t^dakwa siapa saja yang malam itu menyetubuhi korban;-**

**T^erdakwa menerangkan, saat di Difur selesai minum, terdakwa**

**ke mobil dan bertemu dengan korban duduk sendiri. lalu**



**I** lagi. U.lu  
/**kil pulnng**

**korb.**  
**■\*“ ’”^jawab**

**SUdah u**

ker-

**f** **■’“\*’**

\* \*W«AIJ - - - - -

^ **keadaan sehat**      kete^aagaa

**y Terdakwa menerangkan. terdakwa**

**mengerti diajukan ke**

persidangan im **untuk didengar** ket...

**keterangannya sehubungan**

dengan **kejadian atau masalah** tudnho

/ Terdakwa menerangkan, sebelum dipersidangan ini terdakwa sudah pernah memberikan Keterangan dihadapan penyidik pada Kepolisian Resort Maluku Tenggara, akan tetapi terdakwa menyatakan keterangan terdakwa yang sebenarnya adalah didalam persidangan ini oleh karena pada saat terdakwa di periksa penyidik, terdakwa merasa tertekan dan terdakwa juga dianiaya;-

A. Terdakwa menerangkan, ysxxg menuduh terdakwa dan para terdakwa telah melakukan pemerkosaan terhadap anak adalah keluarga korban;-

Terdakwa menerangkan, yang menjadi korban dari pemerkosaan adalah saudari Umi Ainia Fesanlau alias Nia, dan kejadiannya pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2012 sekitar jam 01.00 Wit

^tempat di Kos-Kosan Samixm Kecamatan DuUah Selatan Kota  
Tual:-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a.d

di  
C J I  
<ia.. A..... ..,aK U.,., K,

"-••■'-..u d,.,H^,,. o,,K.,, di k.,s-

S.,.,iu». «=la.du.ny. U,.,dakwa .la., <,>^da y.,,A ka kok-

mcdcrddBkan, pada rru.la,,, kcjadiaa itu u^rdakwa

^ngcndarai sepcda motor milik kakak pcrmpuan tordakv.a :-

Terdakwa meneraitgkan, tordakwa bdrtemu dengan Ongen di

**j,tu masuk kos-kosan Samiun dan •**

s^t Itu Ongen hendak

**ypjnaTy** lalun terdakwa bersama df\*npan o

Ongen duduk ^ambil

**berccrita** disitu;-

/ **Terdakwa** menerangkan, tidak lama kemnH

kemudian datang Amin

dengan membawa minuman lain

. ialu terdakwa dan Ogala katakana

mutum distni sudah, tetapi dijawab pada saa. ttu b,,ka,, sa^a

dan dijawab nanti diminum di pantai Difur;-

/ Terdakwa menerangkan, ketika terdakwa sampai di pantai Difur,

disana sudah ada mobil Avanza warna hitam, sedangkan yang

mengendari sepeda motor adalah terdakwa Arman, Ongen dan

Amin;-

Terdakwa menerangkan, setelah tiba di pantai Difur kemudiin

terdakwa bersama dengan para terdakw'a maupun teman-teman

yang lain minum **sopi**, dan saat itu korban menawarkan diri

^tuk menjadi Bandar tetapi terdakwa dan teman-teman

^^\larang saksi korban untuk jangan menjadi Bandar karena

^\*^rban adalah seorang perempuan;-

' **Terdakwa menerangkan, terdakwa tidak tidak tahu persia siapa**

**T^ng melarang korban** karena gelap **pada saat itu akan tetapi ada**

yang melarang korban;-

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

„k«0 m«neranRkan. padu saat pulana

dari Piintai Difur, yang

„pa..B ■■““Til “J-’lah Zel Bin Tular H ., . r .

Aiuiiri, Aron clan

Icoibuii;-

kA’kwa .nencrangkan, „,a,,

”d baik (li kos

^„,ai Difur, tcrdakwa UUak nadaknkkaa apa

rban, mcmang pada saat di,i ,

’J’»Pun

ko Utiikadan saka:

terdakwa masuk

^,kamar mandi bcrtcmu korban icu^pi korban menyiram

I terdakwa dengan air sehingga tcrdakwa lari keluar

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan tclah pula

^iajukan barang-barang bukti berupa ; 1 (satu) unit mobil Toyota

Ij^vaP^ wama hitam dengan nomor polisi DE 562 I, 1 (satu) lembar baju

^Qswarna putih, bagian depannya terdapat gambar motif boneka pada

bagi^ kerah (leher) sebelah kanan robek, 1 (satu) lembar celana

panjang wama hitam tanpa merk pada bagian kil robek, 1 (satu) lembar

celana dalam wanita wama merah tanpa merk, 1 (satu) lembar celana

dalam wanita motif renda-renda, 1 (satu) buah BH motif bunga hitam,

I

imerah dan kuning, dan 1 (satu) unit sepeda motor Zusuki Nex wama

|

bim hitam dengan nomor polisi DE 4470 CD, dimana terhadap bai’ang-

barang bukd tersebut, Lelah dilakukan penyitaan sesuai dengan

kepda para terdakwa manptm kepada para terdakwa, yang eleh para

-.dakwa maupuu para terdakwa setelah tneUhat keberadaan barang-

- t\_ Trt ’KciTAncr-bm’sng bukti tersebut

**Wang bukti tersebut telah diakui bah**

1 dCciit diiakai nada saat keiadian

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula

alat bukti surat berupa Visum Et Repertum, Nomor Nomor ;

2 ^VVlii/RsUD.KS / 2012, tanggal 29 Agustus 2012 yang dibuat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/<sup>A</sup> kit Kartil Sadsuitubun Laiiggur, dengan basil

tiasiil pcmenksaan<sup>i</sup> ;—

y

P<sup>""</sup>Bl!Ung. perut, bokong. tu,,gan

\*■ g,,ki kiri. dan kaki kanan Udak didapati tanda taada

j<sup>^</sup>lcerasan;

2 Tangan kanan atas bagian dalam didapati luka garuk  $\pm 2 \times 1$

Leher sebelah kiri tengah didapati luka garuk  $\pm 3 \times 1$  sentimeter

n<sup>'</sup>

4 pavudara kiri dan kanan didapati nyeri saat dip>eriksa;

KrtUSUS;

1 Selaput dara didapati ro bekan lama pada  $\pm$  jam 4 ;-----

2. Laboratorium RSUD KS Lan<sup>^</sup>, didapati sel sperma pada cairein

vagina yang diperiksa ;-----

KESIMPULAN :

1. Telah teijadi perse tubuhan ;-----

2. Terdapat tanda tanda kekerasan ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat berupa Visum Et Repertum tersebut, dipersidangan telah pula dibacakan bukti surat berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 474.1/762 tanggal 29 ^Pril 2000 yaxig dibuat dan diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan ^tatan Sipil Kabupaten Sorong, dan terhadap bukti surat tersebut ^^telah dibacakan, bark para saksi dan para terdakwa telah '^^nibenarkannya ;\_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dengan berppj  
^ "loman pada keterangan dari saksi-saksi, keterangan terdakwa-  
tcrtingi

'ihubungkan dengan barang-barang bukti maupun setelah

^ tiraian alat bukti surat dalam perkara **a-quo** dihubungkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

^esualu yang Lerjadi didalam persir-

7^

^ ^IUcuigaii perkara paia

tersebut sebagaimana lermuat did.i

t

tiituaam benta acaxa

tclab mcndapatkan fakta-fakta var.n, i

^ ^ ^ ^ mudian diambil alih

.i P^rsidangan sebagai berikut;

pjiq^ , nada hari Rabu, tanggal 29 Agustus 20 io i

•a

B'JJ'LUB 2012 sekitar jam 01.00

^,Kosan samiun yang beralomat di jalan Balduwahadad Kecaa.ad«

Ijjlah Sdatan Kota Tual dan di Pantai Difur Kecamatan Dullah Utara

(jta T"®\*'

tindakan menyertubuhi korban yang dilakukan

I saksi Muhamad Hanafi Kabalmay, saksi Muslim Renwarin, saksi

gaiful Ubrusun dan saksi Ridwan Tamnge alias Aron bersama dengan

terdakwa I Ogala Rahayaan aUas Oga, terdakwa II Zet Bin Taber dan

terdakwa 111 Abdurahman Tamnge alias ARMAN;-

I Bahwa kejadian tersebut berawal ketika korban yang awalnya berada

dipelabuhan Yos Sudarso Kota Thai setelah jalan-jalan melihat kapal

di pelabuhan dan hendak ptilang, setibanya korban didepan pintu

pelabvihan, korban diajak oieh saksi Muhamad Hanafi Kabalmay

untuk jalan-jalan dengan men^unakan sepeda motor yang

dikendarai oleh saksi Muhamad Hanafi Kabalmay, sedangkan pada

saat itu saksi Mubamad Hanafi Kabalmayl dan saksi Muhamad

Hanafi Kabalmayll ada bersama-sama dengan saksi Muhamad Hanafi

Kabalmay ditempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor mUik

terdakwa II;-

\* Hahwa setelah itu, saksi Muhamad Hanafi Kabalmay alias Ganton

teembonceng korban dibelakangnya sedangkan saksi MusHm

^nwarin alias Amin dan saksi Saiful Ubrusun alias Ongen bersama-

dengan menggunakan sepeda motor sendiri keluar daxi arah

dengan maksud jalan-jalan dengan saksi korban, dan

, diarahkan ke simpang LFTQ, namun ditengah perjalanan



# **Direktori Butusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ri dari aksi koi baii Icrpissalx dui i ..**

^ Musluu Re^^^,arm

, Ubrusun, dimana Udak lamn u

k^^mudian saksi Hanafi

dan saksi korban kcmbali borlemu u •

miay

Muslim Rcnwarin

Saif^^ Ubrusun disimpang LPTQ kUu r

^

Rrjadi pembicaraan

**a terdakwa, yang pada saat itu sak^i i^yi u**

**, ^cngamkan kepada saksi Muslim Rcnwaria**

naifnlilas Amin dan

**„Kosan Sammn d.mana tempat tersebut merupakan tempat tinggal**

it **gaksi Muslim Renwarin alias Amin;-**

0aliwa setelah berada di kos-kosan samiun, kemudian Muslim

nwarin alias Amin yang menempati kamar nomor **8** (delapan)

JCCI

pintu kamar. setelah. itu saksi Muhamad Hanafi. Kabalmav

^as Ganton masuk ke dalam kamar bersama dengan saksi korban;-

Bahwa selanjutnya ketika saksi Gaston berada bersama dengan saksi

Icorban didalam kamar kos tersebut, saksi Gaston menyuruh saksi

^min dan saksi Ongen untuk pergi membeli makanan sehingga hanya

tinggal saksi Gaston dan saksi korban berdua didalam kamar kos

tersebuL;-

- Bahwa kemudian saksi Muhamad Hanafi Kabalmay menyuruh saksi korban untuk membuka pakaiannya, namun kemudian saksi korban tidak mau tetapi saksi Muhamad Hanafi Kabalmay memaksa saksi korban sehingga saksi korban membuka pakaiannya, setelah itu saksi •Muhamad Hanafi Kabalmay alias Gantos menyuruh saksi korban ^erbaring diatas kasur dalam kamar tersebut. Setelah itu saksi ^amad Hanafi Kabalmay memasukkan kemaluannya ke dalam ^^“lalu saksi korban, lalu saksi Muhamad Hanafi Kabalmay ""^ggoyang pantatnya sehingga tidaJk lama kemudian saksi

Hanafi Kabalmay alias Gaston mengeluarkan sperma diatas

Saksi korban;-



saKsi Muhamad Hanafi Kabaimay alias Gaston selesai

. saksi korban, tidak lama kemudian masuklah saksi

• 1<sup>st</sup>^ n^e alias Aron ke dalam kamar\* tersebut, lalu saksi  
^ **Korban** n.enolaknya, sehingga saksi **Mohamad** „7ntfr  
ujc alias Aron mengajak saksi korban untuk bersetubuh

licmudian memeluk saksi korban pada tubuh bagian atas

jepit bibir saksi korban, dan pada waktu itulah saksi

id^an Tamneng alias **Aron** kemudian menias

^i, lasn kemalvian saksi korban sambil

^^^aluannya

3fna **kemxidian** saksi Ridwan Tam

Pantatnya, **Udak**

alias Aron

sperma dan kemaluannya yang ditumpuk

daJam kemaJuan saksi

j^orban;-

, Bahwa **setelah** saksi Muhamad Hanafi Kabaimay dan saksi Ridwan

Tanung alias Aron selesai menyetubuhi saksi korban, lalu masuklah

saksi Muslim Renwarin alias Amm yang juga menyetubuhi korban

didaam kamar tersebut, selanjutnya setelah Muslim Renwarin alias

Amin selesai menyetubuhi saksi korban, saksi Saiful Ubrusun alias

Ongen masuk ke dalam kamar kos tersebut hendak menyetubuhi

saksi korban, namun pada saat saksi Saiful Ubrusun alias Ongen

sudah berada didaam kamar, saksi Saiful Ubrusun alias Ongen

disiram dengan air oleh saksi korban yang menyebabkan baju saksi

Saiful Ubrusun basah lalu saksi Saiful Ubrusun keluar dari kamar

kos tersebut;-

' Bahwa dipersidangan, saksi Muhamad Hanafi Kabaimay

'benerangkan bahwa sejak membonceng saksi korban dari LPTQ

kos-kosan samian, sudah muncul niat saksi Muhamad

Kabaimay untuk menyetubuhi saksi korban tersebut;-

^enimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum

^^^ana telah diuraikan diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan



Direktori

Peradilan Umum

Indonesia

putusan.mahkamah

UrbukU bcr^alah ruclakuk

apakah paia

.i\*

^kukan tmdak pidana

/ . vaiiK tlulakwakan kpada rncrcka? A n -

bahwa mcnurut

yr

yurisprudcniii hukum acara

^

<<:scorang yang

rif'

;bagiAi tcrdakwa dalain suatu pcr^ira • .

SC

pi

untuk dapat

i/'"

**terbukti bcrsalah alas tindak pidana**

yung didakwakan

"..nyo.

^""8 didakwakan

,dan/

^nruslah dinyatakan terpenuhi secara sah dan meyakinkan

fUr **hukutn**, dengan ketentuan pula apabila salah satu unsur

dari pa"®' y®"8 didakwakan tidak terpenuhi ada pada diri

^»p""**perbuatan** terdakwa, maka terdakwa haruslah dibebaskan dari

jigala dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa secara factual dalam persidangan perkara

ji penuntut Umum teiah menghadapkan para terdakwa ke depan

jiersidangan umum Pengadilan Negeri Tual dengan surat dakwaan yang

ilisusuxi berbentuk *ultematif subsidairiteis*, sehingga dengan

liomposisi surat dakwaan yang disusun demikian, Majelis Hakim akan

niemilih apakah dakwaan Kesatu ataukah dakwaan Kedua, kemudian

berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada, Majelis Hakim akan

nempertimbangkan dalcwaan tersebut;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam daku^aan

^\*satu, mendakwa para terdakwa teiah melanggar ketentuan : *primair*

81 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

^indungank Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang

Pidana; *Subsidair* : Pasal 81 ayat (2) Undang Undang Nomor 23

Hun

2002 tentang perlindungan Anak Jo Pasal 55 avat (1) ke-1 Kitab

S bndang Hukum Pidana; *Lebih Subsidair* : Pasal 82 Undang

^omor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak Jo Pasal 55

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;



Unhang Undaiig Hukum Pidana; **subsidair** Pasal 287 ayat (1)

,.j;iti Undaiig Und.mg Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab

**Subsidair** Pasal 289 Kitab

Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang -

Ui dang Hukvim Pidana; **lebih-Jebih-subsidair** Pasal 290 ayat (2) Kitab

Uf dang Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-

dang Hukum Pidana

Un

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim

^empertimbangkan lebih jauh, perlu dipertegas alasan-alasan yang

^gjidorong Majelis Hakim memilih dakwaan manakah yang tepat dipdih

**untuk** dipertimbangkan dalam putusan ini yaitu : bahwa dalam perkara

a **quo** yang menjadi korban adaiah UMI AINiA. FESANLAU yang

**berdasarkan** bukli sural berupa foto copy akta kelaliiran alas nama

korban tersebut ditemukan fakta hukum bahwa korban lahir pada

tanggal 17 Agustus 1998 sedangkan kejadian yang dialami korban

adaiah pada bulan Agustus 2012. Dengan demikian, jika dihitung umur

korban tersebut pada saat kejadian baru berusia 14 (empat belas) tahun

dan 12 (dua belas) hari;-----

Menimbcing, bahwa dengan demikian pada saat kejadian

^rsebut korban berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23

■'ahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya pasal 1 sub ke-1

^enyebutkan bahwa ; **Anak adaiah seseotang yang belum berusia 18**

**belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.**

^"^^gan merujuk pada pengertian diatas, dihubungkan dengan usia

pada **saat kejadian**, maka **korban tersebut temyata masih**

T'kat ^Sorikan sebagai anak;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah

bukhwa Mujclis Huki.,,

,,,e,,,p^rh^liku..

; ^ i.ukU'''

JibubunBkan denRa,, p,,ru.nyaan daku^o^o

\*' aP\*\*'

'Ilpitth oleh Mt^jelia Hakim dalam

f^f^f^ fakta hukum bcrkaltan dcngan pcrkara

hukum Lex Specialix Derogat Lex

\* .mb\*\*

Hakim secara tcgas mcnyaUikan bahwa yang

k untuk dipertimbangkan dan diterapkan dan dakwaan Penuntut

im adalah dakwaan **KESATU** karena secara materiil memuat

e^an didalatn Undang-Undang Nomor 23 Tahun **2002** tentang

ijfteJi

pgPLINDUNGAN ANAK - -----

Meninibang, bahwa selanjutnya oleh karena dakwaan Kesatu (jisuus berbentuk subsidairitas, tnaka Majelis Hakim selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan ini akan jmempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair, dengan ketentuan apabila salah satu unsur pidana dari dakwaan primair tidak terbukti pada diri maupun perbuatan para terdakwa, maka akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya, sebaliknya jika seluruh unsur pidana dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak lagi mempertimbangkan dakw'aan selanjutnya ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dak^a^aan Kesatu primair men5"ebutkan perbuatan para terdak^^a telah melanggar l^etentuan Pasal 81 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 ^ntang perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsur pidananya sebagai berikut;—

^asur SETIAP ORANG ;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur ke-1 (kesatu) diatas,

Hakim mempertimbangkan bahwa : dalam hal ini yang dimakaud



Keuap

«iupa saja

esia  
Sai subjek hukuin baik

badan hukum yanu

nielekat hak dan

ii'^^

— u i e i c K a t Jtiak dan

dapa. dipcnan^u,\*,\*,\*,\*,^

perbuaUnnya ;--

,,i,,bu,.H. bahwa dala™ pa.kura ini u^mh dihadapkan 3 (dga)

laki laki kcmadian diparaidangan setclah diperiksa identitasnya

' i scbagai OGALA RAHAYAAN alias OGA. ZET BIN TAMER alias

(II^

dan ABDURAHMAN TAMNGE alias ARMAN dimana terhadap

identitasnya yang dibacakan dipersidangan para terdakwa

^nyatakan benar dan tidak adanya kesalahan terhadap orang (**error in**

**pefsono**)- Selanjutnya para terdakwa tersebut mampu menjawab

seluruh pertanyaan yang ditanyakan kepadanya dengan baik, serta para

^dakw^ adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani sehingga

[

dipandang mampu bertanggung jawab secara hukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada perrimbangan fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa **Unsur Setuxp Orang** telali terpenulii secara sail dan meyakinkan

**Unsur DENGAN SENGAJA MELAKUKAN KEKERASAN atau ANCAMAN**

**KEKERASAN ;-----**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ke-2 (kedua) diatas, I ^jelis Hakim mempertimbangkan bahw'a : yang dimaksud dengan I atau kesengajaan (opzeteUijk) menurut **Memorie Van**

I ^echUchting adalah menghendaki atau mengetahui melakukan

, ^dakan yang terlarang {**willens en wetens**) . Dalam teori ada 3 bentuk I yaitu -----

^^sengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) ,

■""Wngajaan akan kepastian (tentang Umbulnya lain akibat daripada

yang memang **dikehendaki**) (op^et bij zekerheids bnwustejjn)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah.....

.ni «-h -aku haru. Ui.ujukan pa<ia <sup>TM</sup>Kaud U=rU=ntu

'■^JJASAR HUKWa PWAm imONBSU

oleh Drs. P.A.F.

^ANO, SH Cetufcan

^o.c,ni,er 1996, Pe,,er6EtPT. Citra

281, ~~309,-~~ Dalam kaitan dengan perkara ini,

^sud tertentu itu untuk melakukan perbuatan persetubuhan dengan

anak yang diwujudkan pada perbuatan melakukan kekerasan

ancaman kekerasan terhadap anak  
ita\*^

untuk melakukan

tubuhan dengannya atau dengan orang lain;  
perse

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pengertian  
jjesengajaan sebagaimana telah diuraikan diatas, dihubungkan dengan  
Ifaicta hukum yang diperoleh dari fakta persidangan berdasarkan  
keterangan saksi korban, maupun saksi MUHAMAD HANAFI KABALMAY  
alias GASTON, saksi MUSLIM RENWARIN alias AMIN, saksi SAIFUL  
UBRUSUN alias ONGEN dan saksi RIDWAN TAMNGE alias ARON dalam  
persidangan bahwa pada hari Rabu, tanggal 29 Agustus 2012 sekitar  
jam 01.00 Wit sampai dengan jam 04.00 Wit ketika itu awalnya saksi  
Muhamad Hanaii Kabalmay bersama dengan saksi Muslim Renw'arin  
alias Amin dan saksi Saiful Ubrusvm alias Ongen bertemu dengan saksi  
korban di kawasan pelabuhan Yos Sudarso Kota Tuad, dan kemudian  
' saksi Muhamad Hanafi Kabalma3'^ mengajak saksi korban untuk  
dibonceng dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Muhamad  
Kabalmay supaya diantar pulang ke rumah, akan tetapi saksi  
f ^AJ^ban ^cminta untuk diantar jalan-jalan di Kota Tual, lalu Muhamad  
hanafi Kabalmay membonceng saksi korban disepeda motomya  
'^i^Agkan saksi Muslim Renwarin alias Amin dan saksi Saiful Ubrusun  
Ongen bersama-sama mengendarai 1 (satu) sepeda motor  
^ring dari belakang;-----



n-mboncng saW.i Uorban dibelaW.  
 .,,,in dan saka. OuKcn  
 ..... I pro „k,,, .....

dan diikuU oleh

““ 'A' 'A" d.ri. mcnuju

, TVT^ 1

tersnciiri, mcnuju

^ u

diLengah jalan .•« u .•

• saksi Amin dan saksi

^ iL-rpi^ suksi Muhaniad Hanafi k' i i

Kabalnray dan saksi korban,

^ .j.,k lama kcmudian mcraaka bortr-rr. i

bcrtcmu kcmbali di simpang LPTQ

„ saksi Muhamad Hanafi Kahalmo,,

^ mengatakan kepada saksi

dan saksi Ongen un,uk ikut ke kos-kooan samiun. dimana kos-

l^san ssmiun tersebut merupakan tempat tinggal dan saksi Amin;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menguraikan

[jetdasarkan fakta persidangan, bahwa saksi korban dipersidangan

mengatakan bahwa ia dipaksa naik ke sepeda motor milik saksi Gaston

dengan posisi saksi Gaston mengendarai sepeda motor, sedangkan saksi

berada dibelakang saksi korban, dilain sisi para saksi

**menerangkan** baiiwa ketika berada dipelabuhan Yos Sudarso, para saksi

diberitahu oleh seorang buruh pelabuhan bahwa ada 3 (tiga) orang

bersama-sama didalam pcti kemas (kontciner) yang berlokasi di

pelabuhan tersebut, lalu para saksi mcndckati peti kemas tersebut dan

I melihat ada 2 (dua) orang laki laki dengan 1 (satu) orang perempuan

I

didalam peti kemas tersebut, dan ketika melihat para saksi lalu ketiga

3rea pelabuhan tersebut. Selanjutnya para saksi mencari can ketiga

orang tersebut, lalu bertemu dengan saksi korban dipintu KPPP

I Pelabuhan Yos Sudarso Tual, selanjutnya para saksi mengajak saksi

‘ Wan unbik jalan-jalan. Keterangan para saksi tersebut berbeda

“ngan keterangan saksi korban didalam persidangan yang pokoknya

Wenraikan bahwa ketika itu saksi korban bam saja pulang dan

“Whan setelah melihat kapal yang akan berangkat menuju ke pulau



,,,u

-J-depa., P.,abu.,^> V,,a Suda^ao. aakai korban

'\*'' ' °-'H>=n). kemudian saksi

bcr tanya kcpada saksi korban man **ir**

, • , t,

Δ

niau kemana, saksi korban

mengaatar saksi

fl"

tctapi ditolak oleh saksi korban, selanjutnya saksi korban

nacnuju kearah pcli kemas dengan maksud hcndak buang air

sctelah itu saksi korban dipaksa olch saksi Gaston naik keatas

J[C

C motor, dengan posisi saksi korban ditengah sedangkan yang

sepeda motor adalah saksi Gaston, saksi Amin berada

saksi korban. Ketika itu saksi korban berteriak tetapi suara

korban tidak didengar oleh orang lain ; \_\_\_\_\_

saKsi

### **Menimbang, baliwa dengan faJcta terjadinya perbedaan**

l^eterangan antara saksi korban dengan saksi-saksi lainnya serta para

tgaksi lainnya, Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama semua

keadaan yang terjadi selama persidangan perkara **a—quo** bahwa terhadap

pertemuan awal di depan piritu pelabuhan Yos Sudarso Kota Tual,

terdakwa I OGALA RAHAYAAN alias OGA, terdakwa II ZET BIN TAKER

alias ZET dan terdakwa III ABDURAHMAN TAMNGE alias ARMAN sama

sekali tidak berada dilokasi tersebut pada awalnya, sebingga secara

kualitatif dilretabui bahwa 3 (tiga) orang terdakwa tersebut tidak

memiliki pengetahuan langsung tentang kejadian didepan pelabuhan

Yos Sudarso Kota Tual tersebut, dan karena itu pula keterangan para

terdakwa tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti ataupun petunjuk

tentang kejadian awal didepan Pelabuhan Yos Sudarso sehingga harus

dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian fakta persidangan yang

I ^^^beda tersebut mengerucut pada perbedaan antara keterangan saksi

I ^orban **dengan** keterangan saksi **Gaston, saksi Amin** dan saksi Ongen.

**karena** itu. dalam hal menilai tentang adanya perbedaan fakta



PuttjisebuL, Majelis Hakim her., i

esia

^A^I^e^p^c^d^o^m^a^a^ p^a^d^a^ k^c^L^e^n^l^u^m^x^ p^a^s^a^l

KUHAP yaxig menyebutkanii

r^a^ng^a^a^ s^a^k^s^i^ s^e^b^a^g^a^i^ a^l^a^t

apa yang saksi nyatakan Hi

disidang Pengadilan”

v^l^ k^e^t^e^n^t^u^a^n^ p^a^s^a^l^ 185^ a^v^a^l

j  
(6) dan ay at (7) KUHAP

""dll' 0\*^'''@"""" pcnilaian terhadap keterangan  
saksi korban

t M persidangan perkara a quo. Sedangkan disini lain berdasarkan  
gintuan (3) dan ayat (4) KUHAP memberikan  
^cte-

pilaiaf^ keterangan saksi Gaston, saksi Amin dan saksi

1  
dalam perkara a qiw;-----  
fiastofi

Menimbang, bahwa faktanya saksi korban adalah seorang  
gjiak y^\$ pada saat memberikan keterangan didepan persidangan ini  
itidak dapat diambil snmpahnya karena belum memennhi ketentuan  
ipasal 171 huruf a KUHAP, sedangkan keadaan tersebut tidak  
jberbanding lunis dengan keadaan saksi Gaston, saksi Amin dan saksi

'Ongen karena menurut ketentuan pasal 189 ayat (3) KUHAP, Oleh  
i  
karena iLu Majelis Hakim menghubungkannya dengan alat bukli lain  
I  
bempa surat yakni Visum Et Repertuni Nomor ; 449 / 51/VIII/RSUD.KS  
\\

j / 2012, tanggal 29 Agustus 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh  
|dr. EKTIN, SpOG, dokter PEMERIKSA pada Rumah Sakit Karel

UMUM :

1- Muka kepala tengkuk, dada, punggung, perut, bokong, tangan  
kiri, kaki kiri, dan kaki kanan tidak didapati tanda tanda  
kekerasan ;-----

Tangan kanan alas bagian dalam didapati Inka gamk ± 2 x 1

centimeter;-----

3. luka garuk + 3x1 sentimeter

^her sebelah kiri tengah didapau xu &

'ian + 3x1 sentimeter;-----

"■ P^yudara kiri dan kanan didapati nyeri saa, diperiksa;-----



didapali robekaa la,,,a ^  
Jiim 4 i

ppboraW"""" RSUD KS Langgur, didapali s<sup>n</sup>  
scl spcrma pada cairan  
vagi-" y""8 diperiksa;

^giMPUuyu -

telah teriadi nersetubuhan:

(j'cf dapat tarida tanda kekcrasarij-----

2-

,ekaU tidak dapat memastikan keadaan bahwa didepan pintn

s#

bahafi Yos Sudarso Tual sudah terjadi tindakan kekerasan

f

san atau

aJi

gjn an kekerasan terhadap diri saksi korban yang dilakukan oleh

(

terdakwa tersebut;-----

Menimbang, babwa namun demikian Majelis Hakim akan

lebih jauh berdasarkan fakta persidangan yang

**menjadi** fakta hukum, tentang kenyataan adanya iuka-luka

sebagaimana uraian Visum Et Rep>ertum tersebut, oieh karena didalam

1

pertimbbaiigan lebili iaiijut baru akaii dilihat secara terang dan iiyaLa

I tentang ada atau tidaknya kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut

terhadap diri saksi korban ;-----

Menimbang, bahwa fakta hukum selanjutnya dari keterangan

' saksi korban dan keterangan saltsi Gaston, saksi Amin dan saksi Ongen

I bahwa setelah keluar dari kawasan pelabuhan Yos Sudarso Kota Tual,

saksi Gaston y^ang membonceng saksi korban, mengarahkan sepeda

®otor yang dikendarainya bersama saksi korban menuju simpang LPTQ

Tnal sehingga terpisah dari saksi Amin dan saksi Ongen yang

^rada dibelakangnya, dan beberapa saat kemudian bertemu lagi

saksi Gaston bersama saksi korban di simpang LPTQ Kota Tual.

^ \

^^^jutnya sambil mengendarai sepeda motor, saksi Gaston

kepada saksi Amin dan saksi Ongen untuk pergi ke kos-





tenlang alasannya

korban. saksi Amin dan aakai Ongen ke kos-kosan

/ ~~M~~ saksi Gaston nienarangkan bahwa saksi Gaston i

ingin

/’ • korban untuk menyetubuhi saksi korban •

bang, bahwa dan fakta terscbut dilanjutkan ketika

kos-kosan samiun, tepatnya dikamar nomor 8 (dclapan)

,akan tempat tinggal saksi Amin, saksi Amin membuka pintu

Indian saksi Gaston bersama-sama dengan saksi korban

dalam kamar tersebut lalu. saksi Gaston mengunci pintu.

•j dalam, dan dipersidangan saksi Gaston secara sadar

bahwa saksi Gaston sudah bemiati untuk menyetubuhi

tergugat

.gj korban;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap kekerasan atau

lucaman kekerasan terhadap saksi korban, dipersidangan saksi korban

laeiierangkan baliwa pada saat berada dikamar kos-kosan Samiun

cisebut saksi Gaston mengatakan kepada saksi korban **jika- kamu**

l^rltohu **orang-laitit saya (saksi Gaston)-ketemu-kantu-nanti-soya**

puh. Kemudian pada saat kembali dari pantai difur saksi Amin

”^gatakan kepada saksi korban **Katau-Kamu-beritahu-orang,maJea**

ri/“ (safcsi **Amin)** **akan-masukan-tetur-didalam-kemaluan-kamu-**

keterangan saksi korban tersebut, disangkal oleh para

^ akan tetapi faktanya dalam persidangan, Majelis Hakim

’keterangan para saksi tersebut tidak didukung dengan alat

^ ^hingga menjadi keterangan yang berdiri sendiri sehina

«etiga orang saksi tersebut haruslah juga dikesampingkan

bangkan;-----

bahwa selain keterangan saksi korban tersebut,

mendapatkan relevansi dari alat bukti surat berupa



tun^a^i ofe,, ,, ""

^9

""ilKSA K-el Sadaui^,  
ri> AV ^lan ^ (dua) diticbutlam terdapat u  
**citnp** Sam yang  
", dari perscsuaiu^ kt=tera,.gcm saksi korban  
-iiK^ ^da-ianda  
ill' tjUt, Hakim berkeyakinan bahw  
ters\*^ ^^ngan alat  
^ Pada saat  
29 Agustus 2012 tersebut saksi korban bukan hany

^an kekerasan. tetapi febih nya.a sudah te^adi  
" yang cWal^knn oleh aakai Gaaton. aakaf Amin  
4^  
aksi .s

;aksi , Aron dan/atau terdakwa I OGALA RAHAYAAN aliaa  
dal> II ZET BIN TAHER alias ZET ri.r, .  
terdal^^ dan terdakwa ni

1- TAMNGE alias ARMAN ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum telah teijadi  
fisik terhadap saksi korban, maka lebih jauh Majelis Hakim  
yran

rdmbangkan bahwa ancaman kekerasan maupun kekerasan fisik

udiaia^ni saksi korban tersebut, adaiali upaya para saksi (Gaston,

Jii, Ongen dan Aron) yang dilakukan secara sendiri-sendiri maupun

.iama-sama dengan maksud bahwa ancaman maupun tindakan

ierasan itu agar saksi korban mau melakukan hubungan badan

gon para saksi tersebut serta tidak memberitaliukan kepada oraiig

- tentang kejadian yang dialami oleh saksi korban saat itu ;-----

**Menimbang, bahwa dengan demikian ditemukan fakta hukum**

**sejak awal ketika Muhamad Hanafi Kabalmay alias Gaston**

**""Weng saksi korban, dan diikxiti oleh saksi Muslim Renwann**

% Saiful Ubrusurr alias Ongen dimulai dari depan

'lab "os Sudarso Kota Tual, para saksi sudah memiliki

■5en. bengan maksud kemudian dapat menye **saksi**

"tò% **aendiri-sendm nraupun secara**  
**dilakukan secara**



jjliat iutcluh borada **didalam ka** " ^ on  
—\*\*ui ci ^dclapai

. 1 .r'ln Taiunv;^ niencran^Juiu bahwa awalnya  
;ai^' . it.iwa kemudvan ^aktii Ridwan T;  
Jil' "'IU n tcrscbut dan bcnc™. da,,,an .ak.i ArnZt!'  
,K^ saksi  
lafi ,a,,ar nomor 8 (dalapan) kos-kosan San.iu,,  
j(e m udian : saksi bertemii dengan saksi Gastnn A  
'^aston dan saksi  
• rv v-i 1  
yaag bersama-sama didalam kamar in...  
mengajal^ aksi korban untuk bersetubuh dengan sakai Ridwan  
dengan posisi menurut saksi Ridwan Taxnnge bahwa saat itu  
j^orban  
rfakai^»

j^enuubs^S? oaiiwa kemudian saksi korban berbaring diatas  
dan diraiigkul oleh saksi Muliainad HaiiaTi Kabaiinay sainbil  
ap'isap oleh oleh Gaston lain saksi Ridwan Taninge sambil berlutut  
.jsung memasukan kemaluannya dalam kemaluan saksi korban, dan  
aggoayakan pantat saksi Ridwan Tamnge tidak lama kemudian  
isi Ridwan Tamnge mengeluarkan spermanya di dalam vagma saksi

^enimbang, bahwa terhadap hal itu saksi korban  
""■angkan bahwa saksi korban tidak man melayani saksi Aron akan  
""^aksa, lain saksi Gaston **memeluk** saksi korban sambil  
®^si korban, dengan ancaman yang dikeluarkan oleh sak  
""^agaimana diatas, membuat korban menjadi tidak berdaya  
**Melayani saksi Ridwan Tana^S^** '

**M saksi**

^iimbang, bahwa selain itu P ' saksi Atnin sete saksi Gasion  
, • korban,



if  
ter  
3,wa I. terdakwa HI bersa,,a-sa,,a dengan  
Atnin menyuaul dengan menggunakan saksi  
sepeda motor  
" ke pantai tersebut -----

,,,bang. terdakwa maupua  
,,,rban berada diparrtai difur. kemudian para terdakwa

Hal.rfi. "ten n.ulai

. ^tnuman keras jenis sopi tersebut, dan duduk diantara  
dan para saksi tersebut adalah saksi korban yang  
terdakwa, saksi Gaston, saksi Amin, saksi Ongen dan  
bahwa pada saat itu saksi korban menawarkan diri menjadi  
jjruntuk mengedarkan sopi kepada mereka, akan tetapi oleh para  
,,p,a maupun saksi Gaston, saksi Amin, saksi Ongen dan saksi  
jddak disetujui, bahkan saksi korban sendiit ikut meminum  
jiman keras jenis sopi yang dikonsimisi oleh mereka;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan tersebut, saksi  
san memberikan keterangan yang berbeda bahwa pada saat seiksi  
»an berada dipantai difur bersama para terdakwa dan para saksi  
tersebut, para terdakwa dan para salcsi memaksa saksi korban

1'^ m\*

tetapi saksi korban menolaknya sehingga para terdak^^a  
tersebut ada yang menyiramkan sopi ke kepala saksi  
l'an:,,.

Me ^^^bang, bahwa terhadap keadaan itu Majeli s Hakim

**dalam pertimbangan putusan ini bukan terletak**

\ ^tuk mengkonsumsi minuman keras jenis sopi tersebut,

^ adalah adarrya dndakan kekerasan atau

yang dialami oleh saksi korban pada saat itu.

“ ”“teniukakan dimuka, bahwa saksi Muhamad Hanaf.



1

. tiisUMi kclika tlkuii

kamah Agung Republik Indonesia

1,1^.,

gan melaksanakan Jika

lain\* 343iya cart kamu saj^ bunuh.

^  
K Vfc'-  
[l^iH \*t-nial phiakologis membuat saksi  
- SJ

dtO' soksi korban secara otomatis sudah berad  
 pill ^ dibawah  
 ,ii>' laan a^P“ kehUangan nyawanya, kemudian  
 ice ertimbangan dan penilaian H'  
 kfin P alat u

et Rapertum, yang pada keai

I """"pulannya ,,, ,

.Kan terdapat tanda-tanda kekerasan

^

rnaka dir, •

j^orban baik pada saat berada di i, P®stikan bahwa  
 ..I(U ^ ^amar kos  
 . "ur telah mengalami kekerasan «. ®^mn maupun  
 iika atau ancaman k t

Menirnbang, bahwa dan semua uraian fakta hukum

oauiaiaa dialas, Majelis Hakini berkeyakinan sungguli baliwa  
 .If

juatan terdakwa I, tei'dakwa II dan terdakwa III memenuhi unsur

IfijoA sengq/a dan dengan /cekerasan atau ancaman

kekerasan

Mgaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu primair dengan  
 menurut hukum ;■

OSTHSETOBOBAH DEKOAB\*"\*-

» IffliAKSA. AHAK MEEAKOKAS PERSET

atau DENGAN ORANG LAIN ;

element delik

diatas terdiri

'il uns^ ketiga

Menirnbang, bahwa secara

menjadi saW

n. akan »engu.aikan aeca.a

oleh karena itu Maielis Hal^

pada akhimv®^



delik tersebut, Majelis Hal^m

P^^buatan

"^^^aksa.

mem pe r ti mb an gkan

dmrtU^xin scbagai usaha atau upaya

ng^^^

yang tidak kecil agar objck perbuatan itu

f^nn/atau tidak dapat memberikan

se-bingga pada akhinya si pelaku

itu

teij7^nd^D D""  
,!d-

rfengaJi leluasa melakukan apa

\*D D"hzata .Jrser""\*  
petigertian secara lebih luas terhadap pengertian memaksa

meat deiik dalam perkara a quo yakni sudah termasuk

onfui-ucapan yang bertujuan tnengintiinidasi objek perbuatan

ga neap  
dak dapat menoiak apa yang diinginkan oleh si pelaku. Artinya

memaksa yang diraaksud bukan hariya Lerimplementasi pada

jjjn fisik, akan tetapi sudah mencakup sampai dengan tindakan-

lakan dan ucapan yang berbau intimidasi terhadap korban agar tidak

iawan dan menjadi tidak berdaya;-----

Menimbang, bahwa dnlam konteks perkara ~~a quo~~, dimulai saat

si Gaston berada bersama dengan saksi korban dalam kamar nomor

■ ianan) kos-kosan samiuu. kemudian saksi Gaston menvuruh saksi

'i)a «nksi korban  
n , • u^rban namun saKsi

membuka pakaian saksi k >

\ . ■ Gaston mengelnatKan noapan

%hu m sehingga kemndian saksi » ^alau

'H ^ntu kamu

ung ancaman kepada saksi ko

soy®

Op lain. sava (saksi Gaston) , ijerteTTfU kornu, o

^fh""^p tersebut haruslak  
korban agar saksi korban kemudian menjadi





tersebut-

balliwa dan fakta persidan

San sebagaimana

#■"" dcng^  
,>^11  
fse''  
Ut'

Et Repenum yana H- ■  
yang diajukan

■ilP 187 KUHAP dapat dijadikan pup, ^  
la@l PP'-> acbagai kcte

bagian kesimpulan mcnycbutkan ,, a

d2 point 9

ttf'a d tanda kekera^an^ vanø nada akhimvn H

riar tnlaVi adanya tindakan pemaksaan atau

oleh para terdakwa kepada saksi

^  
hingS' 2012 tersebut  
29 Agustus

menyetubuhi saksi korban pada

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum

element **delik memaksa** sebagaimana diatas. MajeUs Hakim

gionan bahwa element deik memaksa tersebut teiah terpenuhi

ir: **sah dan meyakinkan meriurut hukum ;**-----

Menimbang, bahwa selanjutnya element delik yang kedua  
ah **Anak**. Dimana secara tegas tentang pengertian anak  
igaimana teiah dikonstatir dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 23

.1111 2002 tentang Perlindungan Anak yang secara imperatif

uberikan pengertian yakni **Ssseoraxig yang belum berusia 18**

•^an **betas) tahun, termasuk antik yang masih dalam**

""agan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini didasarkan

^^^Undang Perlindungan Anak, maka Majelis Hakim cukup

^kan dimaksud dan

nan keterangan saksi  
**didalam ketentuan teraebut. Selanjutnya berdasarkan**  
**korban bahwa saksi korban**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, 2012. car.

uu

, liri "\*\*\*\*"

----- 12

Sclain i.u dipcruidangan

> surc. bcrupa folo copy KuUpai. A,,

)!• ' diterbiUran o,ch Kantoc  
Kependudukan Oan

^^"^bupaian Sorong, yang xnencrangkan bahwa saksi

labir pada \* • -Buams 1998. dan terhadap

'^hagaid'a"\* dimaksnd dalam btikti surat teraebut, baik

aupun saksi **Gaston, saksi Amin, saksi Ongen dan saksi**

pbaf) ^

^ terdakwa telah membenarkannya. Sehingga dari fakta

a,ta

vang

bersesuaian tersebut, Majelis Hakim telah

•ugaf) -

fflkta hukum bahwa benar saksi korhan ITMI AINTA

LIA -

iiiasih berstatus sebagai seorang anak, sehingga dengan

^ eieiucrrc-----

ntang pengeixian **nncik** telah terpenuhi secara

^meyakinkan menurut hukum ;

Menimbaig, balawa element delik selanjutnya adalati

joikon **persetujuan detufunnya atau dengan orang lain.**

element delik tersebut sebelum memberikan pertimbangan

^kan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, terlebih dahulu

Hakim menegaskan bahwa element delik diatas bersifat alternatif

(ialam hal melakukan persetujuan itu tidak harus memenuhi

^ delik dengan salah satu terdakwa atau dengan orang lain, tetapi

^fesalah satu element deUk dari perbuatan persetujuan itu

\* element delik diatas dipandang dan dinyatakan telah

Pada Tv^ u

Perbuatan para terdakwa ;-----

^ "nimbang, bahwa tentang element delik tersebut Majelis

„^"\*"®'>angkan bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa

Nomor : 449 / 51/VIII/RSUD.KS / 2012, tanggal 29

S'tng dibuat dan dimnda tangani oleh dr. EKTIN, SpOG,

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ut Ruluali SakiL Karel i  
gA P""

Lau HKUI

f

/

kfp""

d..n Kaki kaaan Udak UiUapaU tan^a ka.aa

V""

\*"" vankO

garuk \* 2 x ,

tefi

•ebclah

le..n tengah didapati luka garuk + 3x1?

centimeter

aat'i

f sentimeter;

3^

^ri dan kanan didapati nyeri saat diperiksa ;

pa) data

lys^s-

laput

dara didapati robekan lama pada + jam 4 ;

I^boratorium RSUD KS Langgur, didapati sel sperma pada cairan

vagina yang diperiksa ;

I^SIMPUN ;

Telah teijadi persetububan ;-----

|; , Terdapat tanda tanda kekerasan ;-----

Menimbang, baliwa dari uraian alat bukti surat tersebut

luukan fakta bahwa benar-benar telah teijadi persetububan. atau

San telah disetubuhi, dcin uraian fakta dari alat bukti tersebut

pfsuaian dengan keterangan saksi korban bahwa benar pada han

29 Agustus 2012 korban telah disetubuhi didalam kamar

(^elapan) kos-kosan samium oleh para terdak^^a, dan hal itu

I j\*

^ Pantai Difur Kecamatan Dullah Utara Kota Tual, dimana

Easton kembali menvetubuhi saksi korban, dan dilanjutkan oleh

X '

terdakwa 111- Keterangan saksi korban

\ ^ ^

diakui oleh para terdakwa, dan para saksi (terdakwa

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tersebut menjadi hukum yang berlaku,

dan

sebelum,

Ami"  
juga

dan putusan.

dan

dan Kunua

dan dilakukan didalam kamar,

Dit

dan di panti. Dikur Kekar, dan,

dan

dan

dan lupa, dan, dan,

Kota

dan nirabang, bahwa dari.

dan

dan yakinan

dan

dan

dan

dan

dan, dan atau dengan, dan, dan

dan

dan meyakinkan menurut hukum, pada din dan perbuatan

dan

dan

bahwa dengan demikian maka seluruh element

sur pidana keuga diatas telah terpenuhi secara sah dan

dan menurut hukum pada para terdakwa, dengan demikian

Hakim berkeyakinan dan berkesimpulan bahwa unsur pidana

dan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum,-

dan YANG MELAKUKAN, MENYURUH MELAKUKAN dan TURUT

SERTA MELAKUKAN PERBUATAN ;-----

dan

keempat diatas, Majelis

Menimbang, bahwa terhadap u

dan

dan keterangan saksi korban, yang

mempertimbangkan bahwa : dan

dan

kos-kosan samudra yang

serangan bahwa pada saat berada di rumah

dan

dan Selatan Kota dan

Amin, saksi Saiful Ubmsun alias Ongan dan saksi

dan Se aUas Aron telah secara sadar dan dilakukan secara

dan perbuatan

menyetubuhi saksi korban.



/■ (Muhumad llunuf. **K..UuU.,uy**

^

K"P

T , TtK

'-uslon. Muslim

7,.. A-""

■;

— Pidana

""""

^telah tcrpanahi secara sah dan mayakinkan pada perbuo.an

,erdal^, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan y^Kinan unsur pidana

roernuhi pada perbuatan para terdakwa • \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur pidana

,terkandung didalam dakwaan kesatu primair diatas, Majelis Hakim

lagi memperairibangkan dakwaan selanjunya dari suraL dakwaan

.unlutUmum -----

Menimbang, bahwa dengan Icrpcnuhinya scluruh unsur

aa tersebut, maka Para Terdakwa dinyatakan Lelah terbukti secara

.1 dan meyaldnkan menurut hulcum, melalcukan tindak pidana

lagairaana yang didakwakan dalam dakw'aan Kesatu Primair ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim bertumpu pada

■®3ian kecakapan serta perilaku para terdakwa selama dalam

"^"\*angan perkara **a-qtio** sehingga Majelis Hakim berkeyakinan,

para terdakwa tersebut tidak ditemukan satupun alasan yang

' '^jadikan sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang

pertanggung jawaban pidana terbadap din para

karena itu para terdakwa yang telah dinyatakan terbukti

**Undak** pidana yang didakwakan kepada mereka, bamalah



**bahwa Majelis Hakim dalam h^i**

^cmbcrikan

‘ ^ .untuu." pidana ya.g diajuUan oleh Pe,,antut U,,u,,

— Allium

,,107

d-i P,ar t^rdukwa, Majahs Hakim menyalakan scpendapat

dfi itut U®"" manyangkut pemyataan terbukUnya

J" " yang didakwoka terhadap diri para terdakwa. tetapi

' ^ya pidana® yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa

. -rt, menyata^an tidak sependapat dengan Penuntut Umum

itmo

-----

**penjara** masing-masing selama **9** (sembilan) tahun, dan **oleh**

jtu Maielis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang

untuk dijatuhkan kepada para terdakwa adaiah sebagaimana

jjisebutkan dalam amar putusan ini -----

Menimbang, bahwa seiain pidana penjara, berdasarkan  
iiuanpasal 81 ayat (i) Undang-Undaiig Republik Indonesia Nomor

lahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengamanatkan harus

ija pidana denda dan dengan ketentuan jika pidana denda tersebut

idibayarkan oleh para terdakwa, maka diganti dengan pidana

““San , maka terhadap pidana denda tersebut akan ditentukan

amar putusan ini;-----

^riimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana

^pcrhatikan prinsip-prinsip pembedaan yang berlaku di

' salah satu prinsipnya yaitu penghukuman dijadikan

≠ ala\*

^tuk merubah perilaku terpidana, agar nantmya setelah

^ ^akan pertanggung jawaban pidananya, para pelaku

kesalahan ini dan merubah dirinya agar tidak iagi

’■^Uatannya dimasa yang akan datang, serta para pelaku



..1-' schan pcrliinban^a,i ler. ,

. .^'"',,,,b.racl<"" n.au,.u,, h.l l.al ya,,

a-Tdakwa

.1,

Aratkan  
para Terdakwa telah

^^^oibulk^

tfin

para diri saksi korban, dan pnnderifaan bai

traurna

k kcpada

,r{lanj^

maupun keluarganya;-----

Ik'S'

**para Terdakwa dilakukan terhadap saksi korban**

yang

fflatan

Lās u h tergol^,"^anak;  
Lās u

**Terdakwa** bersikap sopan selama dalam persidangan, dan

#

jengak terus terang perbuatannya;  
ui

**Terdakwa** merasa bersalali dan iiiengaku menyesal serta berjanji

idakakan mengulangi lagi perbuatannya ;-----

Para Terdakwa belum pcrnah dipidana scbelumnya;-----

Para Terdakwa adalah tulang punggung bagi kcluarga mereka

[iiasing-inasing;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama perkara ini

^rdakwa telah ditahaxi dalam tahanan menurut ketentuan hukum

niaka dengan memperhatikan segala ketentuan hukum

®"g'<utan dengan hal tersebut, ditetapkan masa penahanan vang

para terdakwa dikurangkan selnruhnya dari lamany

lijatuhkan kepada para terdakwa dengan perintah agar

ka

^etap berada dalam tahanan ;

""'■-k, bahwa oleh karena pan. «rdakwa dipidana maka

'^'balah dibebankan pula untuk membayar

biaya perkara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ill\*'

ff'

Ui'

ill\*\*\*"

Jj'V - .Itlfil/lll/rlrt .X-\_\_\_\_\_

\*p b<sub>t</sub>\*I

nK' . . .,iMh dilakukan pcnyiaun ...  
in'

ficsuui

buku

muun liukum

I'uP

tcluh diukui kcberadaannya,

'\* a

\barang bukti tersebut nV-

karcna masih

'■ ■ ,,,an  
1  
but

kcberadaannya, tcrutu,,a 1 ,aa.u, u,,u Mobil  
t V, tnobil dinas operasional Anggi

N - \

DPRD

b-ati k-ami-lk-ama adalah mlti-

-.\*iiiv ataxi asset dari

, Ttiaka dengan mengacu pada Undang-Undang

, Kot®

tentang Perbendaharaan Negara, maka terhadap  
tabu -barang bukti tersebut akan ditentukan lebih v

^putusan ini; " ~ -----

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan  
^ab dan dijatuhi pidana, niaka berdasarkan ketentuan pasal 222  
HAP, kepada para terdakwa haruslab dibebankan pula untuk  
liibayar biaya perkara yang besarannya akan ditentukan didalam  
.drputusan ini;-----

Mengingat ketentuan **Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang**

publik **Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang PERLINDUNGAN**

pasal 55 ayat (1) ke-1 **KUH Pidana**, Undang-Undang Nomor 8

1981 tentang **KUHAP**, Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004

Saimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahtm

tentang **Kekuasaan** Kehakiman, serta peraturan-peraturan lam  
t\*^tan dengan perkara ini ;-----

**MEINGADILI :**

**S-fkan te^dalcwa I OGAI^A RAHAVAAN lia. ««\*•**

"

^ "•» TAMER aJia. ZET dan terdakwa HI ABPUR\*"\*"\*"





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 h \*

»iurut

SAMA

ANCAMAN KEKERASAN

MEMAKSA

oleh karcna

tiap-tiap masing-masing selama 7 (tujuh)

, tahun 6

, «Aa masing-masing sebesar Rp.60.000.000,-

tv ^

\*

IciKI dengan ketentuan apabila denda tersebut

Δ

terdakwa, maka diganti dengan 6 (enam)

/ .uan °"="

iruog ~ ..

101

ap\*^--

penangkapan dan penahanan serentak yang

1#^ , dijaiani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana

[iW ^

^dijatuhkan ;

^frahkan para terdakwa tetap ditahan -----

Mernenn^ ^

^eaetapkan baraiig-barang bukti dalam perkara ini berupa :

11 (satu) unit mobil Toyota Avaxiza wama hitam dengan nomor

polisi DE 562 b

' 1 (satu) lembar baju kaos waraa putih, bagian depannya terdapat

gambar motif boneka pada bagian kerah (leher) sebelah kanan

robek;-----

\* 1 (satu) lembar celana panjang wama hitam tanpa merk pada

ba^an kil robek;-----

^ (satu) lembar celana dalam wanita wama tnerah tanpa merk,

^ ^^) lembar celana dalam wanita motif renda-renda,

^ (@atu) buah BH motif bunga hitam, merah dan laming;

°^\*ialikan kepada Pemiliknya yang 8»^ >"

**bim hitam dengan**

Unit sepeda motor Zusuki Nex wama

Polisi

DE

4470

CD;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini

di, u.uska,, dalam .apat pa,,, ^^^

>la.. Ne\*-i Tuai pada ha.i

pf ■ : **HERBERTH GODLUF UKTOI** ^^^  
J IHajclis dcngan didamping; oich **HPI** > ^

**Cch HERM** ^

**SOFRIVANTO, SH masi.g., a.si.,** ^ ^ebagai

„ppkan **berdasarkan Penetapan Ketua P.** .

**^S^diloj^ Nf^rr**

.pMH/Pen.Pid/2012/PN.TL tan^^

**102.** ^

**November 2019**

**but diucapkan dalam persiH** ^^

**1#** ^^ "

**terbplca**

„,SEtASA. .apgga. O, APR,E ,0x3

--

**dibantu oleh MARLYN J. GERRXT., „** .

**^^^gganti**

| ,adilan Negeri **Tual dan dihadiri oleh LEONARD**

**TUANAKOTTA SH**

**Unit Umum pada Kejaksaan Negeri TS** ^^I

\* \*

**•'ihadapan Terdakwa**

yJM-HAI^ ANGGOTA.

**HERMAN SIREGAR, SH**  
**EKO SUPRIYANTO, SH**

**PANIM KETUA,**  
**HERBERTH G. UKTOLSEJA. SH**

PANIT^

**KA PENGGANTI,**

**MARIA** ^ff **GERRITS**